



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

BADAN PENERBIT
FAKULTAS HUKUM



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



uIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



PSHTN
PUSAT STUDI HUKUM TATA NEGARA FHUI



LeIP

PENELITIAN FORMAT PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA :

Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung



**PENELITIAN FORMAT PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA:
STUDI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH
MAHKAMAH AGUNG**

Copyrights © 2020
Hak cipta dilindungi undang-undang

**PENELITIAN FORMAT PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA:
STUDI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG**

Penulis

Dio Ashar Wicaksana
Deni Kamaludin Yusup
Alfeus Jebabun
Yunani Abiyoso

Muhammad Rizaldi Warneri
Siska Trisia
Rima Amelia
Josua Satria Collins
Maria Isabel Tarigan

Ramdani Wahyu Susurie
Burhanuddin Hamnach

Nindya Wulandari

Ryan Muthiara Wasti
Muhammad Abdoel Aziz
Rico Novianto
Ali Salmande

Editor

Miko Susanto Ginting

Desain Sampul dan Tata Letak

Neka Rusyda Supriatna

Ilustrasi

Freepik

Cetakan Pertama, April 2020
viii + 303 hlm; 14,8 x 21 cm (AS)
ISBN : 978-602-5871-63-4

Diterbitkan oleh Badan Penerbit FHUI

*Publikasi ini diterbitkan dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2).
Pandangan dan temuan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan para penulis.
AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung
jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.*

KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung, banyak orang mulai menyadari bahwa format putusan merupakan salah satu fitur penting yang sangat berguna dalam proses penulisan putusan. Penggunaannya tidak hanya memudahkan hakim karena berfungsi sebagai pedoman dan mempercepat minutasasi putusan, tetapi juga secara tidak langsung menguntungkan para pihak karena akan lebih cepat mendapatkan dokumen lengkap putusan atas perkaranya. Meski demikian, pedoman yang tersedia di dalam Perma 3/2017 tidak dapat secara langsung diterjemahkan oleh pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung (MA) mengingat karakteristik putusan MA yang bersifat *judex jurist* berbeda dengan putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama yang bersifat *judex factie*. Oleh karenanya, MA membutuhkan pedoman serupa yang dapat menjadi panduan bagi para hakim di tingkat banding dan tingkat pertama sebagai upaya menyeragamkan dan menyederhanakan sistematika penulisan putusan pengadilan.

Dalam proses penyusunannya, MA patut diapresiasi tidak hanya karena inisiatifnya terkait pembaruan format putusan, tetapi juga inisiatifnya terkait pelibatan masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa MA memiliki keseriusan untuk melakukan reformasi dan mendengarkan masukan dari masyarakat sipil untuk peradilan yang lebih efektif. Dalam hal ini, tim masyarakat sipil yang terdiri dari empat lembaga ikut serta dalam menyusun penelitian terkait format putusan pengadilan untuk perkara yang menjadi wewenang empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Adapun pembagian fokus riset keempat lembaga tersebut adalah sebagai berikut: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) untuk perkara pidana umum dan militer, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Bandung) yang berkontribusi untuk riset terkait format putusan perkara perdata keluarga islam dan ekonomi syariah, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI (PSHTN UI) untuk perkara Tata Usaha Negara, dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) untuk perkara perdata.

Proses penyusunan penelitian ini memberikan kesan khusus bagi tim masyarakat sipil dimana kami bersama-sama menjadi lebih paham secara teknis mengenai proses penulisan putusan di pengadilan. Harus diakui bahwa proses penulisan putusan yang berjalan selama ini bukanlah suatu hal yang sederhana. Misalnya, untuk perkara pidana saja, setidaknya terdapat 13 aturan terkait yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan jenis perkaranya, setiap lingkungan peradilan juga memiliki segudang variasi yang format penulisannya berbeda-

beda dan memiliki karakteristik tersendiri. Bahkan, kami juga dihadapkan dengan kondisi internal yang menempatkan putusan bukan hanya sebagai produk melainkan sudah menjadi budaya dimana di dalamnya terdapat kebiasaan-kebiasaan yang sejak lama dipraktekkan di masing-masing lingkungan peradilan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa membantu MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya melalui rekomendasi perubahan yang dapat membuat format putusan menjadi lebih sederhana, namun dengan tidak mengorbankan substansi atau isi dari putusan itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini pada dasarnya telah kami sampaikan secara verbal kepada pimpinan dan tim internal MA dalam pertemuan-pertemuan konsultasi. Meski demikian, laporan penelitian ini merupakan dokumen tak terpisahkan yang memuat secara detil temuan, analisis, dan rekomendasi terhadap praktek penulisan putusan di tingkat *judex factie*. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi rujukan bagi MA sebagai pengambilan kebijakan tertinggi pada cabang kekuasaan kehakiman.

Selain sebagai rekomendasi untuk pihak internal MA, laporan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat sipil, akademisi, serta komunitas hukum lainnya yang tertarik dengan topik sistematika putusan pengadilan. Meski hanya membahas topik mengenai format putusan, tapi substansi penelitian ini sangatlah luas karena melingkupi empat jenis perkara yang menjadi wewenang lingkungan peradilan. Oleh karenanya, kami berharap penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah di bidang reformasi/pembaruan peradilan.

Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada *Australia Indonesia Partnership for Justice* yang telah mendukung penelitian ini serta kepada seluruh narasumber serta pejabat di lingkungan MA yang telah membantu kami dalam mengumpulkan data. Tanpa kontribusi pihak-pihak tersebut penelitian ini tidak mungkin dapat kami selesaikan dengan baik. Selamat membaca.

Depok, 4 April 2020

Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.
Ketua MaPPI-FHUI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Riset Terdahulu terkait Format Putusan	3
1.5 Metode Penelitian	6
Bab II Kerangka Teori	10
2.1 Esensi Putusan	10
2.2 Prinsip-Prinsip Putusan	13
2.3 Asas-Asas Putusan	17
2.4 Tujuan Putusan.....	22
Bab III Format Putusan Tingkat Pertama dan Banding	25
3.1 Peraturan terkait Format Putusan.....	25
3.1.1 Kamar Pidana.....	25
3.1.2 Kamar Perdata.....	30
3.1.3 Kamar TUN.....	33
3.1.4 Kamar Agama	38
3.1.5 Kamar Militer	39
3.2 Putusan Kamar Pidana	42
3.2.1 Tingkat Pertama	42
a. Struktur Format Putusan.....	42
b. Implementasi Putusan Tingkat Pertama.....	48
3.2.2 Tingkat Banding.....	54
a. Struktur Format Putusan	54
b. Implementasi Putusan Tingkat Banding	55
3.3 Putusan Kamar Perdata	59
3.3.1 Tingkat Pertama	59
a. Struktur Format Putusan.....	59
b. Implementasi Putusan Tingkat Pertama.....	60
3.3.2 Tingkat Banding.....	67
a. Struktur Format Putusan	67

b. Implementasi Putusan Tingkat Banding	67
3.4 Putusan Kamar TUN	71
3.4.1 Tingkat Pertama	71
a. Struktur Format Putusan.....	71
b. Implementasi Putusan Tingkat Pertama	72
3.4.2 Tingkat Pertama Pengadilan Pajak.....	87
a. Struktur Format Putusan	87
b. Implementasi Putusan Tingkat Banding	88
3.4.3 Tingkat Banding.....	89
a. Struktur Format Putusan	89
b. Implementasi Putusan Tingkat Banding	90
3.5 Putusan Kamar Agama.....	103
3.5.1 Tingkat Pertama	103
a. Struktur Format Putusan.....	103
b. Implementasi Putusan Tingkat Pertama	112
3.5.2 Tingkat Banding.....	113
a. Struktur Format Putusan	113
b. Implementasi Putusan Tingkat Banding	117
3.6 Putusan Kamar Militer.....	118
3.6.1 Tingkat Pertama	118
a. Struktur Format Putusan.....	118
b. Implementasi Putusan Tingkat Pertama	119
3.6.2 Tingkat Banding.....	122
a. Struktur Format Putusan	122
b. Implementasi Putusan Tingkat Banding	123
3.7 Minutasi Putusan.....	127
Bab IV Hasil Kajian Putusan di Dalam dan Luar Negeri	130
4.1 Kamar Pidana	130
4.1.1 New South Wales, Australia	130
4.1.2 Inggris.....	136
4.1.3 Belanda.....	140
4.2 Kamar Perdata	146
4.2.1 Pengadilan Negeri Tahun 1950an.....	146
4.2.2 Belanda.....	147
4.3 Kamar TUN.....	150

4.4 Kamar Agama.....	154
4.4.1 Perbandingan Format Putusan di Dalam Negeri.....	154
4.4.2 Inggris.....	175
4.4.3 Australia.....	178
Bab V Rekomendasi Format Putusan	183
5.1 Kamar Pidana	183
5.2 Kamar Perdata	196
5.3 Kamar TUN.....	206
5.4 Kamar Agama.....	236
5.5 Kamar Militer	291
Bab VI Penutup.....	296
6.1 Kesimpulan.....	296
6.2 Tindak Lanjut Penelitian.....	297
Daftar Pustaka	298

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu agenda pembaruan Mahkamah Agung adalah untuk melakukan percepatan, peningkatan kualitas, dan konsistensi penyelesaian penanganan perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, konsisten dan tepat waktu.

Pada 29 Desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung.¹ Terbitnya Perma ini patut diapresiasi karena diharapkan tidak hanya dapat menjadi suatu solusi dari permasalahan manajemen perkara di Mahkamah Agung saat ini, tetapi juga dapat memaksimalkan putusan dengan memperkuat bagian Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim, menjaga konsistensi format Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.²

Namun, peraturan di atas baru melingkupi putusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan pada tingkat Mahkamah Agung. Panduan format dan tata cara penulisan putusan ini tentunya juga dibutuhkan bagi putusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan pada tingkat pengadilan tingkat pertama dan banding. Apalagi pada saat ini Mahkamah Agung telah merekrut, dan pada tahun-tahun ke depan akan kembali merekrut, ribuan calon hakim baru yang akan ditugaskan pertamakali di pengadilan tingkat pertama.

Proses penyusunan putusan, dari musyawarah antara Majelis Hakim, mengetik putusan, memastikan tidak ada kesalahan pada putusan, penandatanganan putusan, sampai akhirnya putusan diterbitkan, merupakan suatu proses panjang dan membutuhkan sumber daya yang profesional dan tidak sedikit. Selain itu, dalam dunia internasional, terdapat beberapa prinsip dan metode yang mulai diakui berbagai pengadilan dalam membuat putusan, yaitu:³

¹ Dalam pertimbangan Perma No. 9 Tahun 2017 juga disebutkan sebagai respon MA terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai format putusan pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), yang mengamatkan adanya penyederhanaan format putusan pada perkara pidana.

² Siaran Pers MaPPI FH UI menyikapi keluarnya Perma Nomor 9 Tahun 2017.

³ Asep Nursobah, *et.al.*, *Laporan Internship Program 2014 Mahkamah Agung RI – Federal Court of Australia* (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 75.

1. Sebuah putusan hakim harus dapat memperjelas siapa audiens yang menjadi target para hakim ketika berkomunikasi lewat putusannya. Apakah diri mereka sendiri, para pihak yang berperkara, sesama hakim, komunitas hukum, atau bahkan masyarakat pada umumnya;
2. Memanfaatkan sistem informasi terkait pengadilan seperti direktori putusan sebagai bagian dari rujukan penting saat menyusun putusan. Misalnya, dengan merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya tanpa harus memuat ulang isinya;
3. Di perkara perdata, sudah mulai disadari pentingnya pedoman untuk menjelaskan duduk perkara dan sikap hakim dalam putusan dengan berfokus pada pihak yang dikalahkan (*LOPP/Losing Party's Position*), sebab pihak yang kalahlah yang pada akhirnya akan mencermati secara detail isi putusan termasuk berbagai argumentasi hakim, sementara pihak yang dimenangkan lebih berfokus pada isi kemenangannya.

Mahkamah Agung menyadari pentingnya penyusunan format (*template*) dan pedoman penulisan putusan diperlukan tidak hanya pada tingkat Mahkamah Agung saja tetapi juga pada pengadilan tingkat pertama dan banding dalam empat lingkungan peradilan. Tentunya penyusunan format dan paduan penulisan putusan ini perlu dibuat secara khusus dengan memperhatikan karakteristik perkara dan penanganan perkara di masing-masing lingkungan peradilan. Implikasi dari penyusunan format dan pedoman penulisan putusan ini tidak hanya akan dirasakan bagi penyeregaman putusan, melainkan juga bagi perbaikan substansi dan sistematika putusan. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan Hakim (dan Panitera Pengganti) dalam menyiapkan putusan dapat semakin efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Lebih jauh, panduan dalam penyusunan putusan dan format (*template*) putusan ini akan berdampak pada akses masyarakat terhadap substansi putusan (khususnya pada bagian pertimbangan Hakim) menjadi lebih baik. Harapannya setiap putusan Hakim adalah sebuah putusan yang tangkap, tangkas, dan tangguh dalam menerapkan baik hukum formil dan materiil, dan memberikan pertimbangan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴

⁴ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/%20artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses 12 Mei 2018.

1.2 Permasalahan Penelitian

Adapun pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah format putusan pengadilan tingkat pertama dan banding saat ini sudah efektif dan efisien?
2. Apakah metode pengetikan putusan saat ini sudah berjalan efektif dan efisien?
3. Bagaimana metode penyusunan putusan yang dapat diterapkan oleh Pengadilan di Indonesia agar dapat menyiapkan putusan yang efektif dan efisien dengan lebih mudah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penyusunan Format (*template*) dan Pedoman Penulisan Putusan Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Empat Lingkungan Peradilan adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peluang untuk melakukan penyusunan format (*template*) dan Pedoman Penulisan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam empat lingkungan peradilan.
2. Memperkenalkan metode/pendekatan baru dalam format dan pedoman penulisan putusan dengan mengacu pada metodologi yang sudah dikembangkan dan diterapkan di berbagai negara, termasuk kemungkinan dan strategi penerapannya di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di empat lingkungan peradilan Indonesia, lengkap dengan argumentasi pendukungnya;
3. Memberikan dukungan/pendampingan teknis kepada Kelompok Kerja Mahkamah Agung dalam merumuskan format (*template*) dan Pedoman Penulisan Putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dalam empat lingkungan peradilan.

1.4 Riset Terdahulu Terkait Format Putusan

Berdasarkan hasil penelusuran tim peneliti diketahui ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji format putusan di Indonesia baik oleh penelitian individual maupun kelompok. Masing-masing hasil penelitian menunjukkan varian yang berbeda-beda baik dari segi obyek maupun cakupannya, antara lain:

Pertama, Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 17 April 2010.⁵ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus hukum, semestinya hakim tidak hanya melihat dari sisi hukum formalnya (keadilan prosedural) saja, tetapi juga harus melihat keadilan substantifnya. Oleh karena itu, mestinya keadilan prosedural dan keadilan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Tetapi dalam hal terjadi benturan yang tidak dapat dikompromikan, keadilan substantiflah yang perlu didahulukan.

Kedua, Rahmat Nuthihar, *Karakteristik Bahasa Hukum dalam Naskah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh* (2015).⁶ Hasil penelitian menemukan tujuh karakteristik bahasa hukum dalam naskah putusan PN BNA. Ketujuh karakteristik bahasa hukum tersebut berupa:

(1) Kejelasan makna

Panitera memuat secara lengkap; biodata terdakwa, kronologis penangkapan, berita acara penangkapan, dan bahasa yang digunakan panitera bersifat santun dan netral.

(2) Keterpaduan pikiran

Dalam naskah putusan PN BNA ditemukan beberapa kosakata asing tetap dipertahankan dan kata tersebut dituliskan menggunakan tanda baca kurung ganda

(3) Kelugasan

Kalimat yang terdapat dalam naskah putusan dituliskan secara terang dan tidak terbelit-terbelit. Urutan penulisan naskah harus diutamakan hal-hal penting.

(4) Keresmian

Naskah putusan PN BNA dapat ditinjau dari dua aspek; (1) bahasa yang adalah digunakan adalah bahasa Indonesia baku (2) istilah asing dituliskan dengan huruf miring.

(5) Format penulisan

Naskah putusan pidana PN BNA ditemukan penulisan tanda hubung (-) yang tidak terputus hingga akhir kalimat.

(6) Penulisan bilangan

Naskah putusan PN BNA selain dituliskan dengan bilangan latin juga dituliskan dalam bentuk kalimat.

(7) Komposisi kalimat

Dalam naskah putusan PN, kalimat diawali dengan kata “menimbang” dan “bahwa”.

⁵ Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan,” *Jurnal Hukum* 2 (April 2010), hlm. 217.

⁶ Rahmat Nuthihar dan Denni Iskandar, “Karakteristik Bahasa Hukum dalam Naskah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh,” *Jurnal Kekelpt* 5 (2015), hlm. 57.

Ketiga, Tim Peneliti Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang terdiri dari peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI).⁷ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyederhanaan format putusan merupakan penyajian putusan yang efektif dari segi susunan (sistematika) putusan sehingga menghindari terjadinya pengulangan bagian-bagian putusan dalam berbagai tempat. Dari 150 putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, ditemukan terjadinya pengulangan, misalnya pengulangan objek gugatan dalam putusan perdata yang ditemukan dalam beberapa tempat, baik dalam gugatan maupun dalam pertimbangan yang menyebut berkali-kali objek gugatan. Dalam perkara pidana, pengulangan terjadi pada rincian alat bukti yang diulang pada berbagai tempat. Oleh karena terjadinya berbagai pengulangan dalam putusan, maka berakibat terhadap tebalnya jumlah halaman putusan, kemungkinan salah ketik dalam putusan dan jangka waktu minutas putusan. Penyederhanaan putusan bukan menghilangkan sistematika putusan yang diatur dalam HIR/Rbg dan KUHP melainkan menyederhanakan bagian-bagian tertentu yang ada dalam sistematika putusan tersebut.

Keempat, Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Profesionalisme Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2017).⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalitas hakim menunjukkan tingkat dan varian yang berbeda-beda sebagaimana dilihat dari aspek-aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, dan kesadaran serta komitmen profesional telah terakomodasi dalam putusan pengadilan. Semua aspek tersebut terlihat dalam berbagai putusan yang ada di semua lembaga peradilan dengan mempertimbangkan upaya hakim dalam menerapkan kemahiran hukum dalam mengambil pertimbangan dan putusan di pengadilan.

Kelima, Denty Suci Mareta Femylia, Muchammad Chasani, Muchammad Chasani, *Putusan Ultra Petita dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur*, Semarang: ICJLS Vol 2, No 1, 2017.⁹ Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus *ultra petita* karena dalam kasus ini, Jaksa menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukumannya adalah 14 tahun sedangkan hakim dalam vonisnya menggunakan Pasal 340 KUHP dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu dengan 15 tahun penjara. Penerapannya

⁷ MaPPI FH UI, "Penyederhanaan Format Putusan," <http://mappifhui.org/2016/01/25/laporan-penelitian-penyederhanaan-format-putusan-mahkamah-agung-ri/>, diakses 17 September 2019.

⁸ Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Profesionalisme Hakim," <http://komisiyudisial.go.id/files/Hasil%20Penelitian%20KY/LAPORAN%20AKHIR%202007.pdf>, diakses 17 September 2019.

⁹ Denty Suci Mareta Femylia, Muchammad Chasani, dan Muchammad Chasani, "Putusan Ultra Petita dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2 (2017), hlm. 54.

adalah terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan hasil putusnya adalah terdakwa Ferry Surya Prakasa divonis dengan 8 tahun penjara. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah putusan majelis hakim atas Perkara Nomor: 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, bahwa hakim seharusnya dapat memutus perkara tidak dari faktor yuridisnya saja (Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang digunakan), melainkan dapat memutus perkara tersebut dengan memperhatikan dari faktor nonyuridisnya (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa).

Dari kelima penelitian di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Kepaniteraan Mahkamah Agung menemukan banyak temuan terkait permasalahan format putusan di Mahkamah Agung, terutama dari aspek stuktur dan substansi putusan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sementara itu, penelitian ini lebih difokuskan pada penyajian materi tentang penyederhanaan format putusan pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Selain itu, penelitian ini juga lebih diarahkan untuk merumuskan harmonisasi format dan *template* putusan di semua kamar peradilan.

1.5 Metode Penelitian

Subjek penelitian dilakukan pada empat kamar di Mahkamah Agung, yang terdiri dari kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, dan kamar tata usaha negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan kuantitatif¹⁰. Kedua pendekatan ini digunakan agar dapat menampilkan kekuatan data sesungguhnya. Straus dan Corbin (1998) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak didasarkan melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif bersifat interaktif dan melibatkan pertukaran pengalaman sosial (*a shared social experience*) yang didefinisikan oleh para individu. Pendekatan kuantitatif merupakan potret sebuah fenomena, fenomena tersebut diwakilkan dalam bentuk angka absolut maupun presentase bobot. Lebih lanjut lagi, dalam hal kebergunaan data, angka-angka tersebut akan diinterpretasikan keterwakilannya dalam narasi.

Metodologi yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah dengan melakukan indeksasi pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Putusan-putusan yang dikumpulkan, diambil melalui direktorat putusan Mahkamah Agung secara *online*, sedangkan pengkategorian pengunduhan mengikuti pada kategorisasi yang disediakan

¹⁰ Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan indeksasi putusan dari subjek penelitian, pendekatan ini tidak dilakukan oleh semua subjek penelitian.

oleh direktorat Mahkamah Agung. *Purposive sampling* merupakan metodologi yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif, yaitu yang memenuhi kriteria kebutuhan masing-masing kamar pada subjek penelitian. Sebagai kriteria inklusi¹¹, penarikan sampel *purposive* dilakukan dengan melakukan indeksasi terhadap 100 putusan tingkat pertama dan 100 putusan tingkat banding pada masing-masing kamar yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan panduan tersebut maka tim peneliti secara terpisah melakukan indeksasi pada masing-masing kamarnya sebagai berikut:

1. Kamar Pidana

Putusan pidana yang diteliti berasal dari rentang tahun 2013 hingga 2018 dan terbagi dalam tiga kelompok, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan militer. Untuk tingkat pertama, terdapat 43 putusan pidana umum, 96 putusan pidana khusus, dan 50 putusan militer. Sedangkan, untuk tingkat banding, terdapat 46 putusan pidana umum, 82 putusan pidana khusus, dan 47 putusan militer. Sehingga, total putusan pidana yang diindeksasi tersebar pada putusan tingkat pertama sebanyak 189 putusan dan putusan tingkat banding sebanyak 175 putusan.

Seluruh putusan tersebut diolah secara kuantitatif untuk menemukan komposisi dan eksistensi setiap bagian putusan. Komposisi dalam konteks ini adalah porsi rata-rata untuk setiap bagian putusan dari seluruh putusan yang diteliti. Sebagai contoh, bila angka komposisi menunjukkan 13% untuk bagian dakwaan, maka porsi rata-rata dakwaan adalah 13% dari setiap putusan yang diteliti. Sementara itu, eksistensi dalam konteks ini adalah persentase kehadiran setiap bagian putusan dari seluruh putusan yang diteliti. Sebagai contoh, bila angka eksistensi kepala putusan menunjukkan 100%, maka kepala putusan selalu ada di setiap putusan yang diteliti. Sebaliknya, bila angka eksistensi keterangan terdakwa menunjukkan 91%, maka 9% putusan dari total putusan yang diteliti tidak mencantumkan keterangan terdakwa.

2. Kamar Perdata

Putusan perdata yang diteliti terbagi dalam tiga kelompok, yaitu perdata umum dan perdata khusus (pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial). Untuk tingkat pertama, dilakukan pengolahan data terhadap 50 putusan perdata umum, 36 putusan pengadilan niaga (dalam kasus kepailitan, PKPU, *action pauliana*, homologasi,

¹¹ Kriteria inklusi merupakan standar normatif yang diterapkan dalam pengambilan sampel penelitian dalam pendekatan kuantitatif dalam mewakili populasi data keseluruhan.

rehabilitasi, renvoi, hak kekayaan intelektual), serta 30 putusan pada pengadilan hubungan industrial.

Sementara itu, untuk tingkat banding, dilakukan indeksasi terhadap 100 putusan perdata perdata umum. Putusan perdata khusus tidak diindeksasi karena kesulitan menemukan putusan, serta berdasarkan regulasi, banyak kasus perdata khusus yang langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹² Putusan-putusan yang diindeksasi diambil secara *online* dari Pengadilan Tinggi (PT) Medan, PT DKI Jakarta, PT Denpasar, PT Makassar, PT Kupang, PT Jayapura, PT Pekanbaru, PT Bengkulu, dan PT Samarinda.

3. Kamar Tata Usaha Negara

Putusan PTUN yang diteliti terdiri atas berbagai jenis sengketa tata usaha negara. Kasus-kasus yang diambil adalah sengketa lingkungan, sengketa badan hukum, sengketa pemilu, *dismissal process*, hak uji materiil, lelang, sengketa perizinan, sengketa fiktif positif, sengketa kepegawaian, sengketa partai politik, sengketa pajak, sengketa pertanahan, dan sengketa perlawanan.

Untuk tingkat pertama, telah dikumpulkan 50 putusan dari beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Samarinda, Ambon, Jayapura, Makassar, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Denpasar, dan Mataram. Sementara itu, untuk tingkat banding, telah dikumpulkan 45 putusan dari beberapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yakni Medan, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Dari data tersebut, akan dianalisis isi putusannya dengan dasar muatan yang sekurang-kurangnya harus ada dalam suatu putusan PTUN.

4. Kamar Agama

Putusan agama yang diteliti sebanyak 47 putusan perdata agama, putusan tingkat pertama sebanyak 38 putusan dan tingkat banding sebanyak 8 putusan. Putusan-putusan tersebut diambil dari 2011 sampai dengan 2018 yang berasal dari wilayah pengadilan agama di Indonesia, di antaranya: Palu, Bandung, Malang, Amuntai, Bantul, Surabaya, Madiun, Banda Aceh, Indramayu, Boyolali, Tigaraksa, Jakarta Barat, Jambi, Karawang, Cimahi, Magetan, Jakarta Selatan, Klaten, Jakarta Timur, Manna, Bengkayang, dan Palembang.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UU No. 2 Tahun 2004, LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356, Ps. 109-110.

Pada putusan-putusan tersebut, akan dilihat potret fenomena format putusan melalui angka-angka kuantitatif. Indeksasi putusan akan sangat bermanfaat juga untuk melihat pola sebaran format putusan. Berdasarkan pola tersebut akan dapat dianalisa lebih lanjut kesesuaian antara aturan yang berlaku dan efisiensinya dalam pembuatan putusan. Lebih lanjut lagi, dari indeksasi tersebut akan dilihat sejauh mana efektifitas format putusan pengadilan, serta berapa banyak potensi adanya kesalahan pengetikan putusan. Dari data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis lebih lanjut. Hasil dari indeksasi ini diharapkan dapat menggambarkan permasalahan di struktur putusan melalui angka, sehingga permasalahan yang terjadi dapat terpotret dengan lengkap.

Pendekatan kualitatif juga dilakukan dalam penelitian ini, dengan tujuan menjadi solusi dari angka-angka yang diperoleh dari indeksasi. Metode *desk review* merupakan cara yang digunakan untuk menggali informasi berkaitan dengan bagaimana negara lain membuat pedoman putusan pengadilan, lebih lanjut lagi dalam penelaahan literatur juga ditemukan praktik baik dari negara tersebut yang berpotensi untuk direplikasi oleh Indonesia. Metode observasi juga dilakukan dalam penelitian ini, sebagai bentuk dari penelitian kualitatif. Para peneliti mengikuti agenda rapat dan kegiatan pada Kelompok Kerja (POKJA) Penyederhanaan Putusan di Mahkamah Agung dan terlibat dalam diskusi pada rapat-rapat yang digelar oleh masing-masing kamar. Dengan demikian, masukan dari para peneliti juga diajukan kepada para Hakim Agung selama rapat POKJA dan material dari diskusi informal yang berasal dari notulensi rapat juga menjadi catatan peneliti.

Keterbatasan penelitian:

Metodologi yang ditetapkan dalam penelitian ini tidak dapat dipenuhi secara utuh, secara spesifik pada jumlah putusan yang di indeksasi. Pada kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Agama tidak berhasil mengumpulkan 100 putusan pada masing-masing tingkat pertama dan banding. Sehingga perlu dipahami bahwa secara metodologi penelitian terdapat keterbatasan pengambilan sampel data kuantitatif.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Esensi Putusan

Putusan hakim atau yang lazim sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, menurut Makarao,¹³ pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut dapat diperoleh di muka pengadilan.

Jika dikembalikan kepada esensinya, putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara gugatan atau sengketa antara pihak yang berperkara (*contentiosa*). Selain putusan, terdapat juga penetapan yang esensinya hampir sama dengan putusan sebagaimana didefinisikan di atas. Hanya saja, perkara yang diselesaikan adalah perkara permohonan atau perkara tanpa adanya sengketa para pihak (*voluntair*). Ada pula akta perdamaian, yaitu akta yang dibuat oleh hakim, berisi hasil musyawarah antara para pihak untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Syahrani¹⁴ mengatakan bahwa kedudukan hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan pengadilan, tetapi apabila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang kurang lebih sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

¹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

Sudikno Mertokusumo¹⁵ memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Ia lebih menekankan putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan di depan persidangan.

Di samping itu, putusan pengadilan juga merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁶

Dalam membuat suatu putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Menurut Wojowarsito¹⁷ putusan hakim yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan di antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya suatu putusan adalah sejak diucapkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Hal senada disampaikan beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir¹⁸ yang telah mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang sedang bersengketa. Artinya bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty. 1981), hlm. 158.

¹⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2003), hlm. 48.

¹⁷ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 2001), hlm. 185.

¹⁸ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan. 2005), hlm. 187.

Beberapa ahli hukum lainnya, seperti halnya Lilik Mulyadi¹⁹ dan Riduan Syahrani²⁰ mendefinisikan putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Keduanya memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Saat ini muncul gagasan tentang penyederhanaan format putusan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyederhanaan atau simplifikasi merupakan suatu usaha untuk mengurangi banyaknya macam ukuran barang yang diproduksi. Dalam artian yang lebih luas, simplifikasi meliputi suatu proses penyederhanaan segala hal yang berhubungan dengan produksi. Dalam konteks hukum, penyederhanaan putusan pengadilan mengandung arti suatu usaha untuk mengurangi atau menyederhanakan banyaknya aspek yang dimuat dalam putusan menjadi lebih sederhana dan ringkas agar putusan tersebut mudah dipahami, jelas, dan tanpa mengurangi kualitasnya. Keuntungan dari simplifikasi putusan pengadilan ini ialah memudahkan pembuat dan pengguna putusan untuk memahami isi sebuah putusan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan penyederhanaan format putusan adalah suatu usaha untuk mengurangi atau menyederhanakan banyaknya aspek yang dimuat dalam putusan menjadi lebih sederhana dan ringkas agar putusan tersebut mudah dipahami, jelas, dan tanpa mengurangi kualitasnya.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 204.

²⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Garuda Metropolitan, 1988), hlm. 83.

2.2 Prinsip-prinsip Putusan

Untuk menghasilkan putusan yang adil dan memiliki kekuatan hukum, setiap hakim harus berpegang kepada Kode Etik Hakim yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Mahkamah Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 atau Nomor: 02/ SKB/PK.Y/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam membuat putusan yang baik dan sederhana, setiap hakim hendaknya mengacu kepada prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana tercantum di dalam SKB tersebut, antara lain:²¹

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran akan mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, dan kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana juga akan mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

²¹ Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Mahkamah Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, SKB No. 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/PK.Y/IV/2009.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh kepada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Sikap bertanggungjawab bermakna kesediaan seorang hakim untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala bentuk akibat atau konsekuensi atas setiap pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya bagi Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga aspek kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Perilaku rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Selanjutnya putusan hakim yang adil juga dapat menggambarkan sistem pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Oleh karena itu, sekurang-kurangnya ada tiga prinsip umum yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika akan menetapkan sebuah putusan, antara lain:²²

1. *Legal Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. *Social Justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma sosial-budaya yang berlaku di masyarakat;

²² Prayitno Imam Santosa, "Putusan Hakim Mengarah Kepada Tiga Prinsip," <http://www.kuninganterkini.com/index.php/hukum/1111-prayitno-putusan-hakim-mengarah-3-prinsip-dasar>, diakses 21 November 2019

3. *Moral justice* bermakna putusan hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek etika dan moral.

Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara, hakim dalam kedudukannya sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Berkenaan dengan hal tersebut, wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan juga secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.²³

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada

²³ Ade Rizky Fachreza, "Meluruskan Pemahaman "Konsistensi Putusan" untuk Mencapai Kesatuan Hukum," <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>, diakses 21 November 2018.

prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.

Dengan demikian, kehormatan hakim tersebut terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Seperti halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah aspek kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

2.3 Asas-asas Putusan

Dalam memberikan suatu putusan, hakim selain harus mempertimbangkan prinsip-prinsip putusan, juga harus memperhatikan asas-asas putusan agar mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menyusun sebuah putusan yang baik sekurang-kurangnya harus memuat asas-asas hukum sebagai berikut:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum Adat.

Menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.²⁴ Artinya, bahwa dalam konteks ini setiap hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.²⁵ Mengacu kepada ketentuan pasal-pasal seperti yang dikemukakan di atas, apabila putusan hakim tidak berdasarkan pertimbangan secara yuridis, maka putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1978), hlm. 43.

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 798.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Di mana di dalam setiap putusannya setiap hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.²⁶

Namun demikian pada kenyataannya tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan ini mengakibatkan putusan batal. Terkadang secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Hal tersebut di atas juga mengingatkan bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 800.

umum (*public interest*). Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif.²⁷ Seperti halnya Yahya Harahap berpendapat bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*,²⁸ karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.²⁹

Selain itu, dalam hal ini perlu diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata dianggap melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.³⁰

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan No. 339K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan No. 1001K/Sip/1972 serta Putusan No. 77K/Sip/1973 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari larangan *ultra petita* adalah supaya hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri. Padahal, batasan dalam perkara perdata adalah ada pada gugatan dan sebagaimana perkara pidana dibatasi oleh Dakwaan.³¹

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Hal ini terkait dengan putusan yang didasarkan pada *petitum*

²⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hlm. 92.

²⁸ Subekti, *Kamus Hukum*, hlm. 100.

²⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 801-802.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 803.

³¹ Hendro Sismojo, "Hakim Boleh Ultra Petita," <http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/>, diakses 5 Maret 2020.

subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*. Penerapan yang demikian sifatnya sangat kasuistik. Akan tetapi, dalam hal gugatan mencantumkan *petitum primair* dan *subsidair* secara terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian *petitum primair* atau *subsidair*.³²

Beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah berani membuka bingkai larangan *ultra petita* adalah sebagai berikut:³³

- Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan syarat “harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan”
- Putusan MA RI No. 556K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat “harus masih sesuai dengan kejadian materil”
- Putusan MA RI No. 1097K/Pdt/2009 yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya *ultra petita* meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam *petitum* dalam perkara *a quo* tetapi dalam gugatan memuat *petitum* *subside* serta diperlukan guna efektifitas putusan
- Putusan MA RI No. 425K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh melakukan *ultra petita* dalam menetapkan berapa sepantasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu.

4. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*” Hal ini tidak terkecuali terhadap setiap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, dan khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti halnya dalam perkara perceraian, walaupun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian dapat diperiksa secara tertutup, namun Pasal

³² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 802.

³³ Hendro Sismoyo, “Hakim Boleh Ultra Petita,” <http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/>, diakses 5 Maret 2020.

34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*),³⁴ sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974.

Adapun yang perlu diperhatikan kemudian dalam prinsip keterbukaan ini adalah tempat untuk ditegakkannya prinsip ini. Berdasarkan SEMA yang sama, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan di ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang telah digariskan Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.

2.4 Tujuan Putusan

Putusan pengadilan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Majelis Hakim setelah mereka memeriksa sebuah perkara. Untuk melihat kualitas sebuah putusan biasanya dilakukan penilaian terhadap isi/materi sebuah putusan yakni melalui anotasi dan eksaminasi putusan, sedangkan untuk melihat desain sebuah putusan dapat disederhanakan melalui simplifikasi putusan. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat merupakan suatu hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk dari pengadilan. Ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memiliki implikasi putusan tersebut dapat segera dieksekusi.

³⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, hlm. 61.

Pada perkara pidana, putusan pemidanaan merupakan bentuk hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa. Putusan juga bisa menentukan apakah seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana, perbuatannya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, atau termasuk ruang lingkup perkara perdata. Sedangkan pada perkara perdata, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial. Dampak dari putusan hakim pada perkara perdata tidak jauh beda dengan fungsi putusan pada perkara pidana, sama-sama bertujuan untuk eksekutorial. Atas dasar itu, fungsi utama dari putusan pengadilan adalah untuk kepentingan eksekutorial para pihak berpekar.

Putusan pengadilan juga memiliki fungsi publik terutama untuk kepentingan para pihak, Pada putusan Mahkamah Agung, putusan memiliki fungsi panutan dan prediktif dimana isi dari putusan harus bisa memberi tahu masyarakat luas bagaimana Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum dan menjadi panutan jika mungkin timbul adanya perkara yang serupa. Setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Namun demikian hakim juga harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih salah satu asas. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Dalam menetapkan putusan, setiap hakim dituntut untuk senantiasa mempertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum, dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Hakikatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum dapat mengakibatkan hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada, di mana peraturan perundang-undangan harus ditegakkan demi kepastian hukum.

Namun demikian kendala utama yang sering dihadapi oleh hakim adalah cenderung menekankan kepastian hukumnya. Hal demikian seringkali mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan hukum tertulis dipandang tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam konteks ini, setiap hakim dituntut harus menemukan dan mampu mengisi kekosongan hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Peneliti menemukan fenomena dalam beberapa kasus di mana hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Di satu sisi penekanan tersebut lebih cenderung memenuhi asas kemanfaatan daripada asas yang bernuansa ekonomi. Sedangkan yang menjadi dasar pemikiran hakim umumnya disandarkan kepada tujuan penegakan hukum itu sendiri untuk kepentingan orang banyak,

Dilihat dari segi fungsinya, putusan majelis hakim dapat dipandang telah memenuhi kemanfaatan apabila ia telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan atau kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik baru bagi para pihak, normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, diperolehnya kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan menang, dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa putusan hakim sangatlah penting bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional, penegakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, tetapi juga bagi para pelaksana peradilan itu sendiri untuk menakar kualitas putusan hakim yang diharapkan menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi para pihak yang berperkara dan juga masyarakat pada umumnya.

BAB III

FORMAT PUTUSAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING

3.1 Peraturan terkait Format Putusan

3.1.1 Kamar Pidana

Adapun beberapa peraturan hukum yang mengatur hal berkaitan dengan pembuatan putusan pengadilan untuk kamar pidana adalah sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1959

Secara Umum surat edaran ini mengatur tentang cara penyelesaian perkara di pengadilan agar tidak merugikan para pihak (termasuk terdakwa yang akan banding atau memintakan ampun dalam perkara pidana). Adapun, kondisi-kondisi yang dimaksud dapat merugikan para pihak dan harus dihindari tersebut adalah:

1. Terdapat banyak perkara-perkara yang telah diputus akan tetapi perkara-perkara tersebut belum diselesaikan (diminutir), dan
2. Apabila Hakim dan atau panitera yang ikut serta bersidang lalu dipindahkan. sehingga terdakwa terpaksa bertahun tahun dalam rumah penjara.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 1962

Secara umum SEMA ini mengatur Cara Penyelesaian Perkara, yakni: Dalam rangka penyelesaian pemeriksaan perkara, Hakim pada pengadilan Negeri yang bersangkutan mediktir Panitera yang ikut serta sidang, sehingga berita acara sidang Pengadilan Negeri dengan mudah dapat dibuat dan ditik. Putusannya pun sebelum diucapkan di depan umum harus pula didiktir. Pendiktiran ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tunggakan-tunggakan perkara di Pengadilan negeri.

c. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 193 ayat (1):

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Pasal 197 mengatur tentang format putusan pidana. Selengkapnya:

(1) Surat putusan pidana memuat:

- a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Beberapa pasal dalam undang undang ini mengatur tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman termasuk dalam hal pembuatan putusan, seperti pasal 2, pasal 50 dan pasal 53.

e. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Pasal 52 A:

- (1) *Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.*
- (2) *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.*
- (3) *Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Adapun penjelasan pasal 52 A ayat (3) berbunyi:

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan "peraturan perundangundangan" adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Pasal 68 A:

- (1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*

Adapun penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-X/2012

Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k bertentangan dengan UUD, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga putusan pemidaan pengadilan yang tidak memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” tidak dengan sendirinya batal demi hukum.

g. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XI/2013

Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf l bertentangan dengan UUD. Karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat “hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera” tidak dengan sendirinya batal demi hukum.

h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2014

Secara umum SEMA ini mengatur tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan para pihak yang akan mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Yang mana didalamnya meliputi: *Relas* pemberitahuan putusan banding; Tanda terima memori kasasi; Memori kasasi; Akta permohonan kasasi; Kontra memori kasasi; Surat dakwaan jaksa dan Putusan PN dan/ PT.

i. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 44/KMA/III/2014 tentang Pemberlakuan Templet Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum

Dalam SK KMA ini Mahkamah Agung pada intinya memngatur bahwa untuk perkara pidana, format dasar putusan terdiri atas perkara pidana biasa dan perkara pidana khusus. Adapun format/template putusan untuk perkara pidana biasa terdiri menjadi tiga variasi dasar, yaitu putusan dengan vonis terbukti, bebas, dan lepas. Sementara itu, format putusan untuk perkara pidana khusus berbeda-beda tergantung dari jenis kasusnya.

- j. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum mengatur Penyempurnaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung dan Jangka Waktu Penyelesaian Perkara yakni dengan menerapkan system pemeriksaan berkas oleh hakim secara serentak. Adapun tujuan *penerapan sistem kamar tersebut* adalah: a) Menjaga konsistensi putusan. b) Meningkatkan profesionalitas hakim dan c) Mempercepat proses penanganan perkara di MA RI.

- k. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 214/KMA/SK/XII/2014

SK KMA ini mengatur tentang jangka waktu penanganan perkara pada mahkamah agung yang sebelumnya diatur dalam SKKMA nomor 138/KMA/SK/IX/2009.

- l. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103/PUU/XIV/2016

Pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai format putusan pemidanaan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) disusun lebih sederhana. Amar dari putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “surat putusan pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat” sehingga pasal 197 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

- a. *Kepala Putusan*
- b. *Nama lengkap*
- c. *Dakwaan*

Dst...

- m. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 tahun 2018

PERMA ini mengatur tentang format (templet) dan pedoman penulisan putusan atau penetapan Mahkamah Agung. PERMA ini lahir sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU/XIV/2016 terkait pengujian pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai format putusan pemidanaan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

n. Peraturan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Pengadilan Negeri (dimiliki masing masing PN)

Pengaturan ini secara umum berisi tentang jenis dan format naskah dinas; penyusunan naskah dinas; pengurusan naskah dinas korespondensi; pejabat penanda naskah dinas; penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas; serta perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas (Misalnya Peraturan KPN Bantul Nomor 15 Tahun 2017).

3.1.2 Kamar Perdata

Adapun beberapa peraturan hukum yang mengatur hal berkaitan dengan pembuatan putusan pengadilan untuk kamar perdata adalah sebagai berikut:

- a. Herzien Inlandsch Reglement (HIR): Pasal 184 tentang hal-hal yang harus ada dalam putusan pengadilan yaitu ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan, pokok perkara dan besarnya biaya, pemberitahuan tentang hadir atau tidaknya para pihak, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam memutus dan tanda tangan oleh Ketua dan Panitera.
- b. Pasal 178 HIR/189 RBG mengenai asas-asas yang harus ada di dalam suatu putusan pengadilan, yaitu:
 - Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, bahkan alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak sekalipun
 - Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
 - Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama Pasal 2 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 53. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa peradilan diselenggarakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 2 ayat (1)). Sedangkan Pasal 50 dan Pasal 53 mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1)). Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 50 ayat (2)). Pasal 53 mengatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

- d. Pengaturan tentang format putusan ditegaskan kembali dalam Pasal 68A UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang mengatur bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- e. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatur bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib memuat: (a) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan (b) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
- f. Pengaturan mengenai format putusan juga diatur dalam paket undang-undang tentang hak kekayaan Intelektual. Pasal 80 ayat (9) UU No. 15 Tahun 2001 jo. 85 ayat (8) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur bahwa putusan pengadilan niaga yang berkaitan dengan merek harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan. Pengaturan yang persis sama diatur dalam Pasal 39 ayat (9) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- g. Dalam bidang arbitrase, pengaturan secara rinci mengenai isi format putusan diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pasal tersebut mengatur bahwa:
 - (1) Putusan arbitrase harus memuat:
 - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. uraian singkat sengketa;
 - d. pendirian para pihak;
 - e. nama lengkap dan alamat arbiter;
 - f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
 - h. amar putusan;

- i. tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
- (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.
- (4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Dalam regulasi-regulasi di atas, yang paling ditekankan harus ada dalam sebuah putusan pengadilan adalah: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undang atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar mengadili; dan pertimbangan hukum. Apabila kedua hal tersebut di atas tidak ada, maka putusan tersebut menjadi batal.

- h. Format putusan juga diatur secara tegas dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal tersebut mengatur bahwa:
- a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
 - c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
 - d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan tentang sengketa;
 - g. hari, tanggal putusan, nama hakim, hakim ad-hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Pada ayat (2) pasal yang sama diatur bahwa: "Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial."

- i. Format putusan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Keputusan Ketua MA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan

dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Dalam peraturan tersebut, MA mengatur format putusan pada pengadilan umum sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan
 - Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.
 - b. Identitas Para Pihak
 - c. Riwayat Perkara
 - d. Pertimbangan Hukum
 - e. Amar Putusan
 - f. Penutup
- j. Format putusan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah melalui Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 20 ayat (1) Perma tersebut mengatur bahwa putusan dalam perkara gugatan sederhana terdiri atas:
- a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. Uraian singkat mengenai duduk perkara;
 - d. Pertimbangan hukum; dan
 - e. Amar putusan.

3.1.3 Kamar TUN

Format putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Format putusan PTUN disinggung dalam Pasal 109 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Ada tujuh poin yang wajib dimuat dalam putusan PTUN yaitu:

- a. Kepala putusan
- b. Identitas (Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa);
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat;

- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti;
- e. Alasan hukum;
- f. Amar putusan;
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”

Pasal 109 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila salah satu ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Meski UU No. 5 Tahun 1986 telah diubah dua kali melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, tetapi dua ketentuan tersebut, Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk ketentuan yang diubah melalui dua UU perubahan itu.

Selain mengatur mengenai putusan, UU PTUN juga mengatur mengenai penetapan (ketua) pengadilan terkait *dismissal process*. Namun, ketentuan UU tidak memuat secara detail mengenai materi apa saja yang perlu dimuat dalam penetapan, seperti muatan putusan dalam Pasal 109 UU PTUN. Terkait penetapan, Pasal 107 A UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang PTUN menyatakan bahwa: “(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Mahkamah Agung (MA) menginterpretasikan bahwa ketentuan Pasal 109 UU PTUN terkait muatan putusan PTUN di atas hanya berlaku untuk peradilan tingkat pertama. Hal tersebut diutarakan dalam konsiderans menimbang huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Perma tersebut diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum format (*template*) putusan/penetapan – salah satunya di lingkungan peradilan tata usaha negara – di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Sedangkan Pengadilan Pajak memiliki format putusan yang sedikit berbeda. Pengadilan Pajak merupakan suatu pengadilan khusus yang dibentuk di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara³⁵ yang berwenang mengadili sengketa pajak, yakni sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079, Ps. 9A.

perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa.³⁶ Ruang lingkup sengketa dalam pengadilan ini adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Sengketa di Pengadilan Pajak meliputi dua hal, yakni banding dan gugatan. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,³⁸ sedangkan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.³⁹

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰ Artinya, putusan pengadilan pajak hanya dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang bersengketa ke Mahkamah Agung,⁴¹ terutama ke Kamar Tata Usaha Negara. Terkait putusan, mirip dengan Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama, pengadilan pajak juga memiliki panduan terkait apa saja yang perlu tercantum dalam putusan pengadilan Pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi: "Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
- c. Nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
- d. Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 1 angka (5).

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 1 angka (2).

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 1 angka (6).

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 1 angka (7).

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 77 ayat (1).

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 77 ayat (3).

- e. Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan yang jelas;
- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. Pokok sengketa;
- h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. Amar putusan tentang sengketa; dan
- j. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Apabila hal-hal di atas tidak dipenuhi, maka menyebabkan putusan tidak sah dan Ketua Pengadilan memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali terhadap putusan yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.⁴² Sementara itu, terkait ringkasan yang disebutkan pada poin e tidak diperlukan dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap sengketa pajak, berupa:⁴³

1. Pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan terhadap tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) di atas atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak;⁴⁴
2. Pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan terhadap sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak;⁴⁵
3. Sengketa pajak tertentu yang banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan:⁴⁶
 - a. Banding yang diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;⁴⁷

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 84 ayat (2).

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 84 ayat (3).

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 66 ayat (1) huruf c.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 66 ayat (1) huruf d.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 66 ayat (2).

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 35 ayat (1).

- b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;⁴⁸
- c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;⁴⁹
- d. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar 50% (lima puluh persen);⁵⁰
- e. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;⁵¹
- f. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;⁵² dan/atau
- g. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.⁵³

Selanjutnya, UU Pengadilan Pajak juga menegaskan bahwa putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera.⁵⁴ Apabila hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara tersebut berhalangan menandatangani, maka putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan Hakim Ketua atau Hakim Tunggal tidak menandatangani putusan.⁵⁵ Sedangkan apabila hakim anggota yang berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan Hakim Anggota tidak menandatangani putusan yang dimaksud.⁵⁶

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 35 ayat (2).

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 36 ayat (1).

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 36 ayat (4).

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 37 ayat (1).

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 40 ayat (1).

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 40 ayat (6).

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 84 ayat (4).

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 84 ayat (5).

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 84 ayat (6).

3.1.4 Kamar Agama

Gagasan untuk menyederhanakan format putusan sebenarnya sudah muncul sejak lama bersamaan dengan reformasi peradilan di Indonesia. Penyederhanaan format putusan tersebut dilatarbelakangi tujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan sistem administrasi peradilan di Indonesia. Memasuki akhir 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017. Perma ini telah disosialisasikan secara menyeluruh kepada aparaturnya dari MA hingga peradilan yang ada di bawahnya termasuk pula memberikan pelatihan khusus kepada panitera dan operator.

Namun, Perma Nomor 9 Tahun 2017 tampaknya lebih banyak mengatur tentang format (*template*) penyusunan putusan Mahkamah Agung untuk Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) untuk perkara pidana, perdata, tata usaha negara, militer dan *jinayat* secara lebih sederhana. Ada beberapa poin dalam struktur putusan yang disederhanakan, diantaranya identitas para pihak, duduk perkara, amar putusan *judex facti* dan alasan kasasi.⁵⁷

Meski demikian, format putusan dalam Perma Nomor 9 Tahun 2017 tersebut berisi standar yang terinci mengenai format putusan kasasi dan peninjauan kembali, baik perkara, pidana, perdata, TUN, militer dan *jinayat*. Misalnya, jenis putusan perkara perdata yang ditolak dan dikabulkan dan putusan pidana yang dibebaskan hingga terbukti bersalah yang formatnya diatur secara rinci dalam Perma ini.

Apabila dikaji lebih dalam, bagian terpenting Perma ini diatur dalam Pasal 2 terkait jenis format (*template*) putusan atau penetapan MA yang bentuknya terlampir dalam Perma. Yakni, format putusan kasasi; format peninjauan kembali; format putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU; format putusan sengketa kewenangan mengadili; format penetapan; dan format putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan oleh UU.

⁵⁷ Aida Mardatillah, "Perma Format Putusan MA Solusi Atasi Manajemen Perkara", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a55c15ea29b0/perma-format-putusan-ma-solusi-atasi-manajemen-perkara/>, diakses 12 Juni 2018.

3.1.5 Kamar Militer

Sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer) turut menjadi bagian dari sistem kehakiman di Indonesia, yang mana kewenangannya meliputi pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.

Orang – orang yang tunduk dalam badan peradilan militer menurut UU Peradilan Militer, antara lain:⁵⁸

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan oleh undang – undang dipersamakan dengan prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
4. Seseorang yang tidak termasuk dalam golongan diatas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Terdapat empat pengadilan dalam sistem peradilan militer, yakni pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.⁵⁹ Seperti badan peradilan lainnya, yakni umum, agama dan tata usaha negara, peradilan militer juga berinduk pada Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.⁶⁰

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 1 angka (1)

⁶⁰ Anonim, “Mempertanyakan Peradilan Militer,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151107073739-13-90038/mempertanyakan-peradilan-militer>, diakses 18 Juni 2019.

Kewenangan masing-masing pengadilan dalam mengadili perkara pidana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Pengadilan	Tingkat	Keterangan
Pengadilan Militer	Pertama	Terdakwa berpangkat kapten ke bawah
Pengadilan Militer Tinggi	Pertama	Terdakwa berpangkat mayor ke atas
	Banding	Terdakwa berpangkat kapten ke bawah
Pengadilan Militer Utama	Banding	Terdakwa berpangkat mayor ke atas
Pengadilan Militer Pertempuran	Pertama dan Terakhir	Mengadili tindak pidana yang dilakukan di wilayah pertempuran

Tahap penyelidikan dan penyidikan dalam memeriksa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh militer digabung dalam satu tahap penyidikan.⁶¹ Setelah penyidikan, tahap pemeriksaan berikutnya adalah penyerahan perkara, atau sepadan dengan penuntutan dalam sistem peradilan pidana biasa, yakni proses pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan militer, alat bukti yang digunakan adalah sama, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk.⁶² Terdapat pengecualian dalam pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Militer Pertempuran, di mana pengetahuan Hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Selain itu, barang bukti juga cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan.⁶³

Hukum pidana militer merupakan salah satu hukum pidana khusus namun bukan berarti hukum pidana umum tidak bisa diterapkan kepada anggota militer. Hukum pidana umum

⁶¹ Istilah penyelidikan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan tetapi, dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang yang sama diatur pula bahwa salah satu kewenangan penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana—dalam sistem peradilan pidana biasa sebagaimana terdapat dalam KUHAP, kewenangan ini dimiliki oleh penyelidik, bukan penyidik.

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 197.

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 205.

tetap dapat diterapkan terhadap perbuatan – perbuatan yang tidak tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada badan peradilan militer.⁶⁴ Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.⁶⁵

Adapun, peraturan perundang-undangan terkait peradilan militer adalah sebagai berikut:⁶⁶

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Jalannya Pengadilan Pemeriksaan Kasasi dalam Perkara Perdata dan Pidana oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Militer
- Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.15 Tahun 1983 tentang Wewenang Pengadilan Negeri untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seorang yang Berstatus Militer
- Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Keppres Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI
- Keppres No.34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
- Keppres No.33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
- Perpres No.24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
- SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

⁶⁴ Amanda Rosaline Fajar Sari, "Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Purnawirawan TNI," *Jurnal Jurist-diction* 1 (September 2018), hlm. 53.

⁶⁵ Felix Nathaniel, "Kapan Jokowi Menepati Janji Mereformasi Peradilan Militer," <https://tirto.id/kapan-jokowi-menepati-janji-mereformasi-peradilan-militer-cBRI>, diakses 10 Januari 2020.

⁶⁶ Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan, "Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangn," <https://www.dilmil-balikpapan.go.id/?p=content&id=113>, diakses 10 Januari 2020.

3.2 Putusan Kamar Pidana

3.2.1 Tingkat Pertama

a. Struktur format putusan

Setiap putusan pemidanaan, Hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara pidana adalah wajib atau imperatif memperhatikan formalitas yang harus dipenuhi dalam sebuah Putusan Hakim dalam hukum acara pidana.

Sistematika putusan hakim dalam perkara pidana pada mulanya berpedoman pada format lama yang dibenarkan dalam praktik peradilan, selanjutnya putusan pidana pada Mahkamah Agung (MA) mengikuti sistematika dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) bagian 4 "Pembuktian dan Putusan" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Adapun sistematika tersebut terdiri dari tujuh kriteria yakni mulai dari identitas terdakwa, keputusan tentang kesalahan, requisitoir Jaksa Agung, hukuman bagi terdakwa yang bersalah beserta pasal-pasal, ongkos perkara, hari tanggal diputus beserta nama hakim, serta perintah menahan atau melepaskan.

Setelah berlakunya KUHAP maka terhadap putusan perkara pidana mengikuti sistematika yang ada di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

"Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Putusan pembedaan harus lengkap memuat ketentuan Pasal 197 (1), mulai dari huruf a sampai l. Kalau keseluruhan ketentuan itu tidak dimuat dalam putusan, maka putusan tersebut menjadi “batal demi hukum.” Akan tetapi, Pasal 197 ayat (2) memberi “kelonggaran” dan pemaafan, karena sesuai dengan ketentuan itu, telah ditentukan apa yang “mutlak” harus dimuat dalam putusan pembedaan, yakni meliputi ketentuan yang disebut Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,f,h,i,k, dan l. Dengan demikian, kelalaian atau kealpaan memuat ketentuan huruf g (hari dan tanggal musyawarah hakim), dan huruf i (kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti), tidak merupakan faktor yang mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.⁶⁷ Apabila putusan tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (2), bisa mengakibatkan putusan, “batal demi hukum.” Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (2).⁶⁸

Namun kemudian, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan Pasal

⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 371.

⁶⁸ Ibid, hlm. 360.

197 ayat (2) huruf k KUHP inkonstitusional. Artinya, Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu, redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHP selengkapnya berubah menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”⁶⁹

Selain itu, perlu diperhatikan pula Penjelasan dari Pasal 197 ayat (2). Dalam Penjelasan dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pidana tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.⁷⁰ Oleh karenanya, bagian Kepala Putusan, Tuntutan, dan Amar Putusan menjadi bagian yang paling wajib untuk ada dalam setiap putusan, meski terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan dalam pengetikan bagian tersebut.

Putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*).⁷¹ Setiap putusan yang tidak sah dan dianggap sejak semula tidak pernah ada serta sejak semula batal demi hukum, dengan sendirinya putusan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (*krachteloos, in effectieve*). Oleh karena itu, pada putusan tersebut tidak melekat kekuatan eksekutorial. Akibat hukumnya (*rechtsgevolg, legal effect*), Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengeksekusinya berdasar kewenangan yang

⁶⁹ Sovia Hasanah, “Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a84ed465a100/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum> diakses 29 Oktober 2018.

⁷⁰ Eddy Rifai, “Kajian terhadap Putusan Batal Demi Hukum tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* 10 (Maret 2013), hlm. 55 – 56.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 58.

diberikan Pasal 270 KUHP.⁷² Kalau ada pihak Jaksa selaku eksekutor Putusan Pengadilan yang tetap mengeksekusi putusan tersebut, maka eksekutor bisa dituntut dengan Pasal 333 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP), sedangkan Jaksa Agung bisa dituntut dengan Pasal 55 KUHP.⁷³

Semula, terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP terhadap putusan perkara pidana pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Perbedaan pendapat tersebut menjadi bahan diskusi/perdebatan para praktisi maupun akademisi hukum karena menyangkut syarat sahnya suatu putusan, bahkan oleh sebagian pihak dijadikan alasan menolak pelaksanaan putusan hakim. Akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 103/PUU-XVI/2016 mengakhiri perbedaan pendapat tersebut.

Menurut pendapat Waruwu,⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 103/PUU-XVI/2016 yang telah mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon Joelbaner Hendrik Toendan dengan amar yang secara ringkas "menyatakan Pasal 197 ayat (1) KUHP secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*surat putusan pemidanaan memuat tidak dimaknai surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat*". Hal ini berarti frasa putusan pemidanaan ditambah kalimat di pengadilan tingkat pertama sehingga tidak berlaku bagi putusan tingkat banding, kasasi maupun PK.

Di dalam pertimbangan hukum, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen utama dikabulkannya permohonan uji materi tersebut yakni:

1. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai keberlakuannya dalam putusan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali sehingga tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana kewajiban pemerintah di dalam pembukaan alinea keempat, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

⁷² *Ibid.*, hlm. 66.

⁷³ Anonim, "Langgar KUHP, Putusan Pengadilan Harus Batal Demi Hukum," <https://www.jpnn.com/news/langgar-kuhap-putusan-pengadilan-harus-batal-demi-hukum>, diakses 29 Oktober 2018.

⁷⁴ Riki Perdana Raya Waruwu, "Mengoreksi Sistematika Putusan Hakim," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e9a13857c3a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-oleh--riki-perdana-roya-waruwu/>, diakses 21 September 2019.

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" yang dihubungkan dengan asas *justice delayed is justice denied*.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur "salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas kejelasan tujuan".

Pertimbangan hukum majelis MK saling berkaitan satu dengan lainnya ketika mendudukan UUD 1945 sebagai batu uji terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. UU Kekuasaan Kehakiman jo. UU Pembentukan Peraturan. Sekalipun pada saat KUHAP diterbitkan tidak diatur secara khusus asas kejelasan tujuan dalam undang-undang namun doktrin menyatakan "suatu peraturan mestilah jelas tujuannya" agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, bahkan di dalam perjanjian ketika janji tidak jelas maka harus dirujuk pada maksud perjanjian itu dibuat.

Adapun maksud ketentuan Pasal 197 ayat (1) dibuat, dapat ditinjau berdasarkan struktur bab di dalam KUHAP. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP berada pada Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan bagian keempat tentang pembuktian dan putusan sedangkan upaya hukum biasa yakni pemeriksaan tingkat banding dan kasasi terdapat pada Bab XVII, pemeriksaan luar biasa yaitu perkara kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terdapat pada Bab XVII. Hal ini menunjukkan perbedaan bab saat peralihan proses hukum acara pada masing-masing tingkat pemeriksaan.

Menurut logika, norma hukum yang telah ada lebih awal tidak dapat mengatur maksud di dalam norma setelahnya kecuali terhadap ketentuan umum atau diperintahkan secara khusus dalam pasal tertentu, misalnya di dalam Pasal 239 ayat (1) KUHAP diatur "ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding. Keberadaan KUHAP sebagai aturan prosedural harus pula menjamin terpenuhinya prosedur yang adil, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat.

RUU KUHAP mengatur hal yang sama di dalam Pasal 192 ayat (1) bahwa "putusan pemidanaan memuat huruf a sampai dengan huruf m", sehingga di dalam pembahasannya kelak perlu penyesuaian dengan 3 (tiga) putusan MK

yakni Nomor 69/PUU-X/2012, Nomor 68/PUU-XI/2013, Nomor 103/PUU-XIV/2016. Bandingkan dengan format putusan kasasi *Hoge Raad der Nederlanden* (Belanda) yang terdiri dari:

1. Kepala Putusan (Tanggal putusan, Jenis kamar, Nomor putusan, Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini adalah *Hoge Raad der Nederlanden*, Keterangan mengenai putusan yang diajukan pada proses kasasi, Nama para pihak (pemohon v. Termohon).
2. Isi putusan
 - a. Putusan yang dikasasi, yang berisi keterangan mengenai putusan pengadilan sebelumnya yang diajukan ke dalam proses kasasi. Dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa ringkasan putusan dan berkas pelengkapnya menjadi satu bagian dengan putusan kasasi.
 - b. Proses kasasi, yang berisi keterangan mengenai pihak yang mengajukan permohonan kasasi, keterangan bahwa berkas permohonan kasasi dilekatkan pada putusan kasasi, ringkasan pendapat termohon kasasi, serta keterangan mengenai pemeriksaan yang dilakukan *Hoge Raad* terhadap berkas-berkas terlampir.
 - c. Pengantar pertimbangan atas permohonan kasasi, yang menjelaskan mengenai hal-hal dalam perkara yang dijadikan pengantar pertimbangan atas permohonan kasasi.
 - d. Pertimbangan atas permohonan kasasi, yang berisi pertimbangan hukum atas alasan-alasan kasasi yang dimuat di dalam memori kasasi.
 - e. Kesimpulan, yang berisi keterangan mengenai keputusan yang akan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada bagian sebelumnya.
 - f. Putusan, yang amar putusan kasasi.
3. Paragraf penutup yang berisi keterangan nama para Hakim, Panitera, dan tanggal pembacaan putusan. (Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan, Tim Magang Mahkamah Agung-Federal Court of Australia 2014 dan Tim Peneliti).

b. Implementasi putusan tingkat pertama

Berdasarkan indeksasi putusan pengadilan negeri untuk pidana umum dan pidana, didapati hasil sebagai berikut:

Tabel Putusan Pengadilan Negeri Pidana Umum

Bagian putusan	Komposisi	Eksistensi
Kepala putusan	5%	100%
Identitas Terdakwa	5%	100%
Riwayat penahanan	4%	93%
Dakwaan	13%	98%
Tuntutan	6%	100%
Keterangan saksi	22%	95%
Keterangan terdakwa	8%	91%
Alat bukti	5%	93%
Pertimbangan hukum	21%	100%
Amar putusan	6%	100%
Paragraf penutup	5%	100%

Tabel Putusan Pengadilan Negeri Pidana Khusus

Bagian putusan	Komposisi	Eksistensi
Kepala putusan	3%	99%
Identitas Terdakwa	3%	99%
Riwayat penahanan	3%	91%
Dakwaan	18%	97%
Tuntutan	5%	99%
Keterangan saksi	24%	98%
Keterangan terdakwa	7%	95%
Alat bukti	4%	96%
Pertimbangan hukum	25%	100%
Amar putusan	5%	99%
Paragraf penutup	3%	99%

Kemiripan format putusan pengadilan ditemukan pada kasus pidana umum dan pidana khusus. Dengan demikian, beberapa temuan yang diperoleh untuk tingkat pertama diantaranya adalah:

a) Kesesuaian Pedoman Internal Mahkamah Agung dengan Pasal 197 KUHP

Pada 2014, Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum (SKKMA 44/2014) yang selama ini menjadi pedoman dalam minutas putusan. Pada perkara pidana, format dasar putusan terdiri atas perkara pidana biasa dan perkara pidana khusus. Adapun format/template putusan untuk perkara pidana biasa terdiri menjadi tiga variasi dasar, yaitu putusan dengan vonis terbukti, bebas, dan lepas. Sementara itu, format putusan untuk perkara pidana khusus berbeda-beda tergantung dari jenis kasusnya. Selanjutnya, meski format tersebut hanya berlaku untuk peradilan umum, tetapi kerangka dasarnya dapat juga diadopsi oleh peradilan militer, tentunya dengan penyesuaian berdasarkan variasi putusan yang ada.

Mengingat pengaturan terkait isi putusan utamanya diatur dalam KUHP, maka tim melakukan analisis komparasi terhadap format putusan yang ada dalam SKKMA 44/2014 dan KUHP. Dalam hal ini, tim mengidentifikasi apakah format yang ada sudah sesuai dengan KUHP dan juga perbedaan antara keduanya. Analisis tersebut menemukan beberapa hal:

Secara keseluruhan, semua ketentuan mengenai isi putusan yang diatur dalam KUHP sudah terakomodir dalam format putusan perkara pidana biasa yang disusun oleh MA. Namun, ada beberapa bagian yang berbeda antara lain terkait urutan penempatan dan pencantuman beberapa hal yang tidak diatur dalam KUHP.

Penempatan bagian-bagian yang diatur dalam KUHP pada format putusan tidak mengikuti urutan penjabaran sebagaimana diatur dalam pasal 197 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa meski putusan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memuat hal-hal yang diatur dalam pasal 197 KUHP, tetapi hal tersebut tidak mengharuskan

pengadilan untuk menyusun format putusan sesuai dengan urutan penjabaran yang ada pada pasal 197 KUHP.

Pencantuman isi putusan berdasarkan format SKKMA 44/2014 tidak hanya memuat hal-hal yang diatur dalam pasal 197 KUHP, tetapi juga beberapa informasi lainnya yang dihadirkan atau diperiksa di persidangan. Beberapa hal tersebut antara lain: riwayat penahanan, pembelaan terdakwa, replik/duplik, dan keterangan saksi/ahli/terdakwa. Terhadap bagian-bagian tersebut, KUHP tidak mengharuskan untuk dimuat dalam putusan.

b) Porsi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Putusan juga berperan dalam memberikan rasa keadilan melalui penerapan hukum, baik materiil dan formiil, yang dapat ditemukan pada bagian pertimbangan atau isi putusan. Agar rasa keadilan tersebut dapat dirasakan, hakim perlu menjelaskan secara lengkap penafsirannya terhadap sumber hukum yang digunakan untuk mencapai kesimpulan/amar putusan. Sayangnya, porsi pertimbangan hakim dalam putusan saat ini masih minim.

Mengingat format putusan yang saat ini berlaku memiliki cukup banyak komponen di dalamnya, porsi pertimbangan hakim pada putusan umumnya lebih sedikit dibanding komponen lainnya. Berdasarkan hasil indeksasi, porsi rata-rata untuk bagian pertimbangan hakim hanya 21% (tindak pidana umum) dan 25% (tindak pidana khusus) di setiap putusan yang diteliti. Selebihnya, putusan diisi oleh komponen lain yang pada dasarnya merupakan salinan dokumen/keterangan yang dihadirkan di persidangan (surat dakwaan, tuntutan, keterangan saksi/ahli, daftar barang bukti). Meski tidak ada patokan tertentu, minimnya porsi pertimbangan hakim pada putusan berdampak tidak hanya terhadap para pihak/hakim manakala suatu perkara diajukan upaya hukum, tetapi juga terhadap komunitas hukum yang hendak menggunakan putusan sebagai sumber hukum/rujukan.

Bagi para pihak, pertimbangan hakim merupakan bahan dasar untuk mengajukan upaya hukum. Dalam menyusun memori banding maupun kasasi, para pihak tentunya akan merujuk pada pertimbangan yang dibuat hakim baik terkait fakta maupun terkait penafsiran suatu kaidah hukum. Apabila isi putusan tidak secara lengkap dan jelas mempertimbangan terhadap kedua hal tersebut, hal ini tentunya akan menyulitkan para pihak dalam menyusun memori banding maupun kasasi. Hal yang sama tentunya juga akan dihadapi oleh majelis hakim pada pengadilan yang lebih tinggi manakala dihadapkan dengan putusan yang porsi pertimbangannya minim sehingga sulit untuk dipahami alasannya.

Lebih jauh, putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum (dalam bentuk yurisprudensi) juga akan sulit untuk ditemukan apabila hakim tidak didorong untuk mengoptimalkan dimensi deskriptif dan analitik pada putusan. Yurisprudensi sebagai sumber hukum pada dasarnya merupakan dimensi preskriptif yang dimiliki putusan manakala hakim melakukan penemuan hukum. Namun demikian, hakim tidak dapat masuk pada dimensi preskriptif tersebut tanpa melalui proses deskriptif dan analitik dimana hakim menggunakan metode tertentu untuk menafsirkan suatu kaidah hukum atau mengkonstruksikan norma baru yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi pada kasus yang diperiksanya.

c) *Urutan Penempatan Dakwaan dan Tuntutan*

Dakwaan adalah tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa atas perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dakwaan dibuat oleh JPU setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka JPU dalam waktu secepatnya membuat dakwaan. Dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang atas permintaan dari hakim ketua sidang.

Selanjutnya, tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Pengajuan

tuntutan pidana baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu ada pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Selain itu, tuntutan pidana harus dibuat dengan cara tertulis dalam Surat Tuntutan. Surat Tuntutan berisikan tuntutan hukuman untuk terdakwa. Sebagai representasi dari para korban kejahatan, JPU bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Konsekuensi hukumnya, jika tidak dapat dibuktikan, fakta-fakta yang dipersoalkan di pengadilan dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan

Indeksasi putusan menampilkan inkonsistensi dari urutan penempatan antara dakwaan dan tuntutan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Umum. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Umum menunjukkan bahwa 11% putusan memuat dakwaannya terlebih dahulu sebelum tuntutannya. Sebaliknya, 89% putusan memuat tuntutannya terlebih dahulu sebelum dakwaannya. Kemudian pada Tabel Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Khusus menunjukkan bahwa 12% putusan memuat dakwaannya terlebih dahulu sebelum tuntutannya. Sebaliknya, 88% putusan memuat tuntutannya terlebih dahulu sebelum dakwaannya.

Jika kita melihat dari sisi regulasi, memang tidak ada kewajiban bahwa penulisan dakwaan harus diletakkan sebelum penulisan tuntutan di dalam putusan. Akan tetapi, bila kita melihat proses persidangan, maka idealnya dakwaan ditulis terlebih dahulu daripada tuntutan. Sebagaimana dijelaskan di atas, dakwaan dibacakan pada saat permulaan sidang sedangkan tuntutan dibacakan setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Tuntutan harus sesuai dengan dakwaan karena tuntutan adalah sikap dari JPU terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan dakwaan. Sebaliknya, jika dalil JPU yang diuraikan dalam dakwaan tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap pada persidangan, JPU bisa menuntut agar Terdakwa dibebaskan. Dengan demikian, tuntutan tidak mungkin dibuat tanpa adanya dakwaan. Oleh karenanya, untuk menciptakan konsistensi dengan proses persidangan maupun konsep hukum acara pidana, maka dakwaan seharusnya diletakkan sebelum

tuntutan dalam putusan. Konsistensi ini tentunya juga akan membantu pengguna putusan agar tidak kebingungan dengan perbedaan urutan penempatan Dakwaan dan Tuntutan antar putusan yang ada. Jika ada konsistensi urutan penempatan Dakwaan dan Tuntutan, tentunya akan mempermudah dan mempercepat pengguna putusan dalam mencari letak dakwaan ataupun tuntutan dalam putusan.

d) Salah Ketik

Fenomena ini menjadi bumerang bagi Hakim dan Pengadilan ketika mereka harus bertanggungjawab atas produk lembaga lain. Sebagai contoh, seringkali ditemukan *typo* dalam beberapa bagian putusan yang disalin dari berkas lembaga lain. Dalam Putusan PN SEMARANG Nomor 231/Pid.B/2018/PN Smg Tahun 2018, terdapat salah ketik pada bagian tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Dalam salah satu tuntutannya, tercantum “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan 3.” Hal ini jelas menimbulkan kerancuan dan kekacauan hukum apakah terdakwa dituntutan 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Senada dengan itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan jenis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terbanyak yakni bersikap tidak profesional dan tidak cermat, khususnya dalam laporan berbentuk kesalahan penulisan putusan (*typo error, clerical error*). Kesalahan penulisan putusan tentu dapat berakibat putusan tidak mengikat secara hukum. Banyak terjadi justru memunculkan masalah substansi yang tidak dapat ditelorir (*invalidated*).

3.2.2 Tingkat Banding

a. Struktur format putusan

Berdasarkan pada aturan hukum diatas, maka adapun struktur putusan dalam perkara pidana pada tingkat pengadilan negeri adalah sebagai berikut⁷⁵ :

- a. Kepala putusan;
- b. Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- c. Nomor Register Perkara di Pengadilan Negeri;
- d. Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
- e. Identitas Terdakwa;
- f. Riwayat Penangkapan dan/atau Pemahanan;
- g. Dakwaan Sebagaimana yang terlampir dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- h. Tuntutan pidana sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan;
- i. Pertimbangan Hakim;
- j. Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* (jika ada);
- k. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- l. Amar Putusan;
- m. Bagian penutup (hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus perkara dan nama panitera pengganti).

Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l. Artinya, suatu putusan pemidanaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut. Apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam pasal tersebut, maka putusan batal demi hukum. Lain halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanyapun berbeda, maka syarat sah putusan bukan pemidanaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pemidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP.

⁷⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258, Ps. 197.

Berbeda dengan putusan pemidanaan maka putusan yang bukan pemidanaan (putusan bebas dan lepas) merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, maka perbedaan norma tersebut menjadikan syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan itu berbeda diantaranya:

- a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b. Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c. Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

b. Implementasi putusan tingkat banding

Berdasarkan indeksasi putusan pengadilan banding untuk pidana umum dan pidana khusus, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel Putusan Pengadilan Banding Pidana Umum

Bagian putusan	Komposisi	Eksistensi
Kepala Putusan	6%	100%
Identitas terdakwa	6%	100%
Riwayat penahanan	6%	92%
Dakwaan	26%	94%
Tuntutan	7%	87%
Amar putusan pengadilan tingkat pertama	6%	75%
Keterangan saksi	0%	13%
Keterangan terdakwa	0%	15%
Alat bukti	7%	96%
Pertimbangan hukum	20%	100%
Amar putusan	8%	100%
Paragraf penutup	6%	100%

Tabel Putusan Pengadilan Banding Pidana Khusus

Bagian Putusan	Komposisi	Eksistensi
Kepala Putusan	4%	100%
Identitas terdakwa	5%	100%
Riwayat penahanan	5%	91%
Dakwaan	34%	100%
Tuntutan	10%	100%
Amar putusan pengadilan tingkat pertama	9%	100%
Keterangan saksi	1%	10%
Keterangan terdakwa	1%	10%
Alat bukti	5%	73%
Pertimbangan hukum	15%	100%
Amar putusan	7%	100%
Paragraf penutup	5%	100%

Banding adalah upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama. Dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam peradilan tingkat banding.

Upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP. Dalam kaitan ini M Yahya Harahap mengemukakan, bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Memahami tujuan dan maksud pemeriksaan perkara pada tingkat banding itu, maka dalam menggunakan hak-nya melakukan upaya hukum banding disertai dengan alasan-alasan permintaan banding. Dalam kaitan ini, KUHP tidak menyebutkan apa saja alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai alasan untuk membanding putusan pengadilan tingkat pertama. Hal ini berbeda dengan upaya hukum kasasi, dimana Pasal 253 ayat (1) KUHP menyebutkan

dengan tegas apa saja alasan-alasan yang dapat diajukan oleh pemohon kasasi. Karena itu, pemeriksaan perkara pada tingkat banding tentulah bertumpu di dasarkan pada keberatan dari pihak-pihak yang berperkara atas putusan pengadilan tingkat pertama. Meskipun demikian, biasanya pihak-pihak yang melakukan upaya banding membuat memori banding dan dalam memori banding tersebut pembeding menguraikan hal-hal yang menjadi keberatannya atas pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama. Satu hal yang perlu dicatat bahwa memori banding dari pemohon banding tidak bersifat wajib sebagaimana adanya memori kasasi dalam upaya hukum kasasi.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan tingkat banding tidak dapat dipisahkan dengan putusan sebelumnya di tingkat pertama. Akan tetapi, dalam *preliminary test* ini ditemukan fakta bahwa 25% putusan tindak pidana umum tingkat banding yang kami teliti tidak memuat amar putusan tingkat pertama. Hal ini tentunya tidak masuk akal karena objek utama dari upaya banding adalah ketidakpuasan atas putusan pengadilan tingkat pertama. Sudah seharusnya, setiap putusan tingkat banding mencantumkan amar putusan pengadilan tingkat pertama.

Selain itu, dalam menyusun putusan, terdapat pembatasan informasi untuk perkara tertentu, khususnya perkara kekerasan seksual. Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari kekerasan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam putusan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hakim dalam membacakan putusan wajib merahasiakan identitas korban kekerasan seksual, keluarga dan/atau saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian.⁷⁶ Bahkan, bila ditarik dalam tataran global, beberapa negara telah memberi aturan yang lebih tegas terkait pembatasan informasi identitas korban kekerasan seksual. Di Inggris, *the Sexual Offences (Amendment) Act 1992*

⁷⁶ Dewan Perwakilan Rakyat, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>, diakses 20 Januari 2020.

memberi hak kepada semua yang melaporkan serangan seksual untuk memperoleh hak anonimitas seumur hidup.⁷⁷

Saat ini, pedoman publikasi putusan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011. Melalui pedoman ini, sebuah putusan harus mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara:

1. Tindak pidana kesusilaan;
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
4. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

Selain itu, sebuah putusan harus mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak. Rentang umur anak sendiri, bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah 12-18 tahun.⁷⁸

Identitas yang dimaksud meliputi nama dan nama alias; pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; serta sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Sebagai contoh, nama Terdakwa/ Terpidana, Para Pihak dan Saksi asli diubah menjadi status mereka dalam perkara (misalnya tidak ditulis lengkap Siska Trisia tetapi cukup "Terdakwa II"). Lalu, alamat lengkap pihak-pihak disingkat menjadi provinsinya saja (misalnya tidak ditulis lengkap "Jln Sudirman No. 23" Bandung tetapi cukup "Bandung").⁷⁹

Dari putusan yang diteliti, masih ada putusan-putusan yang tidak mengikuti ketentuan mengenai anonimasi putusan. Sebagai contoh, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PT.AMB yang memuat perkara persetubuhan anak tidak mengindahkan SK MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011. Dalam putusan tersebut, nama korban yang berumur 14 tahun masih ditulis secara eksplisit. Selain itu,

⁷⁷ Jo Vale, "Law Column: Anonymity for Victims of Sexual Offences Reaffirmed," <https://www.holdthefrontpage.co.uk/2016/news/anonymity-for-victims-of-sexual-offences-reaffirmed/>, diakses 22 Januari 2020.

⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1 ayat (3).

⁷⁹ Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011.

nama-nama saksi yang didengarkan keterangannya juga dicantumkan secara eksplisit

3.3 Putusan Kamar Perdata

3.3.1 Tingkat Pertama

a. Struktur format putusan

Berdasarkan SK KMA Nomor 44 tahun 2014, putusan perdata ditegaskan harus memuat sebagai berikut:

a. Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Irah-irah adalah sebagai berikut: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dalam sistem hukum Indonesia, Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini memiliki peran yang sangat penting, baik dari alasan spiritual, maupun alasan formal. Dari segi alasan formal, ketiadaan irah-irah ini dalam suatu putusan mengakibatkan putusan tidak dapat dieksekusi. Suatu Grosse akte, walaupun bukan merupakan putusan pengadilan, kedudukan dapat disamakan dengan putusan pengadilan apabila dalam grosse akte tersebut mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya irah-irah, grosse akte tersebut dapat langsung diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, tanpa melalui proses berperkara terlebih dahulu.⁸⁰

b. Identitas para pihak

Diawali dengan nama penggugat/pelawan/pembantah, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak, alamat kantor kuasa, tanggal surat kuasa.

c. Duduk perkara

Mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), reconvensi (jika ada).

d. Pertimbangan hukum

Memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat

⁸⁰ Ahmad Fikri Assegaf, *et.al.*, *Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte* (Jakarta: National Legal Reform Program, 2011), hlm. 114.

bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan.

e. Amar putusan

f. Penutup

Memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera, dan biaya perkara.

SK KMA tersebut juga mengatur mengenai hal-hal teknis yang berguna untuk keseragaman putusan di pengadilan umum, antara lain:

- a. Penulisan judul putusan: P U T U S A N
- b. Penulisan nomor putusan: Nomor 123/Pdt.G/2010/PN Btm
- c. Penulisan MENGADILI:
- d. Pengaturan mengenai format cetakan putusan, dan sebagainya.

b. Implementasi putusan tingkat pertama

a) Penulisan nomor putusan dan irah-irah yang tidak konsisten

Menurut pedoman SK KMA No 44 Tahun 2014, standar penulisan nomor putusan adalah penulisan nomor putusan tidak dimulai dengan angka 0, harus ditulis cetak tebal (*bold*), di bawah judul dengan awalan huruf capital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu spasi antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan jenis perkara), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.⁸¹

Namun masih ditemukan penulisan nomor yang tidak sesuai dengan panduan SK KMA No 44 Tahun 2014, yaitu menggunakan titik pada peningkatan nama Pengadilan dan menambahkan tanda ":" setelah nomor.

⁸¹ Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum*, SK KMA No. 44 Tahun 2014.

Contoh:

Nomor 211/Pdt.G/2018/PN.Amb.	Nomor:256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ti m.
---------------------------------	--------------------------------------

Selain itu ditemukan irah-irah yang tidak sesuai dengan pedoman. Di dalam pedoman, ditentukan irah-irah adalah sebagai berikut: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, namun masih ada yang menambahkan tanda kutip (“) di antara irah-irah tersebut seperti “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”⁸²

b) Penulisan kata “lawan”, “TENTANG DUDUK PERKARA”, “MENGADILI:” yang tidak konsisten

Masih ditemukan penulisan kata-kata tersebut yang tidak sesuai dengan SK KMA No 44 Tahun 2014, antara lain ditulis sebagai berikut:

“melawan”	“melawan:”	“ <u>Melawan:</u> ”
“lawan:”	“MELAWAN”	“M E N G A D I L I”

c) Struktur format putusan yang digunakan pengadilan perdata memiliki perbedaan dengan struktur format putusan yang diatur dalam SK KMA Nomor 44 Tahun 2014

Mayoritas format putusan perdata umum tidak mengikuti alur format putusan yang diatur dalam SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 melainkan sesuai dengan tata urutan persidangan di dalam hukum acara perdata, yaitu: mediasi, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Panduan putusan yang dikeluarkan oleh SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 mengatur hal yang sedikit berbeda yaitu pembuktian yang diletakkan di dalam bagian pertimbangan hukum. Dari 50 putusan yang ditelusuri, ditemukan 1 buah putusan yang terkait dengan pembuktian tidak diletakkan setelah replik, melainkan hanya mempertimbangkannya di dalam bagian pertimbangan hukum.⁸³

⁸² Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

⁸³ Pengadilan Negeri Atambua, Putusan No. 27/Pdt.G/2017/PN.Atb.

d) Penulisan format nomor putusan pada putusan perdata khusus tidak konsisten

Penulisan nomor putusan masih ditemukan perbedaan, walaupun tidak terlalu signifikan. Masih ada putusan yang menulis format penomoran dengan menggunakan huruf kapital semua, misalnya: 51/PDT.SUS–MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. Di sisi lain, ada putusan yang menulis nomor putusan menggunakan huruf kecil, seperti: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Ada juga putusan yang menulis format putusan menggunakan kombinasi antara huruf kecil dan huruf besar, seperti:

02/Pdt.Sus/pailit/2013/PN.NIAGA.JKT. PST.	12/Pdt.Sus- PAILIT/2016/PN Mdn.
--	--

Inkonsistensi penulisan nomor putusan juga ditemui dalam format putusan pada pengadilan hubungan industrial. Dari data putusan yang dikaji, ditemukan tiga jenis penulisan format nomor putusan, yaitu:

1. .../Pdt.Sus-PHI/.../PN.JKT.PST
2. .../PHI.G/.../PN.JKT.PST
3. .../Pdt.Sus-PHI.G/.../PN.JK.PST


Agar terciptanya keseragaman, hakim sebaiknya mengikuti pedoman penulisan nomor putusan sebagaimana yang telah diatur oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Surat Keputusan Ketua MA SK KMA) Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Penulisan nomor putusan yang tepat sesuai SK KMA di atas adalah:⁸⁴

- a. Nomor 123/Pdt.Sus-Pailit/2010/PN Niaga Smg.
- b. Nomor 123/Pdt.Sus-PKPU/2010/PN Niaga Smg.
- c. Nomor 123/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2010/PN Niaga Smg.
- d. Nomor 123/Pdt.Sus-Renvoi/2010/PN Niaga Smg.
- e. Nomor 123/Pdt.Sus-Homologasi/2010/PN Niaga Smg.
- f. Nomor 123/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2010/PN Niaga Smg.
- g. Nomor 24/Pdt.Sus-HKI/2010/PN Niaga Sby.
- h. Nomor 15/Pdt.Sus-Arbt/2010/PN Niaga Smg.
- i. Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2010/PN Btm.
- j. Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2010/PN Plg.

⁸⁴ Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum*, SK KMA No. 44 Tahun 2014.

- k. Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2010/PN Bdg.
- l. Nomor 123/Pdt.Sus-Parpol/2010/PN Cbn.
- m. Nomor 12/Pdt.Sus-KIP/2010/PN Yyk.

e) Komposisi jumlah halaman




Dari hasil indeksasi 50 putusan perdata, rata-rata jumlah putusan perdata umum adalah 31 halaman. Dari komposisi di atas, bagian yang mendominasi jumlah halaman adalah alat bukti sebesar 23%, diikuti dengan jawaban 21% dan gugatan 17%. Pertimbangan hukum yang terdiri dari pokok gugatan, pengakuan dalil, pertimbangan alat bukti dan petitum adalah 22%.

Dalam struktur format putusan perdata umum yang ditelusuri, bagian yang menjadi inti putusan yaitu bagian pertimbangan hukum memiliki penerapan yang berbeda-beda. Terkait pokok gugatan yang termasuk di dalam bagian pertimbangan hukum, terdapat putusan yang memang menyingkat maksud dan tujuan gugatan, namun ada putusan yang cukup menuliskan sebagai berikut: maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana di atas. Selain itu ditemukan mayoritas putusan menyingkat pokok dan petitum dari eksepsi maupun jawaban.

Dalam putusan perdata khusus, ditemukan komposisi halaman sebagai berikut:

(1) Putusan Pengadilan Niaga

Hasil indeksasi terhadap 36 putusan pengadilan niaga, rata-rata jumlah halaman putusan sebanyak 53,5 halaman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 % berisi identitas para pihak, 26% berisi gugatan, 6% berisi eksepsi dari Tergugat, 18% berisi jawaban pokok perkara, 20% daftar bukti surat, 4% keterangan saksi, 22% pertimbangan hukum, dan 2% memuat amar putusan.




Berdasarkan data di atas, jumlah halaman yang paling banyak terletak pada gugatan, kedua pertimbangan hukum hakim, dan ketiga daftar bukti surat, diikuti oleh jumlah halaman jawaban. Bahkan, jumlah halaman pertimbangan hukum hanya terpaut 2% dengan jumlah daftar bukti surat.

Dalam format penulisan pertimbangan putusan, ada penerapan yang berbeda-beda. Ada putusan yang mengawali Pertimbangan Hukum dengan membuat ringkasan perkara dengan cara merangkum inti persoalan pada gugatan, dan isi jawaban, kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau diputus oleh hakim. Ringkasan gugatan dan jawaban rata-rata sebanyak 2 (dua) halaman, sedangkan pertimbangan hakim rata-rata sebanyak 7 (tujuh) halaman.

Ada juga putusan yang tidak merangkum kembali inti perkara yang diajukan. Putusan-putusan seperti ini biasanya hanya menulis pernyataan: “Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat di atas”. Demikian pula untuk bagian jawaban tergugat, ada putusan yang hanya tertulis: “Tergugat telah memberi bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya sebagaimana diuraikan di atas”. Pernyataan tersebut biasanya diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan pokok dari kasus yang harus dijawab oleh hakim.

(2) Putusan PHI

Berdasarkan indeksasi terhadap 30 putusan pada pengadilan hubungan industrial, rata-rata halaman putusan berjumlah 31 halaman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3% memuat identitas para pihak, 25% gugatan, 22% jawaban, 4% gugatan rekonvensi, 10% daftar bukti surat, 6% keterangan saksi dan ahli, 5% berisi ringkasan sengketa: inti gugatan, inti bantahan, serta pertanyaan yang harus dijawab oleh hakim. Ada 23% pertimbangan hukum, dan 2% berisi amar putusan.



Permasalahannya hampir sama sebagaimana ditemukan pada putusan pengadilan niaga, yakni banyaknya halaman putusan yang memuat daftar bukti surat dan keterangan saksi serta ahli. Namun, dari 30 putusan tersebut, ada salah satu putusan yang menarik, yang mana gugatan penggugat dan jawaban tergugat tidak dimuat, tetapi hanya diberi keterangan bahwa penggugat mengajukan gugatan dan tergugat telah menyanggah melalui jawaban. Namun pada bagian pertimbangan, hakim mencantumkan ringkasan (inti) gugatan dan ringkasan jawaban. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan Nomor 28/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. Ada pula pengulangan pada pencantuman identitas para pihak. Pada putusan Nomor 129/Pdt.Sus.PHI.G/2016/PN.JKT.PST., pada halaman pertama putusan tersebut dicantumkan identitas para pihak. Namun, pada bagian uraian pokok perkara (gugatan) identitas lengkap penggugat diuraikan lagi.

f) Pencantuman Isi Replik

Dalam panduan putusan perdata SK KMA No 44 Tahun 2014 disebutkan bahwa replik, duplik, dan kesimpulan cukup dicantumkan tanggal para pihak menyerahkan dokumen tersebut. Namun ditemukan beberapa putusan yang meringkas isi replik yang diletakkan di bagian pertimbangan hukum.⁸⁵

g) Ada pengulangan yang berdampak pada jumlah halaman putusan

Temuan lain adalah adanya pengulangan bagian putusan yang sangat memberi dampak terhadap tebalnya putusan. Pengulangan ini biasanya terjadi pada bagian subjudul "Pertimbangan Hukum" dalam putusan. Pada bagian ini, hakim meringkas kembali gugatan dan jawaban yang sudah dicantumkan pada awal putusan. Ringkasan tersebut pada umumnya diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan hukum yang harus dijawab atau dipertimbangkan oleh hakim. Pada putusan PHI, jumlah ringkasan ini bisa mencapai 3% dari jumlah halaman putusan. Namun demikian, penggunaan ringkasan ini tidak

⁸⁵ Beberapa putusan tersebut diantaranya Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017/PN Jkt Brt, Putusan Nomor 505/Pdt.G/PN Jkt Brt, dan Putusan Nomor 555/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst.

konsisten. Ada hakim yang memakai atau membuat ringkasan, ada hakim yang tidak.

Menurut peneliti, jika pada bagian awal sudah dicantumkan ringkasan gugatan maupun jawaban, majelis hakim seharusnya tidak perlu mencantumkan ringkasan lagi pada bagian pertimbangan hukum, tetapi cukup menguraikan pertanyaan pokok yang harus dijawab, dan fokus menjelaskan alasan-dan dasar pertimbangan hukum.

3.3.2 Tingkat Banding

a. Struktur format putusan

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, format putusan perdata untuk pengadilan tingkat banding adalah sebagai berikut:

- i. Kepala putusan, terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Irah-irah: "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- ii. Identitas para pihak. Identitas para pihak minimal meliputi nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan.
- iii. Ringkasan yang jelas isi gugatan
- iv. Ringkasan yang jelas isi jawaban
- v. Pertimbangan hukum dari hakim, berisi alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Alasan hukum ini harus memuat dasar hukum baik tertulis atau hukum tidak tertulis.
- vi. Amar putusan
- vii. Penutup, yang berisi hari, tanggal putusan, nama Hakim dan/atau Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak, dan tanda tangan ketua majelis, para hakim anggota, dan panitera pengganti.

b. Implementasi putusan tingkat banding


Berdasarkan penelusuran format putusan-putusan yang diambil secara *online* dari direktori putusan Mahkamah Agung, peneliti menemukan implementasi format putusan putusan pengadilan tinggi sebagai berikut:

a. Format putusan

- i. Kepala putusan, terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Irah-irah: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- ii. Identitas para pihak. Identitas para pihak minimal meliputi nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan.
- iii. Duduk perkara
 - a) Salin posita gugatan
 - b) Salin petitum gugatan
 - c) Salin jawaban tergugat
 - d) Salin petitum jawaban tergugat
 - e) Amar putusan pengadilan negeri
 - f) Keterangan mengenai ada atau tidaknya memori dan kontra memori banding
- iv. Pertimbangan Hukum
 - a) Ringkasan memori banding
 - b) Ringkasan kontra memori banding
 - c) Pertimbangan hukum majelis hakim banding
- v. Amar putusan
- vi. Penutup, yang berisi hari, tanggal putusan, nama Hakim dan/atau Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak, dan tanda tangan ketua majelis, para hakim anggota, dan panitera pengganti, serta rincian biaya perkara.

b. Komposisi halaman

Berdasarkan hasil indeksasi putusan-putusan pengadilan tinggi, ditemukan komposisi halaman putusan pengadilan tinggi sebagai berikut:



Apabila dibuat rata-rata, jumlah halaman putusan pengadilan tinggi kurang lebih 29,8 halaman. Dari jumlah tersebut, hanya 7% memuat pertimbangan hukum hakim. Porsi terbesar terletak pada jumlah halaman gugatan dan jawaban, yakni masing-masing 27% dan 34%. Hal tersebut merupakan akibat pengadilan menyalin kembali (*copy paste*) gugatan dan jawaban yang sebenarnya sudah ada dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Porsi terbesar berikutnya adalah halaman memori banding dan kontra memori banding. Pada bagian memori dan kontra memori ini, ada putusan yang menyalin penuh, ada juga yang hanya meringkas, tetapi ada yang tidak mencantumkan sama sekali walaupun para pihak mengajukan memori banding dan/atau kontra memori banding. Komposisi halaman selebihnya terdiri atas identitas para pihak (6%), amar pengadilan negeri (3%), dan amar pengadilan tinggi (2%).

c. Inkonsistensi penerapan *template* putusan yang sudah ada

Terdapat inkonsistensi penerapan *template* pada putusan perdata pengadilan tinggi. Ada putusan yang menyalin lengkap uraian fakta (gugatan, jawaban, memori banding, dan kontra memori), ada yang meringkas, tetapi ada yang tidak menyalin kembali tetapi fokus ke bagian pertimbangan hukum. Ada pula putusan yang menyalin gugatan, tetapi jawaban atas gugatan tidak disalin kembali.

Ada beberapa *template* putusan yang menarik, yang tidak menyalin kembali gugatan dan jawaban. Dalam putusan-putusan seperti ini, pengadilan hanya mencantumkan amar putusan pengadilan negeri, ringkasan memori banding, ringkasan kontra memori banding, dan pertimbangan hukum hakim. *Template* seperti ini dapat ditemukan di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Ada pula putusan yang tebalnya hanya 4 (empat) halaman. Struktur putusan tersebut adalah: identitas para pihak, amar putusan pengadilan negeri, keterangan adanya memori banding dan kontra memori banding, pertimbangan hukum, amar. Dalam putusan ini tidak dicantumkan (disalin maupun diringkaskan) gugatan dan jawaban maupun memori banding serta kontra memori. Putusan seperti ini kita temukan juga di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1345/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel tanggal 02 Februari 2010, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat sebagai pihak kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Putusan perdata pada pengadilan tinggi seharusnya tidak perlu mencantumkan lagi gugatan dan jawaban para pihak, karena hal tersebut sudah disalin dalam putusan tingkat pertama. Putusan pengadilan tinggi seharusnya cukup memuat: kepala putusan, identitas para pihak, amar putusan pengadilan negeri, ringkasan memori banding, ringkasan kontra memori banding, pertimbangan hukum pengadilan tinggi, amar putusan pengadilan tinggi, penutup.

3.4 Putusan Kamar TUN

3.4.1 Tingkat Pertama

a. Struktur format putusan

Putusan pengadilan yang sah dan mempunyai hukum tetap memiliki persyaratan di antaranya putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Penyusunan untuk putusan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan tata usaha negara disusun berdasarkan norma hukum yang telah dibentuk pasal 109 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu:

- A. Kepala putusan
- B. Identitas (Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa);
- C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat;
- D. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti;
- E. Alasan hukum;
- F. Amar putusan;
- G. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”

Berdasarkan uraian di atas, diketahui muatan apa saja yang harus dimuat dalam putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain itu, hal yang diatur dalam UU tersebut juga menunjuk pengadilan mana saja yang harus memerhatikan muatan itu sendiri. Pengaturan yang dimuat dalam UU tersebut hanya diatur berdasarkan pasal tersebut. Pengaturan lebih lanjut dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum dari putusan tersebut, terlebih lagi terkait dengan metode penyusunannya.

b. Implementasi putusan tingkat pertama

Putusan yang dihasilkan dari tingkat pertama masih beragam karena belum adanya kesamaan bentuk diakibatkan belum adanya pengaturan lebih lanjut dari putusan yang dihasilkan. Keberagaman putusan ini menimbulkan kerugian bagi PTUN maupun masyarakat luas. Kerugian yang ditimbulkan PTUN adalah terdapat ketidakpastian pada saat penyusunan putusan tersebut. Bagi masyarakat luas sendiri, kerugian yang ditimbulkan di antaranya adalah sulit untuk membaca dan memahami putusan tersebut akibat perbedaan pola baik dalam segi format maupun substansi putusan tersebut. Hasil temuan di antaranya sebagai berikut:

a. Umum

Dari seluruh putusan yang dijadikan bahan dalam kajian ini, secara umum ditemukan fakta sebagai berikut: pertama, berkaitan dengan penggunaan margin, semua putusan setelah ditelaah, diketahui menggunakan margin 25x25x25x25 mm secara keseluruhan. Kedua, dalam hal nomor halaman, semua putusan juga telah menuliskan nomor halaman dalam setiap halamannya, bahkan dalam beberapa putusan ditemukan temuan berupa penulisan nomor halaman ganda dalam putusan.

Ketiga, ukuran kertas yang digunakan dalam putusan, semuanya menggunakan ukuran kertas A4. Keempat, dalam hal spasi yang digunakan dalam putusan, ditemukan dua variasi dalam penggunaan spasi, yakni spasi 1,5 dan spasi 2 (*double*). Terakhir, berkaitan dengan penggunaan jenis huruf (*font*), dalam putusan yang dikaji ditemukan bahwa huruf yang digunakan sungguh sangat bervariasi, bahkan dalam satu putusan yang sama terdapat berbagai jenis huruf yang digunakan. Jenis-jenis font yang digunakan

dalam putusan-putusan tersebut diantaranya adalah: Arial, Times New Roman, Calibri, Helvetica, dll.

b. Kepala Putusan

Dari seluruh putusan yang dijadikan bahan dalam kajian ini, ditemukan berbagai variasi dalam penulisan kepala putusan. Ada putusan yang menulis kepala putusannya dengan huruf kapital dan ada yang tidak, ada putusan yang menulis dengan huruf cetak tebal dan ada yang tidak, ada yang menggunakan huruf cetak miring dan ada yang tidak, dan ada yang menggunakan garis bawah dan ada yang tidak. Terdapat juga dalam beberapa putusan, antara huruf yang membentuk kepala putusan, terdapat spasi antara huruf tersebut.

Nomor putusan dan irah-irah juga dalam penulisannya ditemukan beberapa variasi sebagaimana yang ditulis dalam soal tersebut. Namun dalam hal nomor putusan, kebanyakan ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Sedangkan dalam hal irah-irah, kebanyakan ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal juga. Terkhusus untuk irah-irah, dalam beberapa putusan juga ditemukan bahwa terdapat irah-irah yang menggunakan tanda kutip (“) dan ada yang tidak menggunakan tanda kutip.



Contoh Kepala putusan dengan penulisan huruf kapital dan jarak antar huruf yang terlalu lebar

c. Identitas

Identitas para pihak dalam seluruh putusan yang digunakan sebagai bahan dalam kajian ini telah ditulis dengan lengkap. Namun dalam hal penulisan, terdapat berbagai variasi. Pertama, dalam menuliskan identitas para pihak, terdapat putusan yang menggunakan sistematika poin per poin, paragraf, dan dituliskadan dituliskan dalam tabel. Namun kebanyakan ditulis dalam poin per poin. Kedua, terdapat variasi juga dalam menuliskan nama para pihak.

Nama Lengkap	: EDI PUTRA JAYA;
Tempat Lahir	: Sukaraja Bogor;
Umur / Tanggal lahir	: 16 Tahun / 30 Mei 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Perawas Rt.002/Rw.001 Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Buruh Harian;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdapat putusan yang menuliskan nama para pihak dengan huruf kapital/tidak; dicetak tebal/tidak; dicetak miring/tidak; dan diberi garis bawah atau tidak. Namun kebanyakan nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Penulisan nama kedudukan para pihak (pemanding/terbanding) juga ditemukan temuan yang serupa dengan penulisan. Namun kebanyakan juga ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Dalam kebanyakan putusan juga ditemukan beberapa penggunaan tanda baca yang berlebihan (tanda baca “) yang membuat ruang dalam halaman putusan banyak yang terbuang percuma.

Contoh identitas dengan nama yang ditulis dengan nama kapital tebal dengan font Times New Roman.

1. Nama	: Hj. Hane HP.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat / tanggal	: Pagatan, 27 Oktober 1944
lahir	
Tempat Tinggal	: Jalan Andi Iwang RT. 05 Desa Mattone Kampung Baru. Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

Contoh identitas dengan nama yang ditulis dengan kapital tidak tebal dengan font Calibri.

d. Pengantar

Pengantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kalimat setelah identitas penggugat dan tergugat dalam setiap putusan. Kalimat pengantar tersebut biasanya berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: (1) telah membaca penetapan Ketua PTUN tentang Penetapan Lolos Dismissal; (2) telah membaca penetapan Ketua PTUN tentang Penunjukan Majelis Hakim; (3) telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PTUN tentang Pemeriksaan Persiapan; (4) telah membaca penetapan hakim Ketua Majelis PTUN tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka untuk Umum; (5) telah membaca penetapan penundaan perkara (bila ada); (6) telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini; (7) telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung.”

Dari penelitian terhadap 50 putusan PTUN, peneliti menemukan bahwa ada perbedaan dalam penulisan kalimat pengantar. Ada putusan yang mencantumkan kalimat pengantar dalam bentuk pointers berupa angka/nomor sebagaimana dipaparkan di atas. Ada pula putusan yang tidak mencantumkan nomor, melainkan hanya menggunakan simbol strip (-) sebagai penanda *pointers*. Selain itu, ada pula putusan yang tidak menggunakan pointers sama sekali, melainkan hanya menjelaskannya secara naratif.

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 02/PEN/2013/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Ketua Majelis, tanggal 27 Maret 2013, Nomor: 02/PEN.HS/ 2013/ PTUN.ABN Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Ketua Majelis, tanggal 11 April 2013, Nomor : 02/PEN.HS/2013/ PTUN.ABN Tentang Hari Sidang ;-----
- Surat gugatan tertanggal 25 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 26 Februari 2013 dengan nomor perkara 02/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2013 ; -----
- Putusan Sela Nomor : 02/G/2013/PTUN.ABN.INTV tanggal 22 April 2013 ;
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti serta mendengar keterangan saksi para pihak di persidangan; -----

Contoh pengantar dengan *pointers*

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca :

- Penetapan Pit Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.BJM, tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.BJM tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/P/FP/PEN-JS/2018/PTUN.BJM, tanggal 4 Juni 2018 tentang Jadwal Persidangan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.BJM, tanggal 25 Juni 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim;

Contoh pengantar dengan strip (-)

e. Ringkasan Gugatan

Sebelum merujuk kepada ringkasan gugatan, penelitian terhadap 50 putusan PTUN ini juga meneliti adanya ketidakseragaman penyebutan judul Bab “Duduk Perkara” dimana ringkasan gugatan dan ringkasan jawaban disajikan dalam putusan. Setidaknya ada empat istilah yang ditemukan dalam putusan-putusan tersebut, yakni “Tentang Duduk Perkara”, “Tentang Duduknya Perkara”, “Tentang Duduk Sengketa” atau “Tentang Duduknya Sengketa”. Ketidakseragaman ini bahkan dapat ditemukan dalam putusan dari satu PTUN yang sama.

Sedangkan dari sisi ringkasan gugatan, ada beberapa putusan yang menempatkan ringkasan gugatan dalam halaman putusan yang cukup banyak. Dari 50 putusan PTUN yang diteliti, setidaknya ringkasan gugatan memakan halaman sebanyak belasan atau dua puluhan persen dari total halaman putusan. Walau ada pula putusan yang ringkasan gugatannya hanya memakan sedikit halaman.

Dari penelitian terhadap putusan-putusan tersebut, persentase halaman ringkasan gugatan terendah dari total halaman adalah 7.84% (di luar tiga perkara di tahap *dismissal process* yang tidak mencantumkan ringkasan gugatan) dan yang terbesar adalah 44.28%.

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Contoh dengan font Times New Roman

TENTANG DUDUK SENGKETA

Contoh dengan font Calibri

f. Ringkasan Jawaban

Dibandingkan dengan gugatan, ringkasan jawaban juga memakan halaman yang lebih besar dalam putusan. Ini juga bergantung dengan berapa jumlahnya tergugat yang terlibat dalam perkara. Dari riset terhadap 50 putusan, setidaknya ada tiga putusan yang persentase halaman ringkasan jawabannya mencapai lebih dari 40% (dimana dua diantaranya melebihi 50%) dari total halaman putusan.

Dari analisa awal terhadap ringkasan gugatan dan ringkasan jawaban dalam riset terhadap 50 putusan, maka peneliti dapat melihat bahwa gugatan dan jawaban belum benar-benar diringkas sebagaimana amanat Pasal 109 ayat (1) huruf c UU PTUN yang berbunyi “Putusan pengadilan harus memuat: ringkasan gugatan dan jawaban yang jelas.” Ini dapat dilihat apabila perkara ditangani penasihat hukum, maka ringkasan gugatannya lebih memakan cukup banyak halaman di dalam putusan.

Meski begitu, untuk memastikan bahwa gugatan dan jawaban sudah benar-benar (atau belum) diringkas, maka perlu penelitian lebih dalam lagi dengan menyandingkan gugatan dan jawaban yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, atau melakukan wawancara dengan para hakim PTUN tentang bagaimana mereka meringkas gugatan dan jawaban ke dalam putusan.

g. Keterangan Saksi

Penelitian terhadap bagian keterangan saksi dalam suatu putusan dalam kaitannya dengan jumlah halaman menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut.

1. Presentase jumlah keterangan saksi dengan jumlah halaman keseluruhan putusan. Dari 50 putusan, 14 diantaranya tidak mencantumkan keterangan saksi, 36 lainnya mencantumkan dengan presentase yang bervariasi yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Keterangan Saksi dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1 - 10%	Presentase 10- 25%	Presentase > 25%
Jumlah	14	23	10	3

2. Format penulisan tidak semuanya yang rapi dan tidak seragam. Hal ini terlihat dari ada beberapa putusan yang menggunakan tanda baca yang tidak perlu, spasi yang digunakan tidak sama antara satu paragraf dengan paragraf lainnya bahkan di dalam satu putusan yang sama, ada yang menggunakan spasi 1,5 dan ada yang menggunakan spasi 2 bahkan dalam satu paragraf terdapat ketidaksamaan spasi. Selain itu, penggunaan font juga tidak sama antara font pada keterangan saksi dengan font pada bagian lainnya. Secara umum, dari 50 putusan, hampir semua putusan menuliskan keterangan saksi dengan bentuk pointers sementara hanya ada satu putusan yang menggunakan tabel untuk menuliskan keterangan saksi.

h. Keterangan Ahli

Presentase jumlah keterangan saksi dengan jumlah halaman keseluruhan putusan. Dari 50 putusan 35 diantaranya tidak mencantumkan keterangan ahli, sisanya 15 putusan mencantumkan keterangan ahli dengan presentase yang bervariasi mulai dari 1% sampai 7.3%. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan presentase jumlah halaman keterangan saksi yang bisa mencapai 28%.

Tabel Presentase Jumlah Halaman Keterangan Ahli dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1 - 10%
Jumlah	36	14

Format penulisan tidak semuanya yang rapi dan tidak seragam. Hal ini terlihat dari ada beberapa putusan yang menggunakan tanda baca yang tidak perlu, spasi yang digunakan tidak sama antara satu paragraf dengan paragraf lainnya bahkan di dalam satu putusan yang sama, ada yang menggunakan spasi 1,5 dan ada yang menggunakan spasi 2 bahkan dalam satu paragraf terdapat ketidaksamaan spasi. Secara umum keterangan ahli dituliskan terpisah dari keterangan saksi, tetapi ada satu putusan yang mencantumkan keterangan ahli diantara keterangan saksi yaitu putusan Nomor 013/G/2013/Denpasar.

i. Daftar Bukti

Format penulisan daftar bukti tidak semuanya yang rapi dan tidak seragam, secara umum dituliskan dengan per poin, sementara ada yang menggunakan tabel seperti pada putusan Nomor 02/G/2012/Ambon tentang Perizinan dan Putusan Nomor 20/G/2015/Padang tentang Kepegawaian. Spasi pada daftar bukti juga tidak rapi terlihat dari tidak beraturannya spasi antar baris. Ada satu putusan yang terdapat Pertimbangan Hukum bukti surat yang tidak dijelaskan secara detail itu surat apa, tabel banyak dibiarkan kosong dan nomor halaman ditulis secara

dobel, yaitu Putusan Nomor 02/G/2012/Padang tentang Pemilu. Selain itu, penggunaan tanda baca yang tidak perlu sangat banyak ditemukan pada penulisan daftar bukti.

Bukti P-1	: Foto copy sesuai dengan asli : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining Nomor : 14 tanggal 14 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Sonya Natalia, Notaris di Surabaya ; -----
Bukti P-2	: Foto copy sesuai dengan asli : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-01724 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Anugrah Sukses Mining tertanggal 31 Oktober 2007 ;-----
Bukti P-	: Foto copy sesuai dengan asli : Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining, Nomor : 03 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris JOHAN SIDHARTA, SH.,MS, Notaris di Surabaya;-----

Contoh bukti dengan menggunakan format dengan menggunakan tabel

1. Bukti P-1	: Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama . Ny Wilhermina Pudehokang / K tahun 1982 (Alm). (sesuai dengan fotokopi) ;-----
2. Bukti P-2	: Fotokopi Kutipam Akta Perkawinan Nomor : 117/B/1988 antara Paulus Pudehokang dan Molle Jeane Sophia Wilhelmina (sesuai dengan aslinya); -----

Contoh bukti tanpa menggunakan tabel dan menggunakan nomor

j. Pertimbangan Hukuma) Pertimbangan bukti dan fakta

Dari tabulasi kajian format putusan, didapati bahwa sebagian besar putusan PTUN yang dijadikan sampel tidak menuliskan pertimbangan bukti dan fakta secara terpisah dari pertimbangan hukum. Hanya 2 dari 50 putusan atau 4% yang memisahkan pertimbangan bukti dan fakta dari pertimbangan hukum. Dari kedua putusan tersebut, memiliki presentasi halaman sebagai berikut:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Pertimbangan Bukti dan Fakta dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

Nomor Putusan	Hlm. Pertimbangan Bukti dan Fakta	Total Hlm. Putusan	Presentase
19/G/2012/PTUN-MKS	4.5	31	14.5 %
36/G/2011/PTUN-MKS	8	42	19,5 %

b) Alasan Hukum

Berdasarkan data tabulasi, 48 dari 50 putusan sampel menggabungkan antara pertimbangan bukti dan fakta dengan pertimbangan hukum. Hal ini menjadikan pertimbangan hukum memiliki muatan lebih banyak. Berdasarkan presentase jumlah halaman pertimbangan hukum, berikut merupakan hasil klasifikasinya agar lebih mudah dipahami:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Pertimbangan Hukum dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1 - 10%	Presentase 10- 25%	Presentase 25% - 50%	Presentase >50%
Jumlah	0	2	6	8	

Format penulisan tidak seragam, sehingga terdapat perbedaan di sebagian cara penulisan. Sebagian besar penulisan menggunakan spasi double, beberapa ditulis dengan gaya per paragraf, sebagian menggunakan justify align dan sebagian lainnya menggunakan left align. Selain itu, banyak penggunaan tanda baca tidak perlu yang diterapkan pada sebagian besar penulisan berupa strip (---) yang dimanfaatkan untuk memenuhi baris, namun tidak rapi saat diterapkan.

k. Amar

Amar putusan yang merupakan inti dari sebuah putusan biasanya dituliskan secara singkat karena merupakan kesimpulan dari seluruh bagian dalam putusan. Berdasarkan hasil tabulasi kajian format putusan, ditemukan bahwa jumlah halaman amar putusan dari seluruh putusan sampel tidak ada yang lebih dari 10% dari total halaman putusan, dengan resume sebagai berikut:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Amar Putusan dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1 - 3%	Presentase 3%- 5%	Presentase >5%
Jumlah	19	24	3	4

Pada sebagian besar amar putusan, tulisan “mengadili” dituliskan dengan huruf kapital, bold, dan menggunakan spasi antar huruf. Sebagian kecil lainnya menggunakan tambahan berupa *underline* (garis bawah) dan juga titik dua (:) setelah tulisan “mengadili”. Ada pula sebagian kecil yang hanya menggunakan huruf kapital dan spasi antar paragraf.

Pada bagian isi amar putusan, sebagian besar dituliskan dalam bentuk poin per poin dan dibagi antara amar putusan dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa, karena sebagian besar tergugat mengajukan eksepsi. Selain itu, sebagian besar dari akhir baris selalu dipenuhi dengan strip (---) yang dimanfaatkan untuk memenuhi baris, namun pada sebagian besar putusan, strip diberikan hanya pada sebagian baris sehingga tidak menutupi baris sepenuhnya.

i. Penutup

Penutup yang biasa menjadi bagian akhir dari sebuah putusan terdiri dari kalimat penutup, tanda tangan majelis hakim dan panitera pengganti, serta rincian biaya perkara. Format penutup seluruh putusan sudah serupa, yaitu kalimat penutup berisikan pernyataan bahwa putusan merupakan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim, tanggal rapat, nama-nama majelis hakim yang memutus, tanggal dibacakannya putusan, dan kehadiran para pihak di saat pembacaan putusan. Sementara kolom tanda tangan berisikan tanda tangan hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan tanda tangan panitera pengganti. Sedangkan rincian biaya perkara terdiri dari biaya pendaftaran, alat tulis kantor, materai, redaksi, leges, dan panggilan. Berdasarkan data tabulasi, penutup dituliskan dalam 0,5 hingga 3 halaman dengan presentase dari total jumlah halaman sebagai berikut:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Penutup dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1% - 3%	Presentase 3%- 5%	Presentase >5%
Jumlah	12	18	13	7

m. Kalimat Penutup

Kalimat penutup pada seluruh putusan dituliskan dalam format paragraf dan menggunakan *justify align*. Yang membedakan adalah terdapat paragraf yang dimulai dengan tab pada baris pertama sehingga lebih menjorok ke dalam, seluruh nama-nama hakim dan panitera pengganti pada kalimat penutup menggunakan huruf kapital dan sebagian dicetak tebal (*bold*), sebagian lagi tidak dicetak tebal (*bold*).

n. Tanda tangan MH dan PP

Permasalahan yang ada pada kolom tanda tangan adalah sering kalinya kolom tanda tangan terpotong oleh halaman, sehingga terlihat berantakan. Pada kolom tanda tangan, penulisan jabatan sebagian ada yang menggunakan huruf kapital dan dibold, sebagian ada pula yang hanya namanya saja yang dibold.



Contoh kolom MH yang terpotong dengan halaman

o. Rincian biaya perkara

Sebagian menuliskan judul “Rincian Biaya Perkara” menggunakan huruf kapital dan diberikan *underline* beserta titik dua setelahnya. Pada bagian rincian biaya perkara, sebagian besar tidak rapi dikarenakan penulisan angkanya yang tidak rata kanan dikarenakan tab yang kurang setelah tulisan rinciannya. Selain itu, pada sebagian putusan sebagai tanda penjumlahan, biaya di barisan paling bawah menggunakan *underline*. Pada barisan terakhir, dituliskan pula jumlah total biaya perkara dengan menggunakan huruf di dalam tanda kurung.

p. Dissenting

Dari 50 putusan PTUN yang menjadi sampel, hanya terdapat satu putusan yang menyertai dissenting opinion dari hakim. Hal ini terdapat pada putusan nomor 62/G/2011/PTUN-JPR dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pada putusan tersebut, dissenting opinion ditulis sebanyak 7,5 halaman dari total 67 halaman atau sebanyak 11,2% dari total putusan.

3.4.2 Tingkat Pertama Pengadilan Pajak

a. Struktur Format Putusan

Secara umum, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
- c. Nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
- d. Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
- e. Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan yang jelas;
- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. Pokok sengketa;
- h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

- i. Amar putusan tentang sengketa; dan
- j. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Selain itu, format pengadilan pajak selama ini juga merujuk kepada KEP Ketua Pengadilan Pajak Nomor 20 yang saat naskah ini ditulis sedang dievaluasi oleh Tim Internal Pengadilan Pajak dengan usulan format baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

b. Implementasi Putusan Tingkat Pertama Pajak

Pengadilan pajak mempublikasikan putusannya dalam situs resmi Sekretariat Pengadilan Pajak.⁸⁶ Dalam rapat evaluasi, tim internal Pengadilan Pajak yang juga sedang menyusun format putusan pengadilan pajak menemukan bahwa salah satu tantangan yang coba dijawab atas permasalahan selama ini adalah bagaimana putusan pengadilan pajak dapat lebih disimplifikasikan, terutama dari segi jumlah halaman, tanpa mengurangi substansi argumentasi dan fakta persidangan yang banyak jumlahnya.⁸⁷ Tim internal menyadari bahwa adanya perbedaan karakteristik putusan pengadilan pajak dengan pengadilan lainnya, sehingga upaya untuk menyederhanakan jumlah halaman bisa dilakukan tetapi tentu tidak bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kekhawatiran menghilangkan substansi perkara secara detail.

Atas dasar tersebut, dalam format yang lama, ada beberapa hal yang perlu dikaji dan disesuaikan dengan format putusan di MA, yakni:

- a. Belum Adanya Pernyataan “Menyingkat Putusan Melalui Berita Acara Persidangan”

Putusan Pengadilan Pajak belum memuat pernyataan atau kalimat yang mengalihkan beberapa hal-hal yang detail untuk tidak dimuat dalam putusan, mealainkan cukup dalam Berita Acara Persidangan. Kalimat yang dimaksud sebagai berikut: “Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan

⁸⁶ Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, “Risalah Putusan,” <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/risalah>, diakses pada 18 Desember 2019.

⁸⁷ Referensi dari para hakim dan staf Pengadilan Pajak dalam rapat Tim Pengkaji yang dilaksanakan pada 19 Juli 2019.

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.”

b. Bagian Ketentuan Formal Terlalu Detail

Dalam bagian “Pemenuhan Ketentuan Formal”, hasil kesimpulan pemeriksaan formalitas disajikan terlalu detail. Padahal seharusnya pengadilan pajak bisa cukup menyajikan kesimpulan hasil pemeriksaan saja, sedangkan detail pemeriksaan formalitas bisa dimasukkan ke dalam Berita Acara Persidangan.

c. Deskripsi Pokok Sengketa Terlalu Detail

Dalam format Putusan Pengadilan Pajak yang digunakan saat ini terlalu detail atau memakan halaman yang cukup panjang ketika membahas pokok sengketa. Padahal, pembahasan atau deskripsi tersebut bisa dipersingkat, mengingat pokok sengketa juga sudah dijelaskan dalam pemeriksaan.

d. Penempatan Dissenting Opinion Sebelum Amar Putusan

Dalam Format Putusan Pengadilan Pajak yang digunakan saat ini, penempatan dissenting opinion (pendapat berbeda) bagi hakim yang tidak setuju dengan suara mayoritas diletakkan sebelum amar putusan. Hal ini tentu tidak lazim bila membandingkan dengan putusan di peradilan lain yang meletakkan dissenting opinion setelah amar putusan.

3.4.3 Tingkat Banding

a. Struktur format putusan

Putusan tingkat banding dalam lingkungan peradilan tata usaha negara disusun berdasarkan norma hukum yang telah dibentuk yang di antaranya adalah sebagai berikut.

Norma Hukum	Penjelasan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)	Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa putusan dalam peradilan tata usaha negara harus memuat sekurang-kurangnya: ⁸⁸ <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;</i> b. <i>Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;</i> c. <i>Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;</i> d. <i>Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;</i> e. <i>Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;</i> f. <i>Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;</i> g. <i>Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”</i>

b. Implementasi putusan tingkat banding

Berdasarkan uraian tadi, dapatlah diketahui muatan apa saja yang harus dimuat dalam putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun apabila ditelisik lebih lanjut lagi, pada dasarnya norma yang mengatur mengenai format putusan di peradilan tata usaha negara yang telah diuraikan di atas secara implisit hanya ditujukan untuk peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama saja yakni pengadilan tata usaha negara. Hal ini terlihat pada huruf c yang berbunyi “*ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas*”, pada perkara yang telah naik pada tingkat banding, para pihak dalam perkara tersebut tidak disebut dengan sebutan penggugat dan tergugat lagi melainkan pbanding dan terbanding, selain itu gugatan dan jawaban dalam

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Ps. 109 ayat (1).

tingkat pertama diganti dengan sebutan memori banding dan kontra memori banding.

Walaupun demikian, UU PTUN tetap menyatakan bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam putusan tersebut juga turut berlaku pada putusan tingkat banding, hal ini dikarenakan, di dalam Pasal 109 UU PTUN yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan tersebut, digunakan kata pengadilan sebagai petunjuk pengadilan mana saja yang harus memperhatikan ketentuan mengenai muatan itu sendiri. Sedangkan, di dalam UU PTUN, kata pengadilan memiliki definisi Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, pengadilan tinggi tata usaha negara dalam mengeluarkan putusan tingkat banding juga harus memerhatikan norma tersebut.


Walaupun UU PTUN telah mengatur mengenai muatan apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam putusan tingkat banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), sangat disayangkan pengaturan mengenai putusan tersebut hingga beberapa waktu yang lalu hanya sampai disitu saja. Pengaturan lebih lanjut mengenai putusan tingkat banding belum dibentuk. Padahal pengaturan lebih lanjut penting untuk dibentuk agar menciptakan kepastian hukum mengenai putusan tersebut, terutama menyoal metode penyusunannya. Akibat belum adanya pengaturan lebih lanjut tersebut, putusan yang dihasilkan oleh masing-masing PTTUN yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam variasi bentuk.

Keberagaman bentuk dari putusan-putusan itu sebagai akibat belum adanya pengaturan lebih lanjut tadi, kemudian menimbulkan beberapa kerugian baik bagi PTTUN itu sendiri maupun masyarakat luas. Bagi PTTUN, kerugian yang ditimbulkan di antaranya adalah adanya ketidakpastian dan kebingungan yang menyertai di saat putusan tersebut sedang disusun. Sedangkan, bagi masyarakat luas, kerugian yang ditimbulkan di antaranya adalah sulitnya membaca serta memahami putusan-putusan tersebut akibat perbedaan pola baik dalam segi format maupun substansi yang tercermin dalam putusan tersebut. Oleh karenanya, penting agar segera dibentuk pengaturan lebih lanjut mengenai putusan PTTUN terkhusus dalam hal metode

penyusunannya. Hasil temuan tim peneliti mengenai ketidaksesuaian format putusan tingkat banding dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

a. Umum

Seluruh putusan menggunakan margin 25x25x25x25mm, tidak ada satupun putusan yang menggunakan margin selain itu. Nomor halaman juga dituliskan di setiap halaman dalam putusan, bahkan dalam beberapa putusan, di setiap halamannya dtuliskan nomor halaman secara dobel. Ukuran kertas yang dipakai dalam putusan pun semuanya sama, yakni ukuran A4. Terkait dengan spasi, berdasarkan temuan, ditemukan dua variasi dalam penggunaan spasi, ada yang menggunakan spasi double dan ada yang menggunakan spasi 1,5. Jenis Font yang digunakan dalam putusan sangat bervariasi. Bahkan dalam satu putusan masing-masing bagian dari putusan tersebut menggunakan jenis font yang berbeda-beda. Jenis font tersebut diantaranya adalah: Arial, Times New Roman, Calibri, Helvetica, dll.



Contoh halaman putusan dengan penulisan halaman ganda

b. Kepala Putusan

Dalam putusan, ditemukan beberapa variasi dalam menuliskan kepala putusan yang berkaitan dengan kepala putusan ditulis dengan huruf kapital/tidak, ditebalkan (bold)/tidak, miring/tidak, dan diberi garis bawah atau tidak. Namun kebanyakan penulisan kepala putusan dilakukan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Antara huruf yang membentuk kata kepala putusan juga ditemukan beberapa putusan yang memberikan jarak spasi antara huruf tersebut. Nomor putusan dalam seluruh putusan yang dijadikan bahan dalam kajian ini juga ditemukan variasi yang serupa dengan penulisan kepala putusan.

Namun kebanyakan ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Dalam menulis irah-irah pun ditemukan variasi yang serupa, namun ada tambahan dimana dalam beberapa putusan, irah-irah ditulis dengan diberi tanda baca kutip (“) dan ada yang tidak. Namun kebanyakan, penulisan kata irah-irah dalam putusan yang menjadi bahan kajian ditulis dengan huruf kapital.



Contoh kepala putusan tulisan putusan dicetak tebal dengan irah-irah ditulis miring, huruf kapital, dan dicetak tebal

c. Identitas

Secara umum, dari seluruh putusan yang digunakan dalam kajian ini, identitas para pihak, yakni Penggugat dan Tergugat telah ditulis lengkap. Dalam menuliskan identitas tersebut, ada yang menulis dengan sistematika poin per poin, paragraf, dan bahkan ada yang kombinasi antara keduanya. Dalam menuliskan nama para pihak, terdapat variasi dalam hal nama ditulis menggunakan huruf kapital/tidak, tebal/tidak, miring/tidak, dan diberi garis bawah/tidak. Dalam menuliskan kedudukan para pihak dalam sengketa yang dalam hal ini di antaranya adalah “pemanding” dan “terbanding juga terdapat variasi dalam hal yang sama dengan


penulisan nama para pihak yang telah ditulis sebelumnya. Terdapat juga temuan mengenai penggunaan tanda baca “-” yang tidak tepat sehingga membuat ruang dalam halaman banyak yang terbuang percuma.



Identitas dengan penulisan nama kapital dan dicetak tebal

d. Pengantar


Kalimat pengantar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mirip dengan Putusan PTUN tingkat pertama, yakni adanya perbedaan dalam menuliskan atau menggunakan angka/nomor, simbol, atau menjelaskan secara naratif, hal-hal yang sudah dilakukan atau diperoleh oleh pengadilan sebelum memutus. Namun, dalam analisis putusan-putusan Pengadilan Tinggi TUN (termasuk juga yang di tingkat pertama), kalimat pengantar walau ditulis dalam format berbeda, tidak memakan halaman yang cukup signifikan dalam putusan. Kalimat pengantar hanya menggunakan 0,5 hingga 1 halaman dari total putusan.



Contoh penulisan pengantar dengan menggunakan angka dan tidak secara naratif

e. Ringkasan Memori Banding


Berbeda dengan PTUN tingkat pertama, dimana UU mewajibkan adanya ringkasan gugatan dalam putusan, tetapi PT TUN tidak diwajibkan untuk meringkas memori banding. Sehingga, dalam praktek, bagi pembanding yang menyerahkan memori banding, maka majelis hanya menyebutkan dalam putusan bahwa pembanding telah menyerahkan memori banding. Jadi pada intinya, tidak ada ringkasan memori banding dalam putusan.



Contoh memori banding yang dijelaskan secara ringkas

f. Ringkasan Kontra Memori Banding

Ringkasan Kontra Memori Banding juga seperti dengan memori banding. Apabila terbanding menyerahkan kontra memori banding, majelis hanya menuangkan bahwa terbanding telah menyerahkan kontra memori banding ke dalam putusan. Tidak ada ringkasan kontra memori banding dalam putusan.



Contoh ringkasan kontra memori banding yang hanya menerangkan bahwasanya telah diserahkan kontra memori banding beserta isi dari kontra memori banding sedikit.

g. Keterangan Saksi

1. Presentase jumlah keterangan saksi dengan jumlah halaman keseluruhan putusan. Dari 45 putusan, hanya 5 yang mencantumkan keterangan saksi, 40 lainnya mencantumkan dengan presentase yang bervariasi dengan presentase tertinggi yaitu 41.18% terdapat pada Putusan Nomor 21/B/2014/PTTUN. dari 45 putusan tersebut, hanya PT TUN Medan yang mencantumkan keterangan saksi pada putusannya.

Tabel Presentase Jumlah Halaman Keterangan Saksi dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1 - 10%	Presentase 10- 25%	Presentase > 25%
Jumlah	40	1	1	3

2. Format penulisan juga tidak seragam. Ada putusan yang keterangan saksinya digabung dengan ringkasan memori banding, ada juga yang dibuat dengan format dua kolom (tabel) dan ditulis rinci tetapi tidak disimpulkan. Secara umum keterangan saksi tidak dijadikan pertimbangan karena tidak semua putusan memasukkan keterangan saksi ke dalam pertimbangan hukum.

<p>Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berapa kali petugas PPS meminta Verifikas Vaktual kepada Pasangan Calon Penggugat? - 2x dukungan di desa Kumantan; - Apakah saudara tahu, berapa jumlah dukungan untuk jalur perseorangan (indevenden) di desa Kumantan? - Ya, Tahu, 394 dukungan untuk desa Kumantan; - Apakah saudara tahu dari 394 dukungan berapa dukungan yang memenuhi syarat; - Ya, tahu, 297 dukungan yang memenuhi syarat; memenuhi syarat untuk Penggugat? - Berapa yang tidak memenuhi syarat? - 97 dukungan; - Berapa dukungan yang diusulkan Penggugat untuk perbaikan di desa Kumantan? - 184 dukungan; - Saudara saksi dari 184 dukungan, berapa dukungan yang memenuhi syarat; - 40 dukungan yang memenuhi syarat;
--

contoh keterangan saksi yang dibuat dalam format 2 (dua) tabel

h. Keterangan Ahli

Presentase jumlah keterangan saksi dengan jumlah halaman keseluruhan putusan. Dari 45 putusan, hanya 1 yang mencantumkan keterangan ahli, 44 lainnya tidak mencantumkan. Hanya PT TUN Medan yang mencantumkan keterangan saksi pada putusannya yaitu Putusan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN dengan presentase hanya 1.59%.

i. Daftar Bukti

Daftar bukti dibuat dengan beberapa bentuk, yaitu bentuk tabel, poin dan paragraf. Untuk bentuk tabel dan poin, penulisan daftar buktinya secara umum terpisah sendiri, sementara untuk paragraf penulisannya digabungkan dalam memori banding. Ada putusan yang menuliskan daftar bukti di dalam pertimbangan hukum yaitu putusan Nomor 21/B/2014/PTTUN.MDN. daftar bukti hanya ditemukan di Putusan PT TUN Medan sebanyak 4 putusan dari 45 putusan yang diriset. Sementara untuk format penulisan sendiri juga belum rapi dan tidak sama seperti dalam penggunaan tanda baca yang tidak tepat, spasi yang tidak sama, penggunaan jenis huruf yang tidak sama serta indent yang tidak rapi.

1	P-6	Surat dari PT. Marshall Global Investment Nomor: 237/MGI/ III/2012 tanggal 13 Maret 2012 Perihal Permohonan Alokasi Lahan.	=	1	T-3	Surat dari PT. Sempurna Mitra Sarana Nomor: 386/SMS/ PAL/ IV/2010, tanggal 05 April 2010 Perihal Permohonan Alokasi Lahan;
---	-----	--	---	---	-----	---

contoh penulisan daftar bukti dalam bentuk tabel

j. Pertimbangan Hukum

a) Pertimbangan bukti dan fakta

Berdasarkan tabulasi data kajian format putusan, hanya 7 dari 45 putusan Pengadilan Tinggi TUN yang menyertakan Pertimbangan Bukti dan Fakta secara terpisah. Selebihnya sebanyak 33 putusan digabungkan dengan Pertimbangan Hukum dan 5 putusan tidak mencantumkan Pertimbangan Bukti dan Fakta. Berikut merupakan presentase bagian pertimbangan bukti dan fakta dalam putusan PTTUN:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Pertimbangan Bukti dan Fakta dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 10%	Presentase 10% - 30%	Presentase 30- 50%	Presentase > 50%
Jumlah	2	3	1	1

Sebanyak 6 dari 7 putusan yang menuliskan pertimbangan bukti dan fakta, tidak menggunakan format yang rapi. Terdapat 1 putusan yang mencantumkan daftar bukti dan pertimbangan saksi yang dituliskan dalam format tabel dan paragraf.

b) Alasan Hukum

Seperti yang telah dicantumkan di atas, 33 dari 45 putusan sampel memasukkan pertimbangan bukti dan fakta ke dalam bagian pertimbangan hukum, dikarenakan tidak ada bagian yang jelas terkait bagian pertimbangan hukum. Sebagian besar putusan tidak menuliskan sub judul “Pertimbangan Hukum” secara tersendiri. Pertimbangan hukum yang merupakan landasan hakim dalam memutus suatu perkara, akan lebih baik jika dituliskan selengkap mungkin. Berdasarkan tabulasi data kajian format putusan PTTUN, pertimbangan hukum dituliskan dengan panjang yang bervariasi, yaitu dari 0,5 halaman hingga 10 halaman. Berikut merupakan presentase jumlah halaman penulisan pertimbangan hukum dibandingkan dengan total jumlah halaman:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Pertimbangan Hukum dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 10%	Presentase 10% - 30%	Presentase 30- 50%	Presentase > 50%
Jumlah	11	22	11	1

Dalam penulisannya, pertimbangan hukum banyak ditulis secara berurutan berdasarkan kronologis persidangan. Sebagian besar pertimbangan hukum pada putusan PTTUN sampel dituliskan dalam bentuk paragraf, sedangkan sebagian kecil lainnya dituliskan per poin. Pada beberapa putusan, penulisan didapati dalam format yang rapi. Namun tidak sedikit yang dituliskan dengan indent yang tidak rapi dan penggunaan tanda baca yang tidak perlu.

Menimbang, bahwa untuk menegaskan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, atas ketidak sefahaman / kesesuaian pendapat tersebut dengan membandingkan bukti - bukti Penggugat / Terbandin dan bukti - bukti Tergugat / Pemanding, sebagai berikut:						
1	P-6	Surat dari PT. Marshall Global Investment Nomor: 237/MGI/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 Perihal Permohonan Alokasi Lahan.	=	1	T-3	Surat dari PT. Sempurna Mitra Sarana Nomor: 386/SMS/PAL/IV/2010, tanggal 05 April 2010 Perihal Permohonan Alokasi Lahan;

contoh pertimbangan hakim mengenai pertimbangan bukti


k. Amar

Berdasarkan tabulasi kajian format putusan PTTUN, amar putusan merupakan bagian kecil dari sebuah putusan. Hal ini terlihat dari jumlah halaman yang digunakan untuk penulisan amar putusan dibandingkan dengan total jumlah halaman pada suatu putusan, yaitu:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Amar Putusan dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1 - 3%	Presentase 3%-5%	Presentase >5%
Jumlah	3	9	14	19

Dalam penulisan amar putusan, kata “mengadili” sebagai sub judul pada seluruh putusan dituliskan dengan huruf kapital. Sebagian besar dibold dan diberi spasi antar huruf. 3 dari 45 amar putusan menggunakan 2 sub judul, yaitu “mengadili” dan “mengadili sendiri” pada jenis perkara fiktif positif, lelang, dan perizinan. Selain itu, terdapat 1 putusan yang amarnya menggunakan sub judul “menetapkan”, yaitu pada jenis perkara kepegawaian nomor 139/B/2011/PT.TUN.SBY di PTTUN Surabaya. Pada bagian isi, seluruh amar putusan dituliskan dengan format poin per poin yang pada sebagiannya dilengkapi dengan strip (---) pada tiap barisnya untuk melengkapi baris. Tidak semua format rapi. Sebagian besar format tidak rapi dikarenakan indent yang berantakan.



Contoh penulisan amar dengan kata mengadili yang dicetak kapital dan tebal serta penulisannya secara poin per poin

i. Penutup

Bagian penutup yang terdiri dari kalimat penutup, kolom tanda tangan, dan rincian biaya perkara pada 45 sampel putusan pada tabulasi data kajian format putusan PTTUN terdiri dari 0,5 sampai 2 halaman panjangnya. Dibandingkan dengan total jumlah halaman pada putusan PTTUN yang relatif lebih sedikit dibanding putusan PTUN, persentasenya adalah seperti berikut ini:

Tabel Presentase Jumlah Halaman Penutup dibandingkan dengan Jumlah Halaman Putusan

	Presentase < 1%	Presentase 1% - 5%	Presentase 5%- 10%	Presentase >10%
Jumlah	1	14	21	9

a) Kalimat Penutup

Pada kalimat penutup, sebagian besar putusan menggunakan justify align sehingga kanan kiri menjadi rata, selain tab pada baris awal paragraf. Yang berbeda-beda hanyalah pada cara penulisan nama-nama majelis hakim dan panitera pengganti yang sebagian besar

menggunakan huruf kapital dan dibold, namun sebagian lainnya hanya ditulis dengan huruf kapital.

b) Tanda Tangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Pada kolom tanda tangan, beberapa kali didapati bahwa kolom tanda tangan terpotong halaman. Posisi tanda tangan majelis hakim dan panitera pengganti pada setiap putusan yang menjadi sampel sudah serupa. Hanya saja pemilihan cara menulis terkait menggunakan atau tidak menggunakan bold pada setiap nama dan jabatan masih beragam.

c) Rincian biaya perkara

Pada sub judul Rincian Biaya Perkara, terdapat perbedaan pada tiap putusan, yaitu terkait dengan menggunakan huruf kapital, bold, underline, dan penggunaan titik dua (:) pada penulisan sub judul. Masalah serupa dengan rincian biaya perkara pada PTUN juga terjadi di bagian ini, yaitu tab yang tidak sesuai sehingga jumlah biaya tidak rata kanan dan terlihat berantakan. Di bawah biaya terakhir, terdapat underline yang ketebalannya berbeda-beda, sebagai tanda penjumlahan.

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2017**, oleh kami **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.**, dan **BUDHI HASRUL, S.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota; -----

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. 199/B/2017/PTTUN-MDN

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akses informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : panitia@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis,
ACHMAD ROMLI, S.H.	ANDY LUKMAN, S.H., M.H.
BUDHI HASRUL, S.H.	Panitera Pengganti,
	SAHRIANI HASIBUAN, S.H.
Perincian Biaya Perkara:	
1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara	Rp. 239.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh penutup dengan penulisan nama hakim dan panitera yang dicetak kapital dan tebal serta penulisan biaya perkara secara poin per poin

m. Dissenting

Pada data sampel putusan PTTUN yang dikumpulkan oleh peneliti, tidak terdapat dissenting opinion pada seluruh putusan sampel, sehingga tidak dapat dibahas pada sub bab ini.

3.5 Putusan Kamar Agama

3.5.1 Tingkat Pertama

a. Struktur format putusan

Studi terhadap putusan pengadilan agama tingkat pertama, dalam putusan-putusan yang dikaji dan dianalisis, ditemukan beragam format putusan yang menunjukkan adanya perbedaan format putusan dan juga ketidakseragaman dalam hal-hal penulisan. Hasil identifikasi putusan pada tingkat pertama ditemukan aspek-aspek ketidakseragaman yang berakibat pula pada ketidaksederhanaan format putusan, yaitu:

a) Identitas Para Pihak

Apabila para pihak didampingi dan menggunakan jasa kuasa hukum, maka mestinya hanya ditulis satu nama penerima kuasa pertama beserta nama kantor hukum, hal ini dianggap lebih efisien dibanding format sebelumnya yang mencantumkan seluruh kuasa hukum yang mendampingi perkara tersebut, terlebih penyebutan alamat kantor hukum secara jelas dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, dalam penulisan kuasa hukum lebih disederhanakan, yaitu apabila kuasa hukum lebih dari satu orang, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" apabila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang kuasa hukum. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

b) Duduk Perkara

Pengulangan kalimat baik dalam putusan/penetapan hampir seluruhnya terjadi pada duduk perkara, yang mana duduk perkara dalam setiap putusan/penetapan seringkali di copy-paste dari gugatan aslinya dan tidak diringkas sama sekali. Kemudian pada format putusan/penetapan sebelumnya seringkali memuat isi gugatan, petitum, berikut jawaban dari tergugat secara lengkap. Hal ini dianggap kurang efisien dan mempertebal halaman dalam putusan/penetapan. Pada bagian ini hal-hal yang dapat diusulkan untuk disederhanakan adalah Gugatan cukup dicantumkan posita dan petitum gugatan yang dianggap penting, kemudian jika terdapat eksepsi, maka dicantumkan dengan sub judul 'eksepsi'. Termasuk pada pertimbangan hukumnya diberi sub judul, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan. Contoh:

Dalam Eksepsi:

-----;

Dalam Pokok Perkara:

-----;

Selain hal di atas, Duduk perkara juga mesti mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonvensi (jika ada).

Contoh:

Bahwa Penggugat/Pemohon dalam surat gugatannya/permohonannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum.....

c) Keterangan Saksi

Pengulangan kalimat sering terjadi pula pada keterangan saksi, yang mana pada intinya keterangan saksi itu esensinya adalah sama namun keterangan saksi tersebut seringkali dibahas berulang-ulang dan bahkan menghabiskan beberapa paragraf sehingga mempertebal halaman. Bagian keterangan saksi ini sering dicantumkan pada putusan/penetapan yang mempertebal halaman. Untuk itu, perlu diadakan perbaikan untuk menyederhanakan bagian ini yaitu: pada keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, hanya dicantumkan keterangan yang pentingnya saja, itupun dapat dituangkan pada pertimbangan hukum hakim sebagai keterangan tambahan untuk menjatuhkan suatu keputusan/penetapan. Contoh: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat sebetulnya -----, sehingga Majelis menilai adanya kesenjangan antara keterangan saksi Penggugat dengan bukti tertulis yang diajukan.

d) Alasan Gugatan

Pengulangan kalimat selanjutnya yang sering terjadi khususnya pada perkara perceraian adalah alasan perceraian dalam pertimbangan hukumnya, yakni alasan rumah tangga tidak harmonis, tidak adanya lagi ikatan batin, sudah saling tidak mencintai yang menyebabkan tidak terjalinya tujuan perkawinan dan mengakibatkan kemadharatan selalu dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Begitupun dalam penetapan salah satunya dalam perkara

Dispensasi nikah, Majelis hakim mengabulkan dengan alasan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan demi untuk kemaslahatan sehingga majelis hakim mengabulkan perkawinan dibahwa umur.

e) Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum ditemukan dalam beberapa putusan tidak belum seragam. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukum setidaknya mestiu memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.

f) Pertimbangan Hukum

Isi serta struktur pertimbangan hukum merupakan kewenangan majelis hakim sampai ada keputusan/penetapan lebih lanjut. Dalam pertimbangan hakim, perlu disederhanakan pada bagian redaksi pertimbangan hukum yang diklasifikasikan dan diberi sub judul terkait point-point penting dalam gugatan. Contohnya point tentang dalil-dalil Pengadilan tingkat pertama yang dianggap kurang adil oleh Pemanding.

Contoh:

Petitum (Sub Judul)

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mengajukan petitum gugatan yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama:

Menimbang, petitum pertama Penggugat adalah-----Majelis Hakim berpendapat-----

Kedua:

Menimbang, petitum kedua Penggugat adalah----- Majelis Hakim berpendapat-----

Kemudian khususnya pada perkara perceraian, Pengulangan kalimat sering terjadi alasan perceraian dalam pertimbangan hukumnya, yakni alasan rumah tangga tidak harmonis, tidak adanya lagi ikatan bathin, sudah saling tidak mencintai yang menyebabkan tidak terjalannya tujuan perkawinan dan mengakibatkan kemadharatan selalu dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Begitupun dalam penetapan salahsatunya dalam perkara Dispensasi nikah, Majelis hakim mengabulkan dengan alasan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan demi untuk kemaslahatan sehingga majelis hakim mengabulkan perkawinan dibahwa umur. Seharusnya alasan tersebut dicantumkan pada pertimbangan satukali saja.

Contoh:

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti di persidangan menunjukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis hal itu menjadi madharat apabila rumah tangga dan Tergugat dilanjutkan, sebab Tergugat-----

Pertimbangan hukum dalam putusan khususnya perkara perceraian ini, selalu menggunakan pasal 116 huruf F yaitu percekcoan terus menerus yang sulit didamaikan. Pasal ini merupakan pasal (multi tafsir) yang digunakan untuk mengabulkan berbagai macam alasan yang memang secara eksplisit tidak disebutkan sebagai alasan perceraian yang tertera dalam pasal 116, salah satunya adalah alasan kekerasan pada salah satu pihak. Alasan kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk kedalam salah satu alasan perceraian, dan kekerasan ini bermula dari pertengkaran seorang suami dan isteri terus menerus hingga akhirnya kebanyakan dari putusan perceraian menggunakan pasal 116 huruf f ini untuk mengabulkan gugatan perceraiannya. Adapun pada perkara Penetapan, pertimbangan hukumnya beragam dan bahkan tidak sedikit yang menggunakan kaidah-kaidah hukum untuk memperkuat pertimbangan hukum dalam sebuah penetapan itu.

Contoh:

Menimbang, oleh karena Tergugat terbukti sering melakukan KDRT kepada Penggugat, yang dibuktikan dengan hasil visum polisi Nomor:--- -----. Untuk itu, Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (D), yang mencantumkan baha KDRT dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Dalam hal verstek, ada beberapa pertimbangan hukum yang tidak menegaskan bahwa putusan/penetapan tersebut tidak dihadiri oleh pihak lawan (verstek) sehingga kurang mempertegas ketidakhadiran pihak lawan dan bahkan perkara verstek ini seringkali dikabulkan oleh majelis hakim tanpa menjelaskan keterkaitan antara dikabulkannya perkara ini dengan ketidakhadiran lawan dan walaupun ada jarang sekali yang ditolak dengan alasan tidak dihadiri oleh pihak lawan.

Contoh:

Menimbang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir pada persidangan. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim baha Tergugat tidak berkeberatan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Untuk itu, Majelis Hakim berhak memutus perkara tanpa ketidakhadiran Tergugat.

Dalam kewenangan relatif, ada beberapa putusan/penetapan dan penetapan yang tidak mempertimbangan kewenangan relatif atau tidak menjelaskan bahwa Pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Contoh:

Menimbang, berdasarkan bukti identitas dan kependudukan Penggugat, Penggugat berdomisili di ----- untuk itu wilayah tersebut termasuk kedalam wilayah hukum atau kewenangan relatif Pengadilan Agama ini.

Isi serta struktur pertimbangan hukum merupakan kewenangan majelis hakim sampai ada keputusan/penetapan lebih lanjut. Namun terkait penyusunan dalam pertimbangan hukum hakim, perlu diperbaiki pada aspek:

- 1) Pertimbangan diklasifikasikan dan diberi sub judul terkait point-point penting dalam gugatan agar mempermudah membaca putusan.
- 2) Pertimbangan hukum dalam putusan khususnya perkara perceraian ini, selalu menggunakan pasal 116 huruf F yaitu percekcoakan terus menerus yang sulit didamaikan. Pasal ini merupakan pasal (multi tafsir) yang digunakan untuk mengabulkan berbagai macam alasan yang memang secara eksplisit tidak disebutkan sebagai alasan perceraian yang tertera dalam pasal 116, salah satunya adalah alasan ekonomi. Alasan ekonomi ini memang tidak termasuk kedalam alasan perceraian, namun karena ekonomi ini yang menyebabkan seorang suami dan isteri bertengkar terus menerus hingga akhirnya kebanyakan dari putusan perceraian menggunakan pasal 116 huruf f ini untuk mengabulkan gugatan perceraianya. Adapun pada perkara Penetapan, pertimbangan hukumnya beragam dan bahkan tidak sedikit yang menggunakan kaidah-kaidah hukum untuk memperkuat pertimbangan hukum dalam sebuah penetapan itu;
- 3) Dalam hal *verstek*, ada beberapa pertimbangan hukum yang tidak menegaskan bahwa putusan/penetapan tersebut tidak dihadiri oleh pihak lawan (*verstek*) sehingga kurang mempertegas ketidakhadiran pihak lawan dan bahkan perkara *verstek* ini seringkali dikabulkan oleh majelis hakim tanpa menjelaskan keterkaitan antara dikabulkannya perkara ini dengan ketidakhadiran lawan dan walaupun ada jarang sekali yang ditolak dengan alasan tidak dihadiri oleh pihak lawan.
- 4) Dalam kewenangan relatif, ada beberapa putusan/penetapan dan penetapan yang tidak mempertimbangan kewenangan relatif atau tidak menjelaskan bahwa Pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

- 5) Jumlah halaman yang dibuat oleh Majelis Hakim banding pada setiap putusan/penetapan perdata berkisar 9-15 halaman dari sejumlah putusan/penetapan yang dikaji.

Sementara itu, format penulisan putusan/penetapan Perdata pada tingkat pertama masih ditemukan belum seragam, misalnya ada yang mencantumkan poin-poin pada petitum gugatan ada juga yang tidak, ada yang mencantumkan pokok perkara pada tingkat pertama tapi ada juga yang langsung kepada pertimbangan. Adapun aspek simplifikasi yang teridentifikasi dalam putusan/penetapan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Meringkas dalil gugatan. Setelah pencantuman identitas dicantumkan secara ringkas dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon.
- 2) Pada pertimbangan, diberi sub judul pada setiap klasifikasi perkara yang dianggap penting, untuk memudahkan memahami isi dari putusan/penetapan. Kemudian diperhatikan kembali, pengulangan kalimat pada pertimbangan hukum.

Dengan mencantumkan poin-poin penting suatu gugatan, maka substansi dari sebuah gugatan dapat dipahami dan akhirnya dapat dituangkan di dalam menyusun putusan/penetapan. karena, kalimat yang dipandang tidak perlu akan hanya mempertebal halaman dan melahirkan kekeliruan di dalam menyusun putusan/penetapan.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan model penyusunan penyederhanaan putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

- a) Model ringkasan. Penyederhanaan putusan pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan dengan meringkas identitas kuasa hukum yang dicantumkan dalam identitas pihak, duduk perkara, keterangan saksi, alasan gugatan, khususnya gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni terjadi perselisihan terus menerus antara suami isteri yang sulit didamaikan dan ketidakhadiran pihak Tergugat/Termohon tanpa

alasan yang jelas sering dibahas kembali saat mempertimbangkan mengapa diputus dengan verstek.

b) Metode rujukan. Penyederhanaan format putusan bisa dilakukan dengan menggunakan metode rujukan. Dalam metode tersebut dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu dengan menggunakan *hyperlink*, merujuk dokumen yang dituju, atau penomoran paragraf.

- Metode *hyperlink* dilakukan dengan cara memuat link dari dokumen yang dirujuk. Metode ini akan mengurangi isi riwayat perkara di putusan, namun pembaca putusan bisa segera mengakses dokumen-dokumen yang dirujuk. Namun metode ini bisa dilakukan jika semua dokumen terkait perkara sudah dimuat secara digital dan melalui situs-situs resmi instansi yang terkait. Metode ini baru bisa dilakukan secara menyeluruh jika sistem teknologi informasi pengadilan sudah siap memuat semua perkara.
- Metode merujuk langsung ke dokumen yang dituju. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode penulisan ilmiah. Jika di tulisan ilmiah mengutip pendapat dari penulis lain, maka penulis wajib memuat sumber bacaan yang dirujuk. Demikian juga dalam menyusun putusan MA, untuk informasi perkara dapat dilakukan dengan mengutip dokumen yang dirujuk. Contohnya, “seperti yang dimuat di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Sebelumnya (PA XX, Putusan Pengadilan Agama XX No. XXX/..., hlm. xx). Metode ini bisa dilakukan dengan segera, karena tidak perlu menunggu sistem teknologi informasi yang memadai. Namun kekurangan metode ini, jika dokumen yang dirujuk dicetak tidak mengikuti standar kertas yang sama, sehingga bisa saja menjadikan adanya perubahan halaman, dan ini bisa membingungkan pembaca.
- Metode penomoran paragraf. Metode penomoran paragraf merupakan metode yang digunakan di Pengadilan Federal Australia sehingga nantinya rujukan yang dipakai tidak hanya membuat nomor halaman, tetapi juga memuat nomor paragraf, contohnya seperti di Putusan Federal Australia

setiap bagian akhir putusan terdapat pernyataan legalisasi dokumen yang isinya menyatakan bahwa putusan tersebut terdiri dari sekian nomor paragraf adalah salinan resmi dari pertimbangan Majelis Hakim. Metode penomoran paragraf saat ini sudah digunakan di beberapa negara selain Australia, seperti contoh di putusan Pengadilan Irlandia, putusan seringkali dipublikasikan dengan format HTML.

b. Implementasi putusan tingkat pertama

Terdapat puluhan ribu putusan tingkat pertama dan banding di kamar agama yang memiliki karakteristik yang bervariasi. Dari sekian banyak putusan, peneliti mencoba menelaah sebanyak 47 putusan perdata agama, putusan tingkat pertama sebanyak 38 putusan dan tingkat banding sebanyak 8 putusan. Putusan-putusan tersebut diambil dari 2011 sampai dengan 2018 yang berasal dari wilayah pengadilan agama di Indonesia, di antaranya: Palu, Bandung, Malang, Amuntai, Bantul, Surabaya, Madiun, Banda Aceh, Indramayu, Boyolali, Tigaraksa, Jakarta Barat, Jambi, Karawang, Cimahi, Magetan, Jakarta Selatan, Klaten, Jakarta Timur, Manna, Bengkayang, dan Palembang. Berdasarkan indeksasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap putusan-putusan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama

Struktur Putusan	Rata-Rata	Jumlah Putusan Yang Tidak Memuat Bagian	Eksistensi Setiap Bagian
Kepala Putusan	7%	0	100%
Identitas Para Pihak	7%	0	100%
Duduk Perkara	16%	0	100%
Gugatan/Permohonan	12%	2	95%
Petitum (Tuntutan Penggugat)	8%	5	87%
Jawaban Tergugat/Termohon	4%	25	36%

Gugatan Rekonvensi	2%	31	21%
Petitum (Tuntutan Tergugat)	1%	31	21%
Pembuktian/Saksi/Ahli	10%	9	77%
Pertimbangan Hakim	19%	1	97%
Amar Putusan	8%	0	100%
Paragraf Penutup	7%	0	100%
TOTAL	100%		

Hasil indeksasi secara kualitatif putusan-putusan tersebut terdapat beberapa putusan yang didalamnya terdapat Pengulangan kalimat, format tidak rapih, kesalahan penulisan kata seperti "advokat", kesalahan pada spasi, pengulangan amar putusan dan lain-lain yang sifatnya teknis penulisan. Adapun lembar putusan yang paling rendah berjumlah 4 halaman. Putusan paling sedikit halamannya didominasi oleh permohonan dan putusan verstek. Adapun putusan yang paling tinggi lembar halamannya berjumlah 89 lembar yang didominasi perkara waris dan harta bersama.

3.5.2 Tingkat Banding

a. Struktur format putusan

Struktur Penyederhanaan putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama juga banyak ditemukan beberapa putusan Pengadilan Tinggi Agama yang masih tidak sederhana, antara lain:

a) Identitas para pihak

Apabila para pihak didampingi dan menggunakan kuasa hukum, direkomendasikan hanya ditulis satu nama penerima kuasa pertama beserta nama kantor hukum, hal ini dianggap lebih efisien dibanding dengan mencantumkan seluruh kuasa hukum yang mendampingi perkara tersebut, terlebih penyebutan alamat kantor hukum secara jelas dirasa kurang efektif. Selain itu, penyebutan para pihak, seperti Pembanding dahulu Penggugat, pada umumnya tidak dituliskan secara lengkap namun dapat langsung saja

pada kedudukan perkara banding tersebut yaitu Pembanding atau Terbanding.

Contoh:

Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili pada tingkat banding perkara gugatan dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: (nama Pembanding), bertempat tinggal di (alamat lengkap Pembanding) /..... (badan hukum), dalam hal ini memberi kuasa kepada dan rekan (jika lebih dari satu orang), advokat pada ----- (nama kantor advokat), berkantor di..... (isi dengan nama kota/kabupaten kantor advokat)

b) Duduk perkara dan amar putusan pengadilan tingkat pertama

Dalam putusan tingkat banding seringkali memuat isi gugatan, petitum, berikut jawaban dari tergugat secara lengkap. Selain itu amar putusan pada Pengadilan tingkat pertama juga sering dimuat secara lengkap. Hal ini dianggap kurang efisien dan mempertebal halaman dalam putusan Banding.

Pada bagian ini hal-hal yang dapat diusulkan untuk disederhanakan adalah sebagai berikut:

GUGATAN

Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, kemudian jika terdapat eksepsi, maka dicantumkan dengan sub judul 'eksepsi'. Termasuk pada pertimbangan hukumnya diberi sub judul, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan.

PUTUSAN

Dalam bagian ini dimuat inti amar putusan Pengadilan tingkat pertama lengkap dengan nomor putusan dan tanggal putusan tanpa perlu memuat secara lengkap isi amar putusan.

Contoh:

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama (Nomor Putusan dan tanggal putusan), yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

-----;

Dalam Pokok Perkara:

-----;

Menimbang, bahwa PTA setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta putusan Pengadilan Agama tingkat pertama Nomor---- Pada tanggal --- selanjutnya telah pula mempelajari memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

;

Dalam Pokok Perkara:

-----;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

c) Alasan permohonan banding

Bagian alasan Pembanding ini merupakan salah satu bagian yang mempertebal halaman dalam putusan banding. Untuk itu, perlu diadakan perbaikan untuk menyederhanakan bagian ini yaitu: pada alasan Pembanding, hanya dicantumkan petitum dari memori banding.

Contoh:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal ----, Pembanding meminta agar:

------(petitum dari Memori banding)-----;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal ---- yang menolak permohonan banding dari Pembanding;

d) Pertimbangan Hukum

Isi serta struktur pertimbangan hukum merupakan kewenangan majelis hakim sampai ada keputusan lebih lanjut. Namun ada beberapa rekomendasi terkait penyusunan dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu direkomendasikan pada redaksi pertimbangan hukum diklasifikasikan dan diberi sub judul terkait point-point penting dalam gugatan. Contohnya point tentang dalil-dalil Pengadilan tingkat pertama yang dianggap kurang adil oleh Pemanding.

Contoh:

<p>Memori Banding (Sub Judul)</p> <p>Menimbang, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ----- yang isi pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut. Adapun pertimbangan hukum hakim atas dasar dan alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>- Keberatan Pertama:</p> <p>Menimbang, keberatan pertama Pemanding adalah----- Majelis Hakim Banding berpendapat-----</p> <p>- Keberatan Kedua:</p> <p>Menimbang, keberatan kedua Pemanding adalah----- Majelis Hakim Banding berpendapat-----</p> <p>------(pertimbangan hukum keberatan Pemanding)-----</p>

Sementara itu, format penulisan putusan Perdata pada tingkat banding ditemukan masih belum seragam, misalnya ada yang mencantumkan point-point pada memori banding ada juga yang tidak, ada yang mencantumkan pokok perkara pada tingkat pertama tapi ada juga yang langsung kepada pertimbangan. Adapun aspek simplifikasi yang teridentifikasi dalam bidang perdata dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a) Meringkas dalil gugatan. Setelah pencantuman identitas, putusan banding mencantumkan secara ringkas dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon banding. Setelah itu mencantumkan point-point penting pada memori banding.

- b) Pada pertimbangan, diberi sub judul pada setiap klasifikasi perkara yang dianggap penting, untuk memudahkan memahami isi dari putusan banding. dengan mencantumkan point-point penting suatu gugatan, maka substansi dari sebuah gugatan dapat dipahami dan akhirnya dapat dituangkan di dalam menyusun putusan, karena kalimat yang dipandang tidak perlu akan hanya mempertebal halaman dan melahirkan kekeliruan di dalam menyusun putusan.

b. Implementasi putusan tingkat banding

Begitu banyaknya ada puluhan ribu putusan tingkat pertama dan banding di kamar agama yang memiliki karakteristik yang bervariasi. Dari sekian banyaknya, peneliti mencoba menelaah sebanyak 47 putusan perdata agama, putusan tingkat pertama sebanyak 38 putusan dan tingkat banding sebanyak 8 putusan. Putusan-putusan tersebut diambil dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 yang berasal dari wilayah pengadilan agama di Indonesia, di antaranya: Palu, Bandung, Malang, Amuntai, Bantul, Surabaya, Madiun, Banda Aceh, Indramayu, Boyolali, Tigaraksa, Jakarta Barat, Jambi, Karawang, Cimahi, Magetan, Jakarta Selatan, Klaten, Jakarta Timur, Manna, Bengkulu, dan Palembang. Berdasarkan indeksasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap putusan-putusan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel Putusan Pengadilan Agama Tingkat Banding

Struktur Putusan	Rata-Rata	Jumlah Putusan Yang Tidak Memuat Bagian	Eksistensi Setiap Bagian
Kepala Putusan	7%	0	100%
Identitas Para Pihak	10%	0	100%
Duduk Perkara	15%	0	100%
Gugatan/Permohonan	6%	4	50%
Petitum (Tuntutan Penggugat)	5%	3	63%
Jawaban Tergugat/Termohon	0%	8	0%

Gugatan Rekonvensi	1%	7	13%
Petitum (Tuntutan Tergugat)	0%	8	0%
Pembuktian/Saksi/Ahli	7%	4	50%
Pertimbangan Hakim	34%	0	100%
Amar Putusan	9%	0	100%
Paragraf Penutup	7%	0	100%
TOTAL	100%		

Hasil indeksasi secara kualitatif putusan-putusan tersebut terdapat beberapa putusan yang didalamnya terdapat Pengulangan kalimat, format tidak rapih, kesalahan penulisan kata seperti "advokat", kesalahan pada spasi, pengulangan amar putusan dan lain-lain yang sifatnya teknis penulisan. Adapun lembar putusan yang paling rendah berjumlah 4 halaman. Putusan paling sedikit halamannya didominasi oleh permohonan dan putusan verstek. Adapun putusan yang paling tinggi lembar halamannya berjumlah 89 lembar yang didominasi perkara waris dan harta bersama.

3.6 Putusan Kamar Militer

3.6.1 Tingkat Pertama

a. Struktur format putusan

Undang-Undang Peradilan Militer mengatur apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan pada peradilan militer, yakni:⁸⁹

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
 - "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal;
- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 194 ayat (1).

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, nama Oditur, dan nama Panitera.

b. Implementasi putusan tingkat pertama

Berdasarkan indeksasi putusan tersebut didapatkan komposisi dan eksistensi bagian putusan sebagai berikut:

Tabel Putusan Pengadilan Negeri Militer

Bagian putusan	Komposisi	Eksistensi
Kepala putusan	5%	100%
Identitas Terdakwa	5%	100%
Riwayat penahanan	2%	52%
Dakwaan	12%	92%
Tuntutan	4%	84%
Keterangan saksi	19%	86%

Keterangan terdakwa	4%	46%
Alat bukti	4%	90%
Pertimbangan hukum	35%	96%
Amar putusan	5%	100%
Paragraf penutup	5%	100%

Prosedur berperkara peradilan militer berbeda dengan peradilan umum. Dalam proses peradilan militer, dikenal istilah Oditur Militer. Oditur Militer yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik.⁹⁰

Berkas Perkara dari Penyidik Polisi Militer setelah dilimpahkan kepada Oditurat Militer kemudian dipelajari oleh Oditur terlebih dahulu. Kemudian Oditur menerbitkan Berita Acara Pendapat (Papat Ormil) dan atas dasar Bapat tersebut lalu Kepala Oditurat Militer (Kaotmil) menerbitkan Surat Pendapat Hukum dan melampirkannya serta memohon kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). Setelah Skeppera terbit yang isinya memerintahkan Pengadilan Militer I-04 untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, lalu Oditur membuat Surat Dakwaan, selanjutnya berkas perkara beserta Surat Dakwaan dilimpahkan kepada Pengadilan Militer.⁹¹

Setelah menerima berkas perkara dari Kaotmil, selanjutnya Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) memerintahkan Kepala Panitera (Katera) meregister perkara yang bersangkutan, selanjutnya Kadilmil mempelajari berkas perkara apakah perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan militer atau tidak. Apabila bukan kewenangan Pengadilan Militer maka Kadilmil menerbitkan Penetapan untuk melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan yang berwenang melalui Otmil. Sedangkan, jika perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Militer, maka Kadilmil segera menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim Ketua yang ditunjuk

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 1 ayat (7).

⁹¹ Sovia Hasanah, "Siapa yang Berwenang Melakukan Penyidikan terhadap Anggota TNI?" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t59dc226826865/siapa-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-terhadap-anggota-tni/>, diakses 5 Maret 2020.

menetapkan hari sidang maupun melakukan penahanan atau, membebaskan Terdakwa dari tahanan (bila perlu) sebelum atau untuk kepentingan pemeriksaan.⁹²

Pada waktu dan tempat yang ditentukan Majelis Hakim mulai memeriksa perkara yang diawali dengan pembacaan surat dakwaan, proses eksepsi, perlawanan dan putusan sela (bila ada), dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti, tuntutan (*requisitoir*), Pembelaan/permohonan, Replik, Duplik, dan pembacaan putusan.⁹³

Temuan yang tidak berbeda jauh dari peradilan umum juga didapatkan pada putusan pengadilan militer, beberapa diantaranya adalah:

a) Putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum

Ditemukan sebanyak 4% dari putusan yang diindeksasi tidak memiliki pertimbangan hukum. Putusan-putusan tersebut hanya mencantumkan dasar hukum yang dipakai dalam tuntutan dan amar putusannya, namun tidak menjelaskan rasionalisasi penjatuhan amar putusan terhadap terdakwa. Sehingga, pembaca putusan tidak dapat mengetahui alasan-alasan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

b) Bagian wajib dari putusan yang tidak dicantumkan

Sama halnya dengan putusan pada pengadilan umum, putusan pengadilan militer juga mengalami hal ini bahwa ditemukan bagian wajib dari putusan yang tidak dicantumkan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa jika putusan dinilai tidak lengkap unsur wajibnya dapat menjadi Batal Demi Hukum. Pada pengadilan tingkat pertama ditemukan sebanyak 8% tidak memuat Dakwaan, 16% tidak memuat Tuntutan, 4% tidak memuat pertimbangan hukum, dan 10% tidak memuat alat bukti.

c) Inkonsistensi urutan penempatan dakwaan dan tuntutan

Pada indeksasi putusan tingkat pertama ditemukan inkonsistensi urutan ini sebanyak 12% putusan memuat dakwaannya terlebih dahulu sebelum tuntutannya, sisanya yaitu sebanyak 88% putusan memuat tuntutannya terlebih dahulu sebelum dakwaannya. Bila kita melihat dari sisi regulasi,

⁹² Pengadilan Militer Utama, "SOP Pengadilan Militer," <http://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/sop%20pengadilan%20militer.pdf>, diakses 5 Maret 2020.

⁹³ Pengadilan Militer Palembang, "Prosedur Berperkara," <http://www.dilmil-palembang.go.id/index.php/info-perkara/prosedur-berperkara>, diakses pada 20 April 2019.

memang tidak ada kewajiban bahwa penulisan dakwaan harus diletakkan sebelum penulisan tuntutan di dalam putusan. Akan tetapi, bila kita melihat proses persidangan, maka idealnya dakwaan ditulis terlebih dahulu daripada tuntutan. Tuntutan tidak mungkin dibuat tanpa adanya dakwaan.

3.6.2 Tingkat Banding

a. Struktur format putusan

Undang-Undang Peradilan Militer mengatur apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan pada peradilan militer, yakni:⁹⁴

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
 - "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal;
- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;

⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 194 ayat (1).

- k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, nama Oditur, dan nama Panitera.

b. Implementasi putusan tingkat banding

Berdasarkan indeksasi putusan, didapatkan komposisi dan eksistensi bagian putusan sebagai berikut:

Tabel Putusan Pengadilan Banding Militer

Bagian putusan	Komposisi	Eksistensi
Kepala putusan	5%	100% ada
Identitas Terdakwa	5%	100% ada
Riwayat penahanan	3%	67% ada
Dakwaan	16%	94% ada
Tuntutan	6%	92% ada
Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	5%	54% ada
Keterangan saksi	14%	56% ada
Keterangan terdakwa	2%	33% ada
Alat bukti	5%	98% ada
Pertimbangan hukum	26%	100% ada
Amar putusan	6%	100% ada
Paragraf penutup	6%	100% ada

Prosedur berperkara peradilan militer berbeda dengan peradilan umum. Dalam proses peradilan militer, dikenal istilah Oditur Militer. Oditur Militer yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik.⁹⁵

Berkas Perkara dari Penyidik Polisi Militer setelah dilimpahkan kepada Oditurat Militer kemudian dipelajari oleh Oditur terlebih dahulu. Kemudian

⁹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 1 ayat (7).

Oditur menerbitkan Berita Acara Pendapat (Papat Ormil) dan atas dasar Bapat tersebut lalu Kepala Oditurat Militer (Kaotmil) menerbitkan Surat Pendapat Hukum dan melampirkannya serta memohon kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). Setelah Skeppera terbit yang isinya memerintahkan Pengadilan Militer I-04 untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, lalu Oditur membuat Surat Dakwaan, selanjutnya berkas perkara beserta Surat Dakwaan dilimpahkan kepada Pengadilan Militer.

Setelah menerima berkas perkara dari Kaotmil, selanjutnya Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) memerintahkan Kepala Panitera (Katera) meregister perkara yang bersangkutan, selanjutnya Kadilmil mempelajari berkas perkara apakah perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan militer atau tidak. Apabila bukan kewenangan Pengadilan Militer maka Kadilmil menerbitkan Penetapan untuk melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan yang berwenang melalui Otmil. Sedangkan, jika perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Militer, maka Kadilmil segera menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Hakim Ketua yang ditunjuk menetapkan hari sidang maupun melakukan penahanan atau, membebaskan Terdakwa dari tahanan (bila perlu) sebelum atau untuk kepentingan pemeriksaan. Pada waktu dan tempat yang ditentukan Majelis Hakim mulai memeriksa perkara yang diawali dengan pembacaan surat dakwaan, proses eksepsi, perlawanan dan putusan sela (bila ada), dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti, tuntutan (*requisitoir*), Pembelaan/permohonan, Replik, Duplik, dan pembacaan putusan.⁹⁶

Temuan yang tidak berbeda jauh dari peradilan umum juga didapatkan pada putusan pengadilan militer, beberapa diantaranya adalah:

a) Putusan tanpa amar putusan tingkat pertama

Pengadilan Militer Tinggi memiliki tugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding, perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer atau pengadilan tingkat pertama.⁹⁷ Terdakwa atau Oditur berhak

⁹⁶ Pengadilan Militer Palembang, "Prosedur Berperkara," <http://www.dilmil-palembang.go.id/index.php/info-perkara/prosedur-berperkara>, diakses pada 20 April 2019.

⁹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 41 ayat (2).

untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.⁹⁸

Selanjutnya, pengadilan tingkat banding memeriksa berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan tingkat pertama.⁹⁹ Dalam Undang-Undang Peradilan Militer ditegaskan bahwa sesudah semua proses persidangan dilaksanakan, hakim pengadilan tingkat banding harus memilih untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan amar putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁰⁰

Dengan demikian, maka idealnya putusan pada pengadilan tinggi juga mendokumentasikan amar putusan tingkat pertama. Maka amar putusan tingkat pertama perlu dicantumkan secara eksplisit dalam putusan. Sehingga, pembaca putusan memiliki gambaran komprehensif terhadap sikap yang diambil hakim banding atas amar putusan pengadilan pertama, namun hal tersebut tidak terjadi sebagaimana mestinya. Indekasasi putusan menemukan 46% putusan dari total putusan yang diteliti tidak memuat amar putusan tingkat pertama.

b) Bagian wajib dari putusan yang tidak dicantumkan

Sama halnya dengan putusan pada pengadilan umum, putusan pengadilan militer juga mengalami hal ini bahwa ditemukan bagian wajib dari putusan yang tidak dicantumkan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa jika putusan dinilai tidak lengkap unsur wajibnya dapat

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 219.

⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 225 ayat (1).

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN. No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Ps. 228 ayat (1)

menjadi Batal Demi Hukum. Pada pengadilan tinggi militer ditemukan 6% putusan tidak memuat Dakwaan, 8% putusan tidak memuat Tuntutan, dan 2% putusan tidak memuat alat bukti.

c) Inkonsistensi urutan penempatan dakwaan dan tuntutan.

Pada pengadilan tinggi militer ditemukan bahwa 47% putusan memuat dakwaannya terlebih dahulu sebelum tuntutannya dan 53% putusan memuat tuntutannya terlebih dahulu sebelum dakwaannya. Bila kita melihat dari sisi regulasi, memang tidak ada kewajiban bahwa penulisan dakwaan harus diletakkan sebelum penulisan tuntutan di dalam putusan. Akan tetapi, bila kita melihat proses persidangan, maka idealnya dakwaan ditulis terlebih dahulu daripada tuntutan. Tuntutan tidak mungkin dibuat tanpa adanya dakwaan.

d) Dalam perkara militer, terdapat juga pembatasan informasi identitas dalam putusan

Hal ini karena SK MA 1-144/KMA/SK/I/2011 tidak hanya berlaku untuk peradilan umum, tetapi juga untuk seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk peradilan militer. Terlebih, peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang atas keputusan Panglima harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Untuk perkara di peradilan militer, masih ditemukan putusan yang tidak mengikuti aturan pembatasan informasi identitas. Sebagai contoh, perkara nomor 10-K/PMT-I/BDG/AD/II/2013 dengan tuntutan Pasal 281 ke (1) KUHP, identitas saksi dan korban masih terpublikasi dalam putusan. Dalam putusan tersebut, nama korban masih dicantumkan eksplisit "Imelda Andreas." Selain itu, nama saksi juga diperlihatkan secara utuh, yakni "Michael Andreas," "Magaret Halim," "Sonia Sembiring," dan "Nambahe Sembiring." Padahal, perkara yang masuk dalam kategori tindak pidana

kesusilaan ini seharusnya memiliki pembatasan informasi identitas sebagaimana diatur dalam SK MA 1-144/KMA/SK/I/2011.

3.7 Minutasi Putusan

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyebutkan jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada 2018 sebanyak 18.881 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 17.156 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 110,05%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 14,90% dibandingkan dengan 2017 yang telah mengirim sebanyak 16.433 perkara. Menurut pendapat Ketua MA, jumlah minutasi dan pengiriman salinan putusan pada 2018 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.¹⁰¹

Sementara itu, hingga 31 Desember 2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung telah memuat koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik secara daring sebanyak 3.106.702 putusan. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 595.637 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 32,28% dari tahun 2017 yang mempublikasikan sebanyak 450.275 putusan.

Khusus untuk publikasi putusan Mahkamah Agung, hingga 31 Desember 2018 telah tersedia salinan putusan elektronik sebanyak 117.326 putusan. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 16.797 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 19,07% dibandingkan dengan publikasi tahun 2017 yang berjumlah 14.107 putusan.

Dalam perkembangannya, Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018, baik putusan pengadilan tingkat pertama/banding maupun putusan Mahkamah Agung merupakan capaian tertinggi sejak Mahkamah Agung mempublikasikan putusan secara elektronik pada 2007. Peningkatan jumlah minutasi dan publikasi putusan Mahkamah Agung yang cukup signifikan dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Menurut Ketua MA, hal ini dipicu oleh kebijakan simplifikasi format putusan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017. Selain itu, penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung juga dapat mendorong peningkatan kualitas pertimbangan hukum putusan kasasi/peninjauan kembali Mahkamah Agung.

¹⁰¹ Asep Nursobah, "Minutasi dan Publikasi Putusan Tahun 2018: Tertinggi dalam Sejarah Mahkamah Agung," <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1626-minutasi-dan-publikasi-putusan-tahun-2018-tertinggi-dalam-sejarah-mahkamah-agung>, diakses 20 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, menegaskan program *one day minutes* masih sulit diterapkan di MA. Sebab, jumlah perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) mencapai ribuan, berbeda dari penerimaan perkara di pengadilan tingkat pertama. Belum lagi, putusan MA perlu diketik ulang dan dikoreksi majelisnya, sehingga membutuhkan waktu lama. Di MA tidak mungkin dengan perkara ribuan, lain dengan MK yang hanya berapa ratus perkara.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa proses minutasasi putusan dalam sehari masih terkendala Pasal 197 KUHP yang berisi hal-hal yang harus dimuat dalam putusan seperti identitas para pihak, surat dakwaan, dan tuntutan. Kalau tidak dipenuhi bisa berakibat putusan batal demi hukum. Hal ini yang membuat operator harus mengetik ulang isi putusan, apalagi dengan ribuan perkara. Kalau Pasal 197 KUHP diubah yang tidak harus memuat dakwaan, tuntutan dan cukup pertimbangan hukumnya, proses minutasasi bisa cepat.¹⁰²

Untuk itu, Mahkamah Agung masih mempertahankan berlakunya SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Alur Penanganan Perkara di MA yang menentukan jangka waktu penanganan perkara maksimal 8 bulan atau 250 hari. Khusus proses minutasasi memakan waktu 3 bulan sejak diputuskan. Hanya saja, pihaknya sudah meminta Badan Pengawasan MA untuk memperketat pengawasan kepada panitera pengganti dan operator juru ketika melakukan proses minutasasi tersebut. Apabila ternyata ada yang lewat dari 3 bulan, maka ia meminta dipanggil dan diperiksa.

Dalam perkembangannya MA juga menyusun peraturan yang berkenaan dengan pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan pengaju, Kebijakan dan regulasi tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses minutasasi putusan di semua tingkatan dan kamar peradilan. Namun demikian, dokumen elektronik ini berasal dari pengadilan negeri, bukan dari kejaksaan yang membuat surat dakwaan dan tuntutan itu. Apalagi, kalau dokumen elektronik itu ada dakwaan dan tuntutan yang terpotong, ini menyulitkan majelis.

Kepala Biro Hukum dan Humas MARI Ridwan Mansyur mengakui hanya ada beberapa pengadilan tingkat pertama yang bisa menerapkan *one day minutes* seperti halnya yang dilakukan oleh PTUN Serang dan PN Sleman. Di sini, ketika putusan pengadilan selesai dibacakan, pada hari itu juga salinan putusan bisa langsung diakses masyarakat setelah

¹⁰² Anonim, "MA Perketat Pengawasan Proses Minutasasi," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d699271544a/ma-perketat-pengawasan-proses-minutasasi-putusan/>, diakses 20 September 2019.

salinan putusan diserahkan kepada para pihak. Meskipun dalam kenyataannya di PTUN perkaranya tak sebanyak seperti di pengadilan umum.

Di pengadilan umum khusus perkara-perkara yang menarik perhatian publik, seperti korupsi diharapkan bisa menerapkan *one day minutes*. Ini masih berproses, kan perkara di pengadilan juga cukup banyak. Penerapan *one day minutes* sudah diperintahkan melalui SK Direktur Jenderal Peradilan Umum khusus perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian publik. Direktur Jenderal Peradilan Umum sudah meminta pengadilan-pengadilan menerapkan *one day minutes*, selain *one day publish*.

BAB IV

HASIL KAJIAN PUTUSAN DI DALAM DAN LUAR NEGERI

4.1 Kamar Pidana

Perbandingan format putusan juga dilakukan dalam penelitian ini. Perubahan format putusan memungkinkan terjadi jika ada pembaruan terhadap peraturan. Format putusan negara lain juga memungkinkan adanya perbedaan yang juga perlu dipelajari dalam memperkaya literasi terkait dengan format putusan pengadilan.

Tiga negara yang dibandingkan adalah Australia, Inggris, dan Belanda. Australia dipilih karena Mahkamah Agung pernah mengadakan studi banding/magang di Australia terkait dengan format putusan.¹⁰³ Secara spesifik, dipilih negara bagian New South Wales karena akses putusannya paling mudah dari semua pengadilan di Australia. Lalu, Inggris dipilih untuk mendapat perspektif format putusan di negara *common law*. Terakhir, Belanda dipilih karena sistem hukumnya yang hampir sama dengan Indonesia, terutama dalam hal hukum pidana.

4.1.1 New South Wales, Australia

Pemeriksaan perkara pidana di New South Wales, Australia, pertama kali dilakukan di Local Court. Apabila tindak pidana yang didakwakan termasuk tindak pidana ringan (*summary offences*, yang selengkapnya diatur dalam Summary Offences Act 1988 No. 25), maka Local Court dapat langsung memeriksa dan memutus perkara tersebut. Terdapat pengecualian terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana narkoba; New South Wales memiliki pengadilan yang dengan kewenangan absolut mengadili tindak pidana Lingkungan (Land and Environment Court) dan tindak pidana Narkoba (Drugs Court).


Terhadap tindak pidana lain yang lebih serius, pemeriksaan awal akan tetap dilakukan oleh Local Court, namun pemeriksaan yang dilakukan hanya untuk memastikan apakah Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya. Proses ini disebut sebagai *comittal proceedings*. Jika bukti-bukti yang ada dianggap cukup untuk menyatakan Terdakwa benar melakukan tindak pidana, maka berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan yang lebih tinggi—District Court atau Supreme Court, tergantung jenis dan

¹⁰³ Nursobah, *Laporan Internship*, hlm. 75.

keseriusan tindak pidana yang didakwakan.¹⁰⁴ District Court mengadili hampir seluruh tindak pidana serius, kecuali pembunuhan (*murder*), pemberontakan (*treason*), dan pembajakan (*piracy*).¹⁰⁵ Supreme Court menangani perkara-perkara pidana dengan tingkat keseriusan yang paling tinggi, mencakup pembunuhan (*murder and manslaughter*), percobaan pembunuhan (*attempted murder*), makar (*major conspiracy*), kejahatan narkotika (*drugs related charges*), dan pelanggaran serius terhadap hukum korporasi (*commonwealth prosecutions for the more serious breaches of the Corporations Law*).¹⁰⁶

Upaya hukum terhadap putusan Local Court, Supreme Court, Land and Environment Court, maupun Drugs Court, seluruhnya diajukan ke Court of Criminal Appeal sebagai pengadilan tertinggi untuk pemeriksaan *judex factie* perkara pidana di New South Wales, sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Pengadilan di New South Wales, Australia



High Court of Australia hanya memeriksa perkara-perkara tertentu; selain ruang lingkup kewenangannya yang hanya memeriksa penerapan hukum (*judex juris*) suatu perkara, High Court of Australia juga hanya memeriksa perkara yang penting, dalam arti

¹⁰⁴ New South Wales Local Court, "Types of Cases," <http://www.localcourt.justice.nsw.gov.au/Pages/cases/cases.html,c=y.aspx>, diakses 15 April 2019.

¹⁰⁵ New South Wales District Court, "Types of Cases," http://www.districtcourt.justice.nsw.gov.au/Pages/case_types/case_types.aspx, diakses 15 April 2019.

¹⁰⁶ The Supreme Court of New South Wales, "About The Supreme Court: Common Law Division," http://www.supremecourt.justice.nsw.gov.au/Pages/sco2_aboutus/sco2_divisions/supremecourt/sco2_commonlawdivision.aspx, diakses tanggal 15 April 2019.

perkara tersebut mengandung pertanyaan atau perdebatan mengenai penerapan hukum dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan-pengadilan sebelumnya yang memerlukan pertimbangan dari High Court of Australia demi kepentingan umum maupun demi sistem peradilan, baik secara umum maupun terhadap kasus tertentu.¹⁰⁷

Australia memiliki pedoman yang mengatur format putusan yang berlaku bagi semua pengadilan di Australia, termasuk Federal Court of Australia. Pedoman ini berjudul *Guide to Uniform Production of Judgments* yang diterbitkan oleh Australian Institute of Judicial Administration (AIJA). Pedoman ini sudah diberlakukan sejak tahun 1992 antara lain berisi ketentuan: format putusan, kata kunci, penomoran halaman dan paragraf putusan, penamaan putusan, dan pedoman umum gaya penulisan seperti tanggal dan angka, singkatan, dan standar pengutipan (buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan). Pedoman ini berlaku pula bagi pengadilan-pengadilan di New South Wales, yang—sebagaimana putusan di Australia pada umumnya—terdiri atas tiga bagian: *cover sheet*, pertimbangan, amar putusan, dan amandemen (jika ada).

Cover sheet putusan merupakan bagian awal yang memuat informasi ringkas dari putusan. Umumnya hal-hal yang dimuat dalam *cover sheet* putusan setiap pengadilan adalah sama, antara lain nama kasus, nomor rujukan untuk mensitasi putusan, tanggal persidangan, tanggal putusan, yurisdiksi, nama hakim yang mengadili, amar putusan, kata kunci, peraturan perundang-undangan yang dirujuk, kasus yang dirujuk, tulisan ilmiah yang dirujuk (jika ada), kategori putusan, pihak, representasi/kuasa hukum, nomor dokumen, dan pembatasan publikasi, sebagaimana dapat dilihat pada contoh di bawah ini:



Case Name:	R v. Rampling
Medium Neutral Citation:	[20180 NSWLC 7

¹⁰⁷ High Court of Australia, “Overview of the System,” http://www.hcourt.gov.au/assets/registry/information/Info-Crim_SLA-Jul18.pdf, diakses tanggal 15 April 2019.

Hearing Date(s):	27 April 2018 and 12 June 2018
Decision Date:	3 July 2018
Jurisdiction:	Criminal
Before:	Judge Graeme Henson, Chief Magistrate
Decision:	The defendant is sentenced to a term of imprisonment of 2 years to commence on 3 July 2018 and expiring on 2 July 2020 with a non-parole period of 18 months.
Catchwords:	CRIMINAL LAW – Sentence – Recklessly inflict grievous bodily harm – domestic violence offence – ferocious violence - excess consumption of alcohol - subjective factors – defendant no memory of offence - psychological reports – speculative conclusions – offender otherwise person of good character – offending behaviour out of character – good prospects rehabilitation – contrition and remorse – mid-range objective seriousness – DPP chose not to elect to have matter dealt with in District Court where full range of sentencing powers available – appropriate sentence exceeds jurisdictional limit of Local Court – general deterrence – adequacy of punishment – accountability – denunciation of domestic violence offence – no other alternative than sentence of imprisonment
Legislation Cited:	Crimes Act 1900 (NSW) s 35(2) Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 ss 22(1)(b), 21A(3)(k), 54D(2) Criminal Procedure Act 1986 (NSW) s 267
Cases Cited:	Blackwell v R [2011] NSWCCA 93 Imbornone v R [2017] NSWCCA 144 Munda v Western Australia [2013] HCA 38 Pattalis v R [2013] NSWCCA 171 R v Doan (2000) 50 NSWLR 115 R v Edigarov (2001) 125 A Crim R 551

	R v Fahda [1999] NSWCCA 267
	R v Hamid [2006] NSWCCA 302
	R v Thomson; R v Houlten (2000) 49 NSWLR 383
Category:	Sentence
Parties:	NSW Police (prosecutor) Stephen James Rampling (defendant)
Representation:	Solicitors: Sgt. Yessayan (police prosecutor) Mr Daoud (for the defendant)
File Number(s):	2018/00062384
Publication Restriction:	Nil

Bagian berikutnya dalam putusan pengadilan di New South Wales adalah pertimbangan hukum yang menjadi inti putusan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai pemisahan bagian-bagian tertentu pada bagian ini, namun dapat ditarik bahwa hal-hal yang dimuat dalam bagian ini terdiri dari kronologi peristiwa dan pertimbangan hakim.

Kronologi peristiwa dijabarkan dalam bentuk fakta persidangan dengan didukung oleh bukti-bukti yang ada, baik keterangan saksi, alat bukti rekam elektronik, hasil investigasi, surat-surat laporan, dan alat bukti lainnya. Dakwaan tidak disalin dalam putusan; yang dicantumkan hanya pasal dan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Pertimbangan hakim dalam putusan mencakup—namun tidak terbatas pada—pertimbangan atas fakta atau kronologi, derajat keseriusan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan pada korban, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat subjektif pada diri Terdakwa, seperti riwayat kejahatan Terdakwa (apakah sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum; jika sudah, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan apa tindakan/sanksi yang diberikan atas tindak pidana yang dilakukan), kondisi kejiwaan Terdakwa (apakah Terdakwa memiliki gangguan kejiwaan, apakah gangguan kejiwaan ini relevan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa), latar belakang Terdakwa (kondisi keluarga, ekonomi, apakah Terdakwa dulunya mengalami kekerasan, terpapar dengan penyalahgunaan obat-obatan, atau hal-hal yang sekiranya berpengaruh dalam membentuk kepribadian Terdakwa yang kemudian menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana).

Sikap Terdakwa sepanjang proses pemeriksaan juga dipertimbangkan oleh Hakim: apakah Terdakwa membantu aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan, dan jika iya, bantuan apa yang diberikan kepada penegak hukum (misalkan memberi keterangan yang membantu penyidik dalam memeriksa kasus); apakah Terdakwa menyesal, dan bagaimana Hakim menilai penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa; apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak pula bagi Terdakwa (misalnya, Terdakwa menjadi trauma, menghukum diri sendiri, kondisi kejiwaan Terdakwa terganggu setelah melakukan tindak pidana). Pada intinya, hakim berusaha menjelaskan secara rinci hal-hal yang berpengaruh pada berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan dan amar putusan.

Putusan-putusan di New South Wales juga menggunakan penomoran paragraf, bukan hanya penomoran halaman. Penomoran paragraf ini ditujukan untuk mempermudah pihak-pihak yang hendak merujuk pada putusan, baik sebagai yurisprudensi maupun dalam penelitian ilmiah.

Bagian terakhir dalam putusan adalah keterangan revisi (*amendments*). Bagian ini bersifat opsional, hanya ada apabila dilakukan revisi atau perubahan pada putusan. Umumnya, bagian *amendments* memuat informasi berupa bagian apa yang diubah, jenis perubahan yang dilakukan, dan tanggal berapa perubahan dilakukan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Amendments

15 March 2019 - Anonymised unique personal identifier at [1].

Khusus untuk Court of Criminal Appeal, ada beberapa perbedaan. Dalam cover sheet, ada beberapa informasi tambahan, yakni sehubungan dengan putusan sebelumnya, yang terhadapnya diajukan upaya banding:

Decision under appeal:

Court or Tribunal:	District Court
Jurisdiction:	Criminal
Date of Decision:	23 January 2019
Before:	Williams SC DCJ
File Number(s):	2015/281608

Setelah *cover sheet*, bagian berikutnya adalah pertimbangan hukum yang menjadi inti putusan. Sedikit berbeda juga dengan putusan-putusan pengadilan di bawahnya, hal yang dimuat dalam putusan Court of Criminal Appeal mencakup fakta persidangan, ringkasan pertimbangan hakim dan amar putusan dalam putusan sebelumnya, pertimbangan hakim terhadap alasan diajukannya banding—alasan dapat dimuat dalam bagian terpisah atau disatukan dalam pertimbangan, dan kesimpulan, sebelum akhirnya sampai pada amar putusan.

4.1.2 Inggris

Penanganan perkara pidana di Inggris diawali oleh pemeriksaan di Magistrate, pelimpahan perkara atau pengajuan upaya hukum ke Crown Court, dilanjutkan dengan upaya hukum yang diajukan ke Crown Court dan Court of Appeal Criminal Division (selanjutnya disebut Court of Appeal), dan upaya hukum terakhir yang diajukan ke Supreme Court of the United States.

Perkara yang diperiksa oleh Magistrates meliputi perkara-perkara ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, kejahatan ringan, atau bentuk kejahatan lain yang tidak menimbulkan dampak yang parah. Magistrates juga dapat menangani tindak pidana yang sedikit lebih berat seperti pembobolan dan penyalahgunaan obat-obatan. Tindak-tindak pidana yang lebih serius seperti perampokan, pembunuhan, dan kekerasan seksual tidak dapat diadili oleh Magistrates; harus langsung dilimpahkan ke Crown Court.¹⁰⁸

¹⁰⁸ GOV.UK, "Criminal Courts," <https://www.gov.uk/courts>, diakses 17 April 2019

Sehubungan dengan pemidanaan, Magistrates hanya dapat menjatuhkan pidana maksimal enam bulan penjara untuk satu tindak pidana, dan dua belas bulan penjara untuk gabungan beberapa tindak pidana. Jika suatu tindak pidana harus dihukum lebih dari enam bulan penjara, maka Magistrates harus melimpahkan perkara ke Crown Court untuk diadili. Adapun Crown Court, selain selain mengadili perkara yang dilimpahkan oleh Magistrates, juga menangani upaya hukum yang diajukan terhadap putusan Magistrates.¹⁰⁹

Berbeda dengan Australia, Inggris tidak memiliki pedoman yang mengatur format putusan. Dampaknya, hampir tidak ada keseragaman putusan-putusan yang dipublikasikan di Magistrates Court dan Crown Court di Inggris, baik dari segi kepala putusan, bagian-bagian yang terdapat dalam putusan, penomoran paragraf, dan lainnya. Satu hal yang dapat ditarik dari putusan-putusan Magistrates Court dan Crown Court adalah bahwa putusan-putusan tersebut merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Hakim di pengadilan, atau yang juga disebut sebagai *sentencing remarks*, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan di dokumen putusan. Hal ini terlihat dari bahasa yang digunakan dalam putusan, mulai dari penggunaan kata ganti orang pertama, (*I, we, etc*) hingga gaya bahasa yang terkesan “personal” dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, misalnya:

*“I find that the investigation is progressing at speed but I accept that one or two further expert accountants have not yet been instructed. I do not accept however that they will necessarily take a year to carry out their investigations. If the expert accountant already instructed can do her job in just under five months, I would not expect the new accountants to take much longer. I noted that the accountant who ...”*¹¹⁰

*“Who are you Mohammed Abdul? You are just 21 years of age. You have 8 GCSEs so you are not without intelligence. You have a supportive family; your father has been at this trial. You have no previous convictions but have been cautioned on two occasions in the past for criminal damage and possessing cannabis. Your actions on 17th March 2018 have thrown away many of the best years of your own life”*¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Westminton Magistrates Court, “The County State Attorney Office, Republic of Croatia v. Ivica Todoric,” April 2018.

¹¹¹ Maidstone Crown Court, “Regina v. Mohammed Abdul,” Januari 2019.

Selain itu, hal lain yang dapat disimpulkan adalah putusan-putusan Magistrates Court dan Crown Court di Inggris setidaknya memuat pertimbangan hakim dan amar putusan. Kronologi peristiwa sudah termasuk dalam bagian pertimbangan hakim sebelum masuk ke amar putusan, termasuk mengenai pertimbangan akan bukti-bukti maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Di sisi lain, putusan Court of Appeal memiliki struktur atau format yang lebih seragam dibandingkan dengan putusan Magistrates Court maupun Crown Court. Dari segi penomoran paragraf, misalnya, putusan-putusan Court of Appeal seluruhnya menggunakan penomoran paragraf. Sedangkan secara struktur dan substansi, dapat ditarik bahwa seluruh putusan Court of Appeal terdiri dari *cover sheet* dan isi putusan—yang terbagi atas pembuka, pertimbangan hukum, dan kesimpulan.

Cover sheet putusan memuat lambang Royal Court of Justice, diikuti dengan informasi dasar tentang isi putusan, seperti nomor rujukan untuk sitasi, nama hakim yang memeriksa dan memutus perkara, nomor perkara, alamat pengadilan, tanggal persidangan dan tanggal dikeluarkannya putusan, para pihak, dan pernyataan persetujuan pengadilan untuk mempublikasikan putusan, sebagaimana pada contoh berikut:

“For the SFO, Mr Hines QC, after (if we may say so) a somewhat grudging concession as to Rowe’s failings in his skeleton argument, accepted that Rowe had not complied with his duties as an expert. The SFO had itself had no inkling of Rowe’s want of expertise (other than his lack of trading experience, known to all at the trial); this was his third “outing” in LIBOR trials.”¹¹²

4.1.3. Belanda

Struktur atau hierarki pengadilan di Belanda sama dengan di Indonesia. Perkara pidana yang masuk diadili oleh *rechtbank* atau *district court*, sama dengan Pengadilan Negeri di Indonesia. Upaya hukum banding terhadap putusan *rechtbank* diajukan ke *gerechtshof* sebagai *court of appeal* atau sama dengan Pengadilan Tinggi di Indonesia, sedangkan Upaya hukum berupa Kasasi diajukan ke *Hoge Raad*, yang kedudukannya sama dengan *Supreme Court* atau Mahkamah Agung.

Adapun hal-hal yang dimuat dalam putusan *rechtbank* atau pengadilan negeri di Belanda antara lain:

A. Kepala Putusan

1. Nomor putusan
2. Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara;
3. Tanggal perkara diputus;
4. Tanggal putusan dipublikasikan;
5. Nomor register perkara;
6. Jenis perkara;
7. Ringkasan amar putusan;

¹¹² Court of Appeal (Criminal Division), Royal Court of Justice, London, “Regina v. Justice Haddon-Cave,” November 2017.

ECLI:NL:RBAMS:2019:2008

Instantie	Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak	19-03-2019
Datum publicatie	21-03-2019
Zaaknummer	13/751874-18
Rechtsgebieden	Internationaal publiekrecht Internationaal strafrecht
Bijzondere kenmerken	Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie	Vervolgings-EAB België, genoegzaamheid van de stukken, Nederlander, terugkeergarantie, lijstfeiten dubbel strafbaar
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

B. Isi Putusan

1. Identitas pelaku
Nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat pelaku;
2. Tanggal pemeriksaan persidangan dan nama representasi masing-masing pihak, baik penuntut umum maupun penasihat hukum;

Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 17 september 2018 (regie) en 28 februari 2019 (inhoudelijk).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. D.M. Kortekaas en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. A.P. Visser naar voren is gebracht.

3. Dakwaan

Perbuatan apa yang didakwakan pada pelaku. Berbeda dengan putusan di Indonesia, yang dicantumkan dalam putusan *rechtsbank* hanyalah kualifikasi dan unsur delik, tanpa memuat uraian peristiwa;

Tenlastelegging

Aan verdachte is - kort weergegeven - ten laste gelegd dat hij zich in de periode van 1 oktober 2007 tot 8 december 2012 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van verduistering van tien geldbedragen voor een totaalbedrag van € 380.883,30, die hij, uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of beroep, althans tegen geldelijke vergoeding, als notaris van de maatschap [naam bedrijf] , en/of zijn medeverdachte, uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking en/of zijn beroep, althans tegen geldelijke vergoeding, als (hoofd) boekhouder, onder zich hadden.

De tekst van de volledige tenlastelegging is opgenomen in een bijlage die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

4. Pertimbangan terhadap bukti-bukti yang ada

Memuat bagian pembuka, uraian kedudukan penuntut umum dan Terdakwa/kuasa hukumnya—beban pembuktian dan apa yang harus dibuktikan;

5. Penilaian/pertimbangan terhadap alat bukti dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan;

6. Kesimpulan oleh pengadilan tentang pembuktian;

7. Pertimbangan hakim terhadap perbuatan

Apakah perbuatan tersebut dapat dipidana? Adakah bukti, keadaan, atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut?

8. Pertimbangan Hakim mengenai kesalahan Terdakwa

9. Pertimbangan Hakim mengenai berat ringannya hukuman

Mencakup tuntutan penuntut umum, pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, dan pertimbangan hakim dalam memutus pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

10. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan;

11. Amar putusan

Memuat pernyataan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan unsur dan kualifikasi delik dakwaan, diakhiri dengan pemidanaan.

11 Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte [naam verdachte] , daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van **10 (tien) maanden**.

Ontzet verdachte uit het recht tot de uitoefening van het beroep van kandidaat-notaris, notaris-klerk, dan wel notarieel medewerker voor de duur van 5 (vijf) jaren.

C. Paragraf penutup

Berisi keterangan nama para hakim, nama panitera, dan tanggal putusan dibacakan.

Dit vonnis is geweest door
 mr. A.P. Sno, voorzitter,
 mr. E.C.M. Bouman, rechter,
 mr. P.G. Salvadori, rechter,
 in tegenwoordigheid van mr. R. Moese, griffier,
 en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 14 maart 2019.

D. Lampiran

Berisi daftar alat-alat bukti, misalnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi, surat-surat, dsb.

Sedangkan hal-hal yang dimuat dalam putusan *gerechtshof* atau pengadilan tinggi Belanda, antara lain:

A. Kepala Putusan

1. Nomor putusan
2. Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara;
3. Tanggal perkara diputus;
4. Tanggal putusan dipublikasikan;
5. Nomor perkara;
6. Jenis perkara;
7. Ringkasan amar putusan;

ECLI:NL:GHAMS:2019:735	
Instantie	Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak	05-03-2019
Datum publicatie	08-03-2019
Zaaknummer	23-002952-15
Rechtsgebieden	Strafrecht
Bijzondere kenmerken	Hoger beroep
Inhoudsindicatie	mensensmokkel en voorhanden hebben vals reisdocument
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

B. Isi Putusan

1. Identitas pelaku
2. Tanggal pemeriksaan persidangan dan nama representasi masing-masing pihak, baik penuntut umum maupun penasihat hukum;
3. Dakwaan
4. Mengenai putusan yang diajukan banding
Hakim menyatakan apakah akan menguatkan putusan *rechtsbank* yang diajukan banding atau justru membatalkannya;

5. Pertimbangan hukum

Berisi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menguatkan maupun membatalkan putusan *rechtsbank*. Dalam hal hakim *gerechtshof* menguatkan putusan *rechtsbank*, hakim dapat pula mencantumkan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan hakim pada putusan *rechtsbank*, walaupun amar putusan tidak diubah sama sekali.

6. Amar putusan

Memuat pernyataan menguatkan atau membatalkan putusan hakim, dan jika hakim membatalkan putusan *rechtsbank*, hakim menuliskan juga amar putusan yang baru, berupa pernyataan Terdakwa bersalah atau tidak, dipidana atau diputus bebas, dan sebagainya.

C. Paragraf penutup

Berisi keterangan nama para hakim, nama panitera, dan tanggal putusan dibacakan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terhadap putusan-putusan dari ketiga negara di atas, ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dijadikan masukan untuk putusan pengadilan di Indonesia. Salah satunya, pertimbangan hakim menjadi muatan utama dari putusan-putusan tersebut, baik pertimbangan akan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, maupun pertimbangan dalam memutus berat ringannya hukuman. Berbeda dengan putusan di Indonesia, di mana alasan pemberat dan peringan disebutkan secara singkat dalam bentuk poin-poin, putusan-putusan di atas justru menjelaskan alasan-alasan tersebut secara komprehensif.

Dakwaan dalam putusan-putusan tersebut tidak seluruhnya disalin dari surat dakwaan. Yang dimuat dalam putusan hanya unsur dan kualifikasi tindak pidana serta ketentuan hukum yang dijertakan pada Terdakwa. Adapun surat dakwaan, dalam putusan-putusan di Belanda, dicantumkan juga dalam bentuk lampiran, bersama dengan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara.

Untuk mempermudah perujukan, putusan-putusan di Australia dan Inggris menggunakan penomoran paragraf, bukan penomoran halaman. Pertimbangan utama dalam menggunakan penomoran paragraf ini adalah untuk menghindari adanya perbedaan versi apabila putusan tersebut disalin atau diubah bentuknya (misalnya, dari dokumen .pdf menjadi dokumen .doc, atau sebaliknya, atau diubah dalam bentuk yang lain). Perujukan

dengan menggunakan nomor paragraf lebih menjamin konsistensi letak kutipan yang dirujuk sehingga mempermudah juga dalam melakukan pengecekan kembali.



Terakhir, dalam bagian akhir putusan-putusan di Australia dimuat pula rincian perbaikan yang dilakukan terhadap putusan. Bagian tersebut menjelaskan perubahan tersebut dilakukan pada paragraf berapa, jenis perubahan yang dilakukan, dan tanggal dilakukannya perubahan tersebut.

4.2 Kamar Perdata

4.2.1 Pengadilan Negeri Tahun 1950an¹¹³

- a. Struktur Format Putusan
 1. Nomor putusan;
 2. Kepala putusan: Atas Nama Keadilan!
 3. Identitas para pihak;
 4. Tentang duduknya perkara yang terdiri dari gugatan, mediasi/perdamaian, jawaban, alat bukti;
 5. Tentang keadilannya/hukumnya yang terdiri dari penyebutan ulang petitum Penggugat, fakta-fakta hukum, penilaian pembuktian terkait fakta-fakta tersebut.
- b. Catatan temuan
 1. Ketidakteragaman identitas para pihak. Mayoritas putusan memang tidak mencantumkan usia di bagian identitas, namun masih terdapat putusan yang mencantumkan usia.
 2. Pembuktian. Terdapat 2 (dua) tipe peletakkan bagian alat bukti di putusan perdata zaman dahulu. Peletakkan tersebut memiliki kesamaan dengan putusan perdata zaman sekarang, yaitu: mencantumkan alat bukti di bagian duduk perkara atau pada bagian pertimbangan hukum.
 3. Terdapat putusan yang menulis sub judul “tentang pertimbangan hukum” dan ada putusan yang tidak mencantumkan.
 4. Terdapat putusan yang memasukkan pokok gugatan dan putusan yang tidak memasukkan pokok gugatan melainkan pokok jawaban.

¹¹³ Santoso Poedjosebroto, *Jurisprudensi Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1964).



Keterangan: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 1950

4.2.2 Belanda

a. Struktur Format Putusan

1. Kepala putusan dan nomor putusan

Kepala putusan terdiri dari nama pengadilan yang menjatuhkan dan jenis perkara. Selain nomor perkara, tanggal dijatuhkannya vonis terletak pada bagian kepala putusan.

2. Identitas para pihak

Dalam bagian ini, identitas para pihak cukup dicantumkan nama dan alamat para pihak. Namun bagi pihak yang merupakan pribadi (bukan merupakan badan hukum) kedua hal tersebut tidak dicantumkan secara tegas, melainkan hanya ditulis Penggugat, bertempat tinggal di kediaman, yang diwakili oleh advokat (nama lengkap advokat). Jika pihak merupakan badan hukum maka nama dan alamat disebutkan secara tegas beserta nama advokat.

3. Prosedur yang ditempuh

Bagian ini mencantumkan mengenai prosedur-prosedur hukum yang telah ditempuh sampai ke pengadilan. Misalnya, surat perintah dengan mencantumkan tanggal, surat-surat somasi dengan mencantumkan tanggal, surat-surat balasan dengan mencantumkan tanggal;

4. Fakta-fakta hukum

Bagian ini mencantumkan mengenai fakta-fakta hukum yang diakui oleh majelis hakim.

5. Petitum

Bagian ini berisikan mengenai tuntutan-tuntutan dari penggugat yang terdiri dari tuntutan primer, tuntutan alternatif, tuntutan lebih alternatif, dan sebagainya

6. Pertimbangan hukum atas petitum

7. Amar Putusan

b. Catatan temuan

1. Putusan pengadilan tingkat pertama di Belanda menggunakan penomoran paragraf dan memberi judul di penomoran utama, misalnya:

1 *Het verloop van de procedure*

2 *De vaststaande feiten*

Dengan adanya penomoran paragraf, hal ini memudahkan pembaca putusan dalam memahami isi dan struktur putusan.

2. Identitas pribadi tidak disebutkan. Dalam beberapa perkara putusan pengadilan Belanda yang ditelusuri, ditampilkan jika penggugat merupakan orang perseorangan maka identitasnya (nama dan domisili) tidak disebutkan, namun nama advokat disebut dengan tegas.
3. Fakta-fakta yang dimasukkan dalam putusan hanya fakta yang diakui oleh hakim

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/478112 / HA ZA 15-686

Vonnis van 13 januari 2016

in de zaak van

[eiser] ,
 wonende te [woonplaats] ,
 eiser,
 verweerder in het incident,
 advocaat mr. T. Bezmalinovic,

tegen

1. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

Feedback

ATLANSHIP S.A.,
 gevestigd te La Tour-de-Peilz, Zwitserland,

2. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

INTERNATIONAL BULK REEFERS INC.,
 gevestigd te Monrovia, Liberia,
 gedaagden,
 eiseressen in het incident,
 advocaat mr. M.M. van Leeuwen.

Eiser zal hierna [eiser] genoemd worden, gedaagden gezamenlijk Atlanship c.s. en afzonderlijk Atlanship respectievelijk IBR.

1 Het verloop van de procedure

1.1. Bij dagvaarding van 12 januari 2015, met producties, heeft [eiser] een procedure ahangig gemaakt tegen Atlanship c.s. voor de kantonrechter van deze rechtbank, met zaaknummer 3818846/CV EXPL 15-4970. Op 3 februari 2015 heeft [eiser] een akte overlegging producties genomen, met producties. De kantonrechter heeft vervolgens op 2 maart 2015 een rolbeslissing gegeven. Op 19 maart 2015 heeft [eiser] een akte met producties genomen. De kantonrechter heeft op 12 juni 2015 vonnis (hierna ook te noemen: het kantonrechtvonnis) gewezen. In het kantonrechtvonnis worden Atlanship c.s. op het voorblad aangeduid als "gedaagden die niet hebben gereageerd" en wordt vervolgens tegen hen verstek verleend (r.o. 4.6). Onder het hoofdje "Het verloop van de procedure" in dit vonnis worden achtereenvolgens genoemd:

- de inleidende dagvaarding van 12 januari, met producties;
- de akte houdende overlegging producties van [eiser]
- de brieven van mr. M.M. van Leeuwen ingekomen ter griffie op 2 en 5 februari 2015;
- de rolbeslissing van de kantonrechter van 2 maart 2015, waarbij [eiser] in de gelegenheid is gesteld een akte te nemen;
- de brief van mr. M.M. van Leeuwen, ingekomen ter griffie op 11 maart 2015".

Feedback

Keterangan : Putusan Pengadilan Rotterdam Tahun 2016

4.3 Kamar TUN

Peradilan merupakan sebuah proses yang mempunyai fungsi dalam hal mengontrol secara yuridis. Di setiap negara di dunia, peradilan menjadi proses yang dianggap paling memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari ketidakadilan, demikian juga dengan peradilan administrasi yang menjadi lingkup peradilan yang penting dalam rangka menyelesaikan sengketa dan ketidakadilan administrasi dari pejabat administrasi negara. Di dalam bukunya berjudul *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Supandi mengemukakan beberapa pandangan terkait tujuan dari dibentuknya peradilan administrasi yaitu 1) sebagai sarana memberikan perlindungan kepada warga negara yang berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta 2) sebagai sarana pembinaan, penyempurnaan dan penertiban bagi aparat administrasi negara agar dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya dengan tidak melanggar hukum. Philip Giddings dalam artikelnya berjudul *Controlling Administrative Action in United Kingdom* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kontrol dalam peradilan administrasi adalah dengan melakukan upaya *corrective* (koreksi), *diciplinery* (disiplin) dan *remedial* (perbaikan) terhadap setiap perbuatan pejabat administrasi yang dianggap melanggar hak-hak dari warga negara.

Keberadaan peradilan dalam lingkup administrasi sudah ada di setiap negara-negara di dunia baik yang memasukkannya ke dalam lingkup peradilan umum maupun yang memisahkannya dengan peradilan lainnya. Jepang misalkan menyatukan peradilan tingkat banding administrasi dengan peradilan umum di Supreme Court yang menjadi pengadilan tingkat akhir tertinggi dalam kekuasaan yudisial di Jepang. Oleh karena tidak ada pengadilan yang khusus yang menangani permasalahan konstitusional di Jepang.

Contoh lain ada pada peradilan administrasi di Lithuania yang berada di dalam lingkup Supreme Court. Hal ini didasarkan pada Pasal 111 dari Konstitusi Lithuania yang memberikan kemungkinan adanya pengadilan khusus seperti administrasi, buruh, keluarga dan lainnya. Perbedaannya dengan Jepang, Lithuania mempunyai *Constitutional Court* sebagai pengadilan tingkat akhir untuk permasalahan konstitusi dan hak dasar warga negara. Hal-hal yang termasuk ke dalam kompetensi peradilan administrasi di Lithuania adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan tindakan hukum yang disahkan dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi seperti kementerian, departemen, komisi dan lainnya.

2. Kompensasi atas kerusakan material dan moral yang ditimbulkan pada orang atau organisasi akibat kelalaian yang melanggar hukum dalam lingkup administrasi public oleh pejabat administrasi.
3. Pajak atau pembayaran wajib lainnya dan pungutan, penerapan sanksi keuangan dan sengketa pajak.
4. Sengketa hubungan administrasi (office related disputes).
5. Pelanggaran terhadap uu pemilu dan uu tentang referendum
6. Keluhan oleh orang asing tentang penolakan untuk mengeluarkan izin untuk tinggal dan bekerja di Lithuania serta terkait status pengungsi
7. Kasus lain yang diatur di dalam Article 15 Law on Administrative Proceedings

Jerman juga memiliki peradilan administrasi yang memiliki peradilan banding yaitu Pengadilan Administrasi Federal. Tugasnya adalah dalam hal mengadili perselisihan dalam perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana publik dan terhadap hal kebijakan pejabat publik terhadap suatu organisasi atau individu.¹¹⁴

Sementara itu, Hakim Ruggero Aldisert mengemukakan bahwa hakim harus memikirkan apa yang ingin mereka katakan dan bagaimana mereka ingin mengatakannya. Mereka harus mempertimbangkan ruang lingkup pendapat, calon penonton, dan apakah pendapat itu akan dipublikasikan. Mereka harus mengumpulkan fakta-fakta material, mengidentifikasi masalah dan aturan hukum yang berlaku, dan menentukan bentuk peradilan yang sesuai. Singkatnya, mereka harus memecah casing ke dalam komponennya. Seorang hakim seharusnya mencapai keputusan hanya keputusan sebelum mulai menulis pendapat. Menetapkan alasan secara tertulis kemudian merupakan proses membenarkan keputusan. Hakim Ruggero Aldisert menulis, "Jika seorang hakim ingin menulis dengan jelas dan meyakinkan, dengan kata-kata yang berparade di hadapan pembaca dalam urutan logis, hakim harus terlebih dahulu berpikir jernih dan meyakinkan, dengan pikiran yang ditata dengan rapi.

¹¹⁴ Bundesverwaltungsgericht, "Jurisdiction," www.bverwg.de, diakses 19 November 2019.

Beberapa bentuk dari putusan hakim:¹¹⁵

1. Garis besar formal dan tertulis yang disiapkan oleh hakim atau panitera
2. sketsa kasar dari fakta-fakta, isu-isu, dan hal-hal penting untuk didiskusikan
3. sebuah memorandum yang disiapkan oleh panitera sebelum argumen lisan
4. daftar singkat; atau
5. hanya sebuah kerangka mental yang tidak tertulis

Mantan Hakim Federal Court of Australia pada Tribunal Administratif Garry Downes, pernah menjelaskan lima kriteria putusan yang baik, di antaranya, yakni: (1) mudah dibaca; (2) menarik minat pembaca; (3) menyatakan masalah di awal putusan, bukan justru memaparkan sejarah sengketa; (4) menyatakan permasalahan secara singkat, padat dan jelas. Opini yang lengkap harus mengandung lima elemen:

1. pengantar atau pendahuluan tentang sifat, prosedur, dan hasil dari kasus
2. pernyataan permohonan yang akan diputuskan
3. penjelasan fakta
4. Uraian tentang regulasi dan peraturan;
5. Catatan-catatan yang diperlukan.

Pendahuluan setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu uraian mengenai 1) para pihak, 2) prosedur peradilan dan 3) masalah hukum yang perlu diputus. Para pihak harus diidentifikasi pada bagian awal Pendahuluan atau pada awal pendapat. Sebaiknya disusun berdasarkan nama, yang penulisannya harus secara konsisten di seluruh dokumen putusan. Terkadang hakim menggunakan deskripsi hukum, seperti "*appellant*" dan "*appellee*," namun demikian cenderung membingungkan, terutama dalam kasus yang para pihaknya banyak. Uraian mengenai status prosedural, termasuk juga yurisdiksi, merupakan penjelasan mengenai prosedur penyelesaian sengketa tersebut. Perlu juga menjelaskan dasar untuk yurisdiksi suatu pengadilan, proses sebelumnya yang relevan, dan bagaimana kasus itu ada di hadapan pengadilan harus diselesaikan. Masalah yang akan diputuskan harus diidentifikasi. Namun apabila suatu kasus terlalu kompleks terkadang diperlakukan penulisan pada bagian yang terpisah.

¹¹⁵ Federal Judicial Center, *Judicial Writing Manual: A Pocket Guide for Judges* (Washington D.C.: Federal Judicial Center, 2013), hlm. 9.

Ringkasan putusan yang berisi uraian ringkas dari isi suatu putusan pada awal dokumen dapat menghemat waktu bagi pembaca, terutama peneliti yang akan dapat menentukan dengan segera apakah akan membaca sisa pendapat. Hal ini tentunya juga bermanfaat bagi hakim guna membantu hakim menyatakan pendapatnya secara tepat dan ringkas. Versi terakhir dari Pendahuluan mungkin paling baik ditulis setelah pendapat selesai, ketika hakim telah menetapkan masalah, kesimpulan, dan analisis pendukung.

Uraian dan penjelasan mengenai masalah hukum adalah dasar dari pendapat hakim sebelum memutus, yang biasanya menguraikan bagaimana masalah dirumuskan, fakta mana yang material dan apa yang diatur oleh peraturan. Hakim tidak boleh terikat dengan analisis pengacara, karena hakim harus dapat menyatakan isu-isu hukum tersendiri berdasarkan pengamatannya, bahkan jika pendapat hakim tersebut berbeda dari analisis pengacara. Suatu masalah telah dikemukakan oleh para pihak tidak berarti masalah tersebut harus ditinjau oleh hakim dan dituliskan dalam pendapat apabila tidak substansial bagi hasil dari kasus tersebut.

Uraian masalah harus singkat. Meskipun satu atau dua masalah sering dapat diidentifikasi secara memadai dalam Pendahuluan, jumlah atau kompleksitas masalah dalam beberapa kasus mungkin memerlukan bagian yang terpisah. Uraian masalah dapat ditulis sebelum atau sesudah uraian fakta. Uraian masalah pertama akan membuat uraian fakta lebih bermakna bagi pembaca dan membantu fokus pada fakta-fakta material. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin sulit untuk menyatakan masalah dengan jelas kecuali pembaca dapat memahami dengan mudah apa fakta-fakta material dari kasus tersebut.

Dalam suatu perkara yang dapat diidentifikasi hanya ada satu masalah tunggal, fakta-fakta dapat diuraikan dalam satu pernyataan di awal pendapat. Tetapi ketika sebuah kasus memiliki serangkaian masalah hukum, beberapa fakta mungkin tidak relevan dengan semua masalah.

Situasi ini mengakibatkan hakim sulit untuk menyajikan cukup banyak fakta pada permulaan membuat opini dapat dimengerti tanpa mengulang fakta ketika membahas isu-isu tertentu yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Dalam hal seperti itu, pernyataan fakta awal dapat dibatasi pada latar belakang fakta yang diperlukan. Hanya fakta-fakta yang relevan dan diperlukan untuk menjelaskan keputusan yang harus dimasukkan.

4.4 Kamar Agama

4.4.1 Perbandingan Format Putusan di Dalam Negeri

Peradilan Agama telah eksis di berbagai kerajaan Islam di Nusantara. Mulai dari Aceh, Banten, Priangan, Mataram, Gowa hingga Ternate, dengan nama dan kedudukan yang beraneka ragam. Peradilan Agama dulu dikenal sebagai peradilan serambi, karena tempat sidangnya di serambi-serambi masjid, Setelah berlalunya era kolonialisme, pada masa kemerdekaan hingga sekarang, peradilan agama lantas mengalami pasang surut, baik dari segi kedudukan, kompetensi maupun anggaran.

Tahun 1989 menjadi titik balik eksistensi peradilan agama, ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU tersebut telah diubah dua kali, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perkembangannya, pada tahun 2004, Peradilan Agama resmi berada satu atap di bawah Mahkamah Agung, bersama peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.¹¹⁶

Dari periode ke periode, meski dari segi kedudukan dan kewenangan mengalami pasang surut, jumlah satuan kerja di lingkungan peradilan agama terus bertambah. Pada 1974, ketika terbit UU 1/1974 tentang Perkawinan, peradilan agama terdiri dari 250 pengadilan tingkat pertama dan 8 pengadilan tingkat banding. Pada 1982, saat berusia seabad, peradilan agama terdiri dari 258 pengadilan tingkat pertama dan 10 pengadilan tingkat banding. Pada 1989, ketika negara ini memiliki UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama terdiri dari 303 pengadilan tingkat pertama dan 18 pengadilan tingkat banding.¹¹⁷

Pada 2004, ketika beralih dari Depag ke MA, peradilan agama terdiri dari 327 pengadilan tingkat pertama dan 25 pengadilan tingkat banding. Pada 2006, ketika UU Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama terdiri dari 343 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan tingkat banding. Dan pada 2012, tatkala berusia 130 tahun, peradilan agama terdiri dari 359 pengadilan tingkat

¹¹⁶ Wahyu Widiana, "130 Tahun Lalu, Peradilan Agama Resmi Didirikan Pemerintah Kolonial Belanda", <https://news.detik.com/berita/d-1980139/130-tahun-lalu-pengadilan-agama-resmi-didirikan-kolonial-belanda>, diakses 12 Juni 2019.

¹¹⁷ Hermansyah, "Data Lengkap Jumlah Kelas PA dan PTA Se-Indonesia", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-data-lengkap-jumlah-dan-kelas-pa-se-indonesia-281>, diakses 12 Juni 2019.

pertama dan 29 pengadilan tingkat banding. Khusus di Aceh, nomenklatur yang dipakai bukan pengadilan agama, melainkan mahkamah syar'iyah.¹¹⁸

Demikian pula dengan perkara yang ditangani peradilan agama tiap tahun selalu naik. Tidak melulu perkara nikah, talak, cerai, rujuk tetapi tidak sedikit juga perkara waris, bahkan ekonomi syariah dan jinayah. Untuk memenuhi kebutuhan konten atau menu sebuah aplikasi sehingga aplikasi kaya manfaat, wabil khusus aplikasi yang dirancang bekerja di ranah hukum, dibutuhkan olahan atau formula yang memenuhi syarat yuridis, logis tetapi tetap aplikatif. Beberapa menu aplikasi untuk hidangan SIADPA Plus yang berbasis desktop/laptop dan terbuka untuk dimodifikasi telah diperkaya dengan format/template/master blanko atau apapun namanya dalam rangka standarisasi sesuai produk yang diluncurkan Badilag antara lain: standarisasi formulir, standarisasi format BAS dan putusan, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi, dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, khususnya di bidang teknis yustisial, Badilag telah mengeluarkan standar format BAS dan putusan melalui *website*-nya yang kemudian diikuti penerbitan *softcopy* (buku). Upaya tersebut dilatarbelakangi adanya temuan/fakta bahwa berita acara sidang dan template/format putusan Pengadilan Agama masih bervariasi dan belum terstandar. Keragaman ini terjadi antara satu produk Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain meskipun dalam jenis perkara yang sama, baik pada teknik penulisan BAS dan format putusan, maupun substansinya.

Proses pembuatan Standar Format BAS dan putusan tersebut dilakukan secara bertahap dan melibatkan hampir semua stakeholder: Ketua PTA, Wakil Ketua PTA, Hakim Tinggi, Ketua PA, Hakim Tingkat Pertama, Pansek PTA, dan Panitera Pengganti. Diawali inventarisasi permasalahan dan pembuatan naskah akademik oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag MARI, kemudian konsultasi, pembahasan dan pengkajian oleh Tim Penyusun Standarisasi BAS dan Putusan. Naskah akademik selanjutnya disampaikan kebagian pengadaan untuk dicetak menjadi buku dan dikirimkan keseluruh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ A. Zahri, "Mencermati *Template* Putusan Badilag", <http://www.pa-polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/288-mencermati-template-putusan-badilag>, diakses 18 September 2019.

Setelah disahkan oleh Ketua Kamar Agama MARI, diluncurkan dalam *website* dan dicetak dalam bentuk buku, tentu saja dimaksudkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam upaya mengatasi hambatan, mempermudah aparatur fungsional dalam proses penyelesaian perkara dan ke depan diharapkan dapat melahirkan putusan pengadilan yang semakin baik, bermutu, dan kualified. Disamping itu terbitnya BAS dan Format Putusan ini dalam rangka mengeliminir disparitas antara aparatur pengadilan dan antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya.

Apabila dicermati, putusan/penetapan pengadilan, termasuk Pengadilan Agama lazimnya terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama; identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing, kedua; duduk perkara dan ketiga; pertimbangan hukum. Bagian terpenting dari putusan adalah tentang hukumnya/pertimbangan hukum, karena pada bagian ini tergambar hukum penalaran dan penalaran hukum yang dipakai oleh hakim. Kapabilitas hakim/majelis hakim dipertaruhkan, atau dengan kata lain kualitas keilmuan dan skill hakim sebagai praktisi hukum terekam disini. Apakah dalam mengambil keputusan sudah menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan logis atau tidak? Jika hukum penalaran dan penalaran hukum yang digunakan sudah tepat tentu akan menghasilkan *output* berupa putusan yang benar dan berkualitas.

Sebuah template putusan yang berkualitas tentu harus menggambarkan atau memberi ruang terhadap alur peristiwa secara kronologis dan alur pikir yang logis dan yuridis. Pada bagian identitas dan duduk perkara template putusan Badilag hampir tidak ada perbedaan dengan putusan yang selama ini dibuat oleh para hakim di Pengadilan Agama dan pada bagian ini memang putusan Pengadilan Agama nyaris tanpa perbedaan sejak dulu, jikapun ada perbedaan bukan hal yang substansial. Disparitas putusan Pengadilan Agama yang menonjol ada pada bagian ketiga tentang pertimbangan hukum. Pada bagian ini masing-masing hakim memiliki struktur dan gaya yang berbeda tergantung pengetahuan hukum, wawasan keilmuan lainnya dan jam terbang masing-masing hakim.

Kehadiran template Badilag saat ini tentunya dapat menjadi referensi/rujukan utama para hakim sehingga disparitas putusan bisa diminimalisir. Agar lebih mensekagamkan dalam penggunaan template dimaksud, kiranya perlu dicermati atau diidentifikasi beberapa item sebagai berikut: pertama, menguji alat bukti para pihak dari sisi formal dan materiil; kedua, merumuskan fakta-fakta kejadian berdasarkan alat bukti yang telah

diuji; ketiga, merumuskan fakta-fakta hukum berdasarkan fakta kejadian; dan keempat, mengemukakan norma hukum yang sejalan dengan fakta hukum. Keempat hal tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagai tugas utamanya.

Secara teknis penyusunan format putusan di dalam negeri yang kini telah disusun menurut teknik penulisan BAS dan format putusan, maupun substansinya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara.

Contoh :

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.../20.../PA.../MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH.....

Setelah judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Perkara Perdata Agama

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Perkara Jinayat

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Terdakwa/Para Terdakwa:

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Perkara Perdata Agama

a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali

dengan nama Pemohon/Penggugat/Pelawan/Pembantah, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa.

- b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
- c) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" : bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

Contoh penulisan identitas para pihak dan kuasa hukum:

FULAN BIN FULANI, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....;

PT BANK SYARIAH, berkedudukan di, diwakili oleh, Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para Advokat, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....;

Penggugat/Pemohon/Tergugat Intervensi I;

Lawan:

FULANAH BINTI FULANO, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di RT. ... RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN, berkedudukan di, diwakili oleh, Kepala KUA Kecamatan.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para Advokat, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....,

Tergugat/Termohon/Tergugat Intervensi II;

dan:

FULANI BINTI FULANA, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di RT. ... RW. Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

KANTOR, berkedudukan di, diwakili oleh, Direksi.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para Advokat, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus....., **Penggugat Intervensi**;

Perkara Jinayat

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Terdakwa, NIK, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

Nama lengkap :
 N I K :
 Tempat lahir :
 Umur / tanggal lahir : /
 Jenis kelamin :
 Kebangsaan :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
 Kecamatan, Kabupaten

Kuasa Hukum dalam perkara jinayat

- a) Jika terdakwa didampingi kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah narasi terdakwa ditahan atau tidak ditahan, dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
- b) Apabila kuasa hukum/advokat lebih dari satu, maka yang ditulis cukup

kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan": bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

Terdakwa/Para Terdakwa tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum¹²⁰ berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor tanggal

3) Pembukaan

Pembukaan dimulai dengan kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Perkara Jinayat

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20..... dst;

Terdakwa/Para Terdakwa tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum¹²¹ berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor tanggal

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*; dst;

4) Duduk Perkara

Perkara Perdata Agama

Duduk perkara mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonvensi (jika ada).

Contoh:

¹²⁰ Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di-*bold*.

¹²¹ Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di-*bold*.

Bahwa Penggugat/Pemohon dalam surat gugatannya/permohonannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum.....

Selanjutnya ikuti Template Putusan/Penetapan.

Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor tanggal sebagai berikut:

.....**kutip sesuai dengan surat dakwaan**.....

Selanjutnya ikuti Template Putusan.

5) Pertimbangan Hukum

Perkara Perdata Agama

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.

Contoh pertimbangan hukum:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa.....;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1....., 2.....;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa

Analisis pembuktian untuk Tergugat, Penggugat Rekonvensi, Penggugat Intervensi, Peelawan, Terlawan, Pembantah dan Terbantah formatnya sama dengan analisis di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang..... dikabulkan/harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang..... dikabulkan/harus ditolak;

Pertimbangan Ex Officio (bila diperlukan)

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan.....;

Dissenting Opinion (bila diperlukan)

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....) menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa

- Bahwadst.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(kutip amar surat tuntutan secara lengkap)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa (pertimbangan terhadap pembelaan dari penasihat hukum dan/atau tuntutan dari penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

Menimbang, bahwa; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa (pertimbangan tentang pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa (jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya seperti di atas)*

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari

Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan dari penasihat hukum dan/atau tuntutan dari penuntut umum);

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiertas dan kumulatif diatas)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi jarimah;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....;

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan jarimah*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan jarimah yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya jarimah);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang **masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**¹²², maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang **tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;** (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari.....¹²³, maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa; (*pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat khusus (filosofis dan sosiologis dan masukkan dalil-dalil syar'i sesuai dengan jenis perkara dalam hal penjatuhan jarimah*)¹²⁴

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan: ¹²⁵

-
-

Keadaan yang meringankan: ¹²⁶

-
-

Biaya Perkara Bidang Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

¹²² Sebutkan nomor perkaranya.

¹²³ Disita dari Terdakwa atau pihak lain.

¹²⁴ Cantumkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Hadis atau doktrin yang sesuai dengan jenis perkara.

¹²⁵ Sebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa (seperti tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, tidak berterus terang / berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan lain-lain).

¹²⁶ Sebutkan hal-hal yang meringankan Terdakwa (seperti belum dihukum, sebagai penanggungjawab keluarga, berterus terang / berlaku sopan di persidangan, dan lain-lain).

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Biaya Perkara Non Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Biaya Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhi *uqubat*, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

6) Penutup Sebelum Amar Putusan

Sebelum masuk pada amar putusan putusan, maka ditutup dengan kelaimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Perkara Jinayat

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

7) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan;

3. Menetapkan.....;
4. Menghukum
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Perkara Jinayat

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa¹²⁷ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah¹²⁸ (sesuai kualifikasi jarimah) sebagaimana dalam dakwaan¹²⁹;
 2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* berupa uqubat cambuk/penjara/denda* masing-masing kali/selama* / sejumlah Rp..... (.....);
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
 4. dst;
- 8) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.

Contoh kalimat penutup berupa kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut

¹²⁷ Sebutkan nama Terdakwa.

¹²⁸ Sebutkan jenis jarimah.

¹²⁹ Sebutkan kualifikasi jarimah sesuai dakwaan Penuntut umum (dakwaan tunggal/primer/subsider dll).

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp000.000,00 (..... rupiah);

Perkara Jinayat

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....


Panitera Pengganti,

.....

A. Format Cetak Putusan


Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi footer yang dicetak miring, ukuran footer adalah 1.6 cm.



Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor/Pdt.G/20..../PA.../MS....

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (margin) dan spasi


Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer*.

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (margin) atas 3 cm;
- pias bawah 2 cm;
- pias kiri 4 cm;
- pias kanan 2 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri. Catatan khusus untuk putusan menggunakan spasi garis *single* dengan *Spacing Before* 12 pt.



Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ~~re~~ untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol dan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

Menghukum 1. ~~Menghakim~~ Pemohon untuk membayar biaya

4.4.2 Inggris

Umumnya terdiri dari empat bagian utama, yakni halaman judul, halaman tentang para pihak, halaman isi putusan, dan lampiran-lampiran (jika ada). Halaman judul berisi nomor register perkara (untuk putusan kasasi sekaligus memuat nomor register pada tingkat banding), kata Putusan (*judgment*), nama kasus (umumnya diambil dari nama panggilan pihak-pihak), nama hakim yang mengadili, tanggal putusan dijatuhkan dan tanggal perkara tersebut diperiksa (hanya pada tingkat kasasi). Halaman tentang para pihak berisi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, termasuk pihak-pihak yang melakukan intervensi dalam perkara tersebut. Halaman ini umumnya ditemukan dalam putusan-putusan kasasi.

Sementara pada tingkat banding dan tingkat pertama, disebutkan langsung pada halaman judul secara berurutan mulai dari Penggugat, Tergugat, maupun pihak-pihak yang ditarik masuk dalam suatu perkara. Meskipun tidak menjadi sebuah patokan standar dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris, pada sebuah putusan tingkat banding dengan register nomor [2013] EWCA Civ 961 dilengkapi dengan daftar isi (*table of contents*) yang masing-masing bagian mengacu kepada nomor urut paragraf di dalam isi putusan. Halaman isi putusan (*body of judgment*) yang merupakan bagian pokok suatu putusan terdiri dari paragraf-paragraf yang diberi nomor dan dikelompokkan menjadi pendapat-pendapat hakim (*opinions*). Kelompok paragraf ini ditandai dengan judul-judul berhuruf tebal dengan nama atau nama-nama hakim yang menulis putusan. Penulisan nama hakim ini sangat lazim dilakukan meskipun hakim pemeriksanya tunggal, seperti pada tingkat pertama. Bagian ini terkadang diikuti oleh nama atau nama-nama hakim yang menunjukkan persetujuan dengan pendapat tersebut. Mereka yang disebut terakhir ini adalah mereka yang tidak menuliskan secara khusus pendapatnya menjadi kelompok-kelompok paragraf tersebut. Berbeda halnya apabila hakim tersebut menyampaikan alasan yang berbeda, meskipun hasil akhirnya sama (*concurring opinions*), maka kembali akan diberi judul dengan nama hakim yang menuliskan pendapat hukumnya.

Dalam kelompok paragraf yang berisi pendapat-pendapat hukum seorang hakim, seringkali dibuat subsub judul yang ditulis menggunakan huruf kecil yang dicetak miring. Tidak ada standard yang umum untuk menjelaskan bagaimana hakim-hakim tersebut membuat sub-sub judul. Akan halnya dengan hakim yang menyatakan berbeda pendapat dan hasil akhir (*dissenting*), ia akan menuliskan pendapatnya sendiri dan umumnya diletakkan di bagian akhir putusan. Pertimbangan Hukum Sebagai negara yang menganut tradisi *Common Law*, pertimbanganpertimbangan Hakim di Inggris banyak mengacu kepada putusan-putusan sebelumnya (*precedence*). Namun demikian, penggunaan peraturan perundang-undangan juga tetap dijadikan sebagai rujukan lainnya. Fakta-fakta hukum ditarik kedalam kaidah-kaidah preseden dan perundang-undangan kemudian dianalisis sejauhmana kaidah-kaidah tersebut dapat diterapkan. Dalam konteks ini, penafsiran menjadi salah satu metode umum yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum. Dan seperti lazimnya dalam tradisi *Common Law*, penafsiran menurut bahasa (*literal interpretation*) lebih diutamakan ketimbang bentuk penafsiran lainnya. Akan tetapi, meskipun menggunakan penafsiran literal, hakim tidak membatasi diri pada sekedar upaya untuk menemukan makna kata, tetapi meneliti lebih jauh dalam konteks yang lebih luas, seperti pengkajian terhadap maksud dan tujuan suatu preseden atau kaidah aturan. Sebagai contoh, ketika menyelesaikan perkara sengketa pembiayaan murabahah antara

Shamil Bank of Bahrain EC melawan Beximco Pharmaceuticals, Ltd and Others, dalam menentukan hukum mana yang akan diberlakukan untuk memutus perkara tersebut. Dalam klausul kontrak disebutkan, *“Subject to the principles of the Glorious Shari’ah, this agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England”* (Selain tunduk kepada prinsip-prinsip syariah yang agung, perjanjian ini akan diatur dan diterangkan dengan hukum-hukum Inggris”).

Untuk menentukan hukum yang akan diberlakukan, hakim melakukan penafsiran literal terhadap Pasal 1.1 Konvensi Roma yang menyatakan bahwa konvensi akan berlaku terhadap kewajiban kontraktual yang melibatkan pilihan hukum terhadap hukum-hukum dari negara-negara yang berbeda. Artinya, sistem hukum yang dimaksud konvensi adalah sistem yang berlaku pada sebuah negara, sementara syariah bukanlah diberlakukan pada suatu negara tertentu. Oleh karena syariah bukan merupakan hukum yang berlaku pada sebuah negara, termasuk negara para pihak, maka Hakim berpendapat Pasal tersebut tidak dapat diberlakukan, dan karenanya akan memberlakukan hukum Inggris sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi Roma tersebut tidak ada yang menunjukkan sebuah sistem hukum non-negara, sehingga disimpulkan bahwa untuk menentukan *choice of law* mestilah pilihan di antara hukum-hukum yang berlaku pada suatu negara. Hal mana kemudian didukung oleh sejumlah preseden yang berkaitan dengan *choice of law* dan doktrin pada ahli hukum. Demikianlah sebuah penafsiran literal dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas dan tidak pada makna harfiah belaka

The structure of the courts

UK Supreme Court Appeal only, on points of law Justices of the Supreme Court

Court of Appeal Appeal only, on points of law to either the Criminal or Civil Divisions: Lord Chief Justice, Heads of Division and Court of Appeal Judges

High Court Chancery, Queen’s Bench and Family Divisions. All three divisions hear appeals from other courts, as well as “first instance” cases. High Court and Deputy High Court Judges

Crown Court Jury trial for all indictable and some either-way criminal offences. Appeals against conviction and sentence from the magistrates’ court. Circuit judges, Recorders and juries

Magistrates’ Court Trial for most criminal offences. Some civil and family matters. Magistrates, District Judges (Magistrates’ Courts), Deputy DJ (MC)s

*Upper Tribunal Appeals from the First-tier Tribunal Upper Tribunal Judges
County Court Trial for most civil cases. Circuit judges, Recorders, District Judges,
Deputy District Judges*

*First-tier Appeals from executive agency decisions. Tribunal judges and members
Employment Appeal Tribunal Appeals from the Employment Tribunals
Employment Appeal Judges and members*

*Employment Tribunal (England & Wales; Scotland) Claims about matters to do
with employment Employment Judges and members*

*There are a number of other tribunals outside of this structure (for example,
School Exclusion Panels) - their supporting legislation explains their individual
appeal routes*

4.4.3 Australia

Australia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Common Law* yang diwariskan Inggris. Ini berbeda dengan Indonesia yang mewarisi sistem hukum Eropa *Continental* dari Belanda atau yang biasa disebut dengan *Civil Law*. Perbedaan dua sistem hukum tersebut ternyata berpengaruh terhadap style penulisan putusan pengadilan. Putusan pengadilan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, menurut Tim Lindsey, biasanya pendek-pendek dan tidak mencantumkan pertimbangan dan argumen hukum yang rinci. “Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan yang menganut tradisi *Common Law*, putusan pengadilan yang menganut *Civil Law*, termasuk Indonesia, cenderung terlihat kaku. Selain itu, kebebasan hakim dalam mengelaborasi putusan (*judicial discretion*) juga seringkali terhalangi oleh aturan-aturan tertulis yang rigid,” kata Guru Besar Universitas Melbourne itu dalam buku terbarunya *Islam, Law and the State in Southeast Asia* (2012). Kami coba sajikan ulasan ringkas mengenai format dan struktur putusan pengadilan-pengadilan di Australia.

Antara FCA, FCoA dan HCA Hampir tidak ada perbedaan signifikan dalam sistematika putusan baik yang dibuat oleh *Family Court of Australia* (FCoA) maupun *Federal Court of Australia* (FCA). Urutan sistematika putusan FCoA & FCA pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:

- a. Nama Pengadilan yang memutus perkara;
- b. Nama dan Nomor Perkara (*Citation*); Bagian ini merupakan rumusan standar baku yang digunakan oleh komunitas hukum di Australia untuk merujuk kasus tertentu.

- c. Kata-kata Kunci (*Catchwords*). Bagian ini berisi katakata dan frasa kunci yang terdapat dalam putusan;
- d. Daftar Peraturan (Undang-Undang), perkara-perkara yang berkaitan/menjadi rujukan dalam putusan, serta daftar buku dan tulisan ilmiah yang dijadikan referensi;

Meninjau Keunikan Putusan Pengadilan di Negeri Kanguru Putusan yang dihasilkan pengadilan-pengadilan di Australia sungguh berbeda. Ada penomoran paragraf, footnote, bahkan gambar dan grafik.

- a. Nama para Pihak;
- b. Nomor File Perkara;
- c. Tanggal Putusan;
- d. Tempat (kota) putusan dijatuhkan dan disidangkan;
- e. Nama Majelis Hakim;
- f. Kronologi (Tanggal) Persidangan;
- g. Nama para Kuasa Hukum;
- h. Amar Putusan;
- i. Pertimbangan Hukum (*Reasons for Judgment*); Pada bagian awal dari *Reasons for Judgment* ini, diterangkan duduk perkaranya, argumen para pihak, fakt-fakta persidangan dan fakta hukum yang ada. Selanjutnya hakim memaparkan analisis dan pendapatnya yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Sistematika putusan pada tingkat banding sama persis dengan sistematika di atas. Hanya saja ada beberapa penambahan penyebutan seperti nama pengadilan tingkat pertama, tanggal putusan tingkat pertama dan nomor perkara pada tingkat pertama. Penyebutan tersebut persis terletak setelah poin (10) dan sebelum poin (11) pada sistematika di atas. Pada bagian *Reasons for Judgment* di putusan banding baik di FCoA dan FCA disebutkan latar belakang permohonan banding, alasan banding, analisis putusan dan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat hakim yang dipungkasi dengan kesimpulan.

Lantas bagaimana dengan sistematika putusan *High Court of Australia* (HCA) yang merupakan pengadilan tertinggi di Australia? Ada sedikit perbedaan sistematika yang dibuat antara putusan FCoA dan FCA dengan putusan HCA.

Berikut adalah urutan sistematika putusan HCA, lembaga yang sepadan dengan (gabungan) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu:

- a. Nama Pengadilan (*High Court of Australia*);
- b. Nama (Majelis) Hakim Agung;
- c. Nama Para Pihak;

- d. Citation;
- e. Amar Putusan;
- f. Nama Kuasa Hukum;
- g. Catchwords;
- h. Pendapat (Masing-masing) Hakim Agung.

Berbeda dengan putusan FCoA dan FCA yang hampir selalu diawali oleh subjudul/heading *Reasons for Judgment* untuk menandai dimulainya pendapat/analisis hakim, putusan HCA tidak memakai subjudul/heading tersebut. Nama hakim agung langsung dituliskan dan diikuti dengan argumen hakim bersangkutan. Selain tentu saja format dan sistematika yang berbeda antara putusan peradilan agama dan peradilan lainnya di Indonesia dengan putusan pengadilan di Australia yang keduanya menganut sistem hukum yang berbeda, apa saja perbedaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk peningkatan kualitas putusan? Berikut adalah hasil telisik atas putusan pengadilan Negeri Kanguru tersebut:

Bebas memakai heading atau subjudul

Putusan-putusan pengadilan Australia banyak memuat subjudul atau heading dalam putusan. Subjudul/heading tersebut dibuat oleh hakim untuk memudahkan dalam melokalisasi fakta dan permasalahan hukum tertentu. Heading membantu hakim untuk lebih fokus menganalisis dan menjawab permasalahan hukum (*questions of law*) dalam perkara tersebut. Masyarakat pembaca juga lebih mudah mencari argumen hakim terhadap fakta dan permasalahan hukum yang disengketakan.

Bagian atas putusan *Family Court of Australia*.

Tidak ada aturan khusus pembuatan heading tersebut. Hakim bebas-bebas saja membuatnya, bahkan tidak sedikit subjudul yang berupa kalimat tanya. Contoh subjudul/heading itu adalah: Pendahuluan, Kronologi Latar Belakang, Apa Dasar Gugatan Penggugat? Apakah Gugatan Penggugat Terbukti? Pokok Sengketa, Kesimpulan.

Penomoran paragraf

Hal lain yang memudahkan membaca putusan adalah penomoran paragraf. Setiap paragraf dalam putusan pengadilan Australia selalu diberi nomor, mulai nomor 1 (satu) hingga seterusnya. Penomoran paragraf ini mempermudah hakim, para pihak dan masyarakat umum. Putusan menjadi lebih sistematis dan siapapun akan lebih mudah

mengutip dan memahami putusan dengan hanya merujuk nomor paragraf yang ada dalam putusan. Penomoran putusan juga memudahkan hakim bila hendak mengutip kalimat-kalimat yang pernah ditulis sebelumnya hingga tidak ada pengulangan-pengulangan. Selain itu, penomoran paragraf juga akan memastikan transparansi putusan karena akurasi putusan akan lebih terkontrol jika dibandingkan dengan hanya menggunakan penomoran halaman.

Catchwords

Catchwords merupakan daftar kata-kata kunci akan memudahkan siapapun yang ingin mengetahui isi putusan. *Catchwords* terletak di bagian awal putusan setelah nama pengadilan dan nomor perkara. Cukup dengan membaca *Catchwords*, kita tidak perlu membaca seluruh isi putusan untuk mengetahui jenis putusan, perkara yang di sengketakan, penemuan hukum yang dilakukan, dan permasalahan hukum yang dipecahkan hakim.

Daftar referensi dan perkara terkait

Selain *Catchwords*, daftar referensi baik yang mencantumkan beberapa case law (putusan) maupun buku dan tulisan ilmiah akan membantu hakim dan masyarakat umum untuk, salah satunya, menilai kompleksitas putusan dan perkara apa saja yang terkait dengan putusan tersebut.

Lampiran gambar/grafik untuk menjelaskan fakta hukum

Pemuatan gambar/grafik juga bukan merupakan hal tabu dalam pembuatan putusan pengadilan di Australia. Pengadilan-pengadilan di sana tahu betul bahwa sebagian orang lebih mudah memahami grafik/gambar dibanding dengan uraian tertulis yang panjang lebar. Hal-hal rumit sering lebih mudah dipahami dengan tampilan gambar atau grafik. Terlebih untuk masyarakat yang awam hukum, penggunaan istilah hukum yang asing hanya akan mempersulit masyarakat memahami putusan. Padahal putusan adalah satusatunya sarana hakim untuk berkomunikasi dengan publik.

Pemakaian footnote dan endnote

Satu hal umum yang kita dapati pada putusan pengadilan di Australia ialah adanya pemakaian *footnote* dan *endnote*. Pencantuman catatan kaki dan catatan akhir itu untuk memastikan validitas, originalitas dan kualitas pendapat hakim yang bersangkutan sehingga putusannya selain ilmiah juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendapat masing-masing hakim

Kecuali di Mahkamah Konstitusi, *dissenting opinion* dalam putusan sepertinya belum umum terjadi dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Putusan biasanya dibuat oleh majelis hakim atas nama pengadilan tanpa mencantumkan *concurring* dan/atau *dissenting opinions*. Jamak ditemukan di Australia, meskipun seorang hakim bersamaan atau setuju (*concurring*) dengan pendapat anggota majelis lainnya, ia tetap menuliskan pendapatnya dalam putusan dengan alasan (*reasoning*) yang berbeda meski kesimpulannya sama. Terlebih jika ia berbeda pendapat (*dissenting*). Mantan Wakil Ketua MA RI dari peradilan agama, H. Taufiq, pernah melontarkan harapan besarnya. Putusan peradilan agama kedepan harus lebih berbobot dan ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak, masyarakat dan juga ilmu pengetahuan hukum.

BAB V

REKOMENDASI FORMAT PUTUSAN

5.1 Kamar Pidana

a) Kronologis perkara hanya sekali saja ketika dakwaan tidak tunggal

Peneliti menyarankan untuk dilakukan minimalisir pengulangan dalam putusan. Salah satunya adalah pengulangan kronologi perkara dalam dakwaan. Hal ini khususnya dalam hal dakwaan bersifat primair-subsidair, alternatif, kumulatif, atau gabungan. Ketika suatu perkara didakwa selain oleh dakwaan tunggal, kronologi terjadinya tindak pidana dapat dicantumkan satu kali saja, yaitu pada dakwaan pertama; sedangkan pada dakwaan berikutnya cukup dicantumkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pasal yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan tersebut. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses minutasasi putusan serta memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan (penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum, maupun akademisi) dalam membaca dan memahami isi dan inti dari putusan tersebut.

b) Pertimbangan Hakim tidak mengulang fakta-fakta persidangan.

Terkait dengan meminimalisir pengulangan dalam putusan, peneliti juga memandang perlu untuk fakta-fakta persidangan agar tidak diulang kembali dalam pertimbangan Hakim. Dalam putusan, baiknya pertimbangan Hakim benar-benar memuat pendapat dan/atau pandangan Hakim terhadap fakta-fakta persidangan dengan berdasarkan pada dasar hukum yang berlaku serta pengetahuan Hakim sendiri. Dengan demikian, pengguna putusan dapat lebih mudah memahami alasan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, baik berupa pembedaan maupun non-pembedaan. Hal ini terutama akan sangat membantu pihak-pihak yang akan mengajukan upaya hukum terhadap putusan atau yang hendak menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan untuk kepentingan akademis.

Lebih lanjut, pertimbangan Hakim merupakan inti atau “nyawa” dari suatu putusan. Menjadi penting bagi Hakim agar dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci pandangannya terhadap fakta yang terungkap di persidangan serta penafsirannya terhadap sumber hukum yang ada agar putusan tersebut benar-benar memberikan rasa keadilan khususnya bagi para pihak yang berperkara.

c) Penggunaan lampiran (penjelasan lebih lanjut dari alat bukti)

Peneliti mendorong untuk penyederhanaan putusan, khususnya untuk bagian-bagian yang sifatnya hanya informasi tambahan dan tidak diperlukan sebagai bahan upaya hukum. Dengan adanya penyederhanaan putusan, maka akan mempermudah para pihak ataupun masyarakat umum untuk memahami putusan dari suatu perkara. Terdapat metode penyederhanaan yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar kaidah Pasal 197 KUHAP, yaitu penggunaan lampiran.

Bila kita membandingkan SKKMA 44/2014 dengan Pasal 197 KUHAP, maka terdapat beberapa informasi yang dicantumkan dalam putusan tetapi tidak menjadi kewajiban untuk dimuat menurut Pasal 197 KUHAP. Beberapa hal tersebut antara lain riwayat penahanan, pembelaan terdakwa, replik/duplik, dan keterangan saksi/ahli/terdakwa. Oleh karena itu, bagian-bagian yang tidak wajib tersebut dapat dipindahkan ke bagian lampiran dari putusan tersebut.

Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk memindahkan beberapa bagian dengan cara membuat tautan dan/atau membuat lampiran tersendiri terhadap surat dakwaan, surat tuntutan, dan amar putusan tingkat sebelumnya (untuk putusan pengadilan tinggi). Penyederhanaan bagian seperti ini tidak melanggar kaidah Pasal 197 KUHAP, karena bagian-bagian putusan yang dimaksud oleh pasal tersebut tetap ada walaupun ditempatkan pada bagian lampiran. Agar lampiran tersebut mempunyai kekuatan yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam putusan pengadilan banding harus dinyatakan bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusannya.

Penggunaan lampiran juga patut dipertimbangkan mengingat rincian status barang bukti atau dakwaan yang sering mendapat pengurangan, terlebih lagi ketika rincian alat dan barang bukti mendapat porsi yang lebih besar pada putusan, seperti yang banyak ditemukan dalam putusan tindak pidana korupsi, misalnya. Dengan memindahkan bagian-bagian tersebut dalam lampiran, porsi untuk pertimbangan Hakim di putusan bisa lebih besar, yang pada akhirnya memudahkan pengguna putusan untuk menangkap intisari dari putusan dengan lebih jelas dan cepat.

d) Pembatasan informasi identitas saksi dan korban

Mahkamah Agung harus lebih memerhatikan terkait pembatasan informasi identitas saksi dan korban dalam putusan. Banyak dari saksi dan korban enggan memberikan informasi dalam persidangan karena merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan para saksi atau korban kerap mendapatkan teror dari pelaku tindakan kejahatan.¹³⁰ Sebagai bentuk perlindungan, diharuskan adanya peraturan-peraturan khusus untuk merahasiakan identitas saksi dari pengetahuan publik, khususnya melalui putusan untuk perkara-perkara tertentu. Diharapkan saksi atau korban tidak merasa takut akan konsekuensi dari kesaksiannya, baik bagi dirinya maupun keluarganya.¹³¹

Peneliti mendorong agar Mahkamah Agung lebih memerhatikan pembatasan informasi identitas saksi dan korban dalam sidang yang tertutup untuk umum. Prinsip sidang tertutup tidak hanya melarang masyarakat umum atau pihak lain (di luar para pihak yang berperkara) hadir di ruang sidang, tetapi juga mencakup larangan bagi para pihak untuk tidak menyebarkan materi persidangan. Yang dimaksud sebagai materi persidangan adalah inti

¹³⁰ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Perlindungan terhadap Saksi dan Korban menjadi Kunci Penegakan Hukum Indonesia," <http://www.umy.ac.id/perlindungan-terhadap-saksi-dan-korban-menjadi-kunci-penegakan-hukum-indonesia.html>, diakses 21 Januari 2020.

¹³¹ Alfero Septiawan, "Identitas Dirahasiakan, Cara Negara Melindungi Pelapor Maladministrasi dan Istilah Pembongkar Kejahatan Lainnya," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--identitas-dirahasiakan-cara-negara-melindungi-pelapor-maladministrasi-dan-istilah-pembongkar-kejahatan-lainnya>, diakses 20 Januari 2020.

masalah, hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, dan juga keterangan saksi di sidang, termasuk identitas saksi dan korban.¹³²

Pada dasarnya, sidang tertutup untuk umum dilakukan untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga misalnya perceraian, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu dilakukan secara tertutup.¹³³ Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa, "...ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak."

Untuk perkara kejahatan kesusilaan, sidang digelar tertutup karena kemungkinan menyangkut hal-hal yang bersifat privasi, sensitif, dan tidak pantas diketahui oleh publik, khususnya anak-anak.¹³⁴ Indonesia juga terikat dengan *Convention on the Elimination of All Forms Against Women*, sehingga dalam kasus ini aspek keadilan gender harus diperhatikan. Sebagai contoh, hal tentang kerahasiaan identitas menjadi sangat penting, mengingat stigmatisasi hampir selalu dilekatkan pada berbagai tindak serangan pada genitalia korban. Demikian pula dengan berbagai "atribut" gender terduga pelaku, termasuk stigma yang ditumbuhkan aparat penegak hukum melalui publikasi yang berlebihan.¹³⁵

Sementara itu, perlindungan terhadap identitas dalam kasus pidana anak dilakukan untuk menghindari labelisasi. Paling tidak ada empat dampak buruk jika identitas anak tidak dilindungi, yakni stigma negatif yang disandang anak tersebut, anak punya risiko ditolak oleh lingkungan tempat tinggalnya, anak berisiko sulit mengembangkan diri dan sulit mendapatkan pekerjaan karena

¹³² Anonim, "Sidang Tertutup, Bukan Sekadar Larangan Masuk Ruang Sidang," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekadar-larangan-masuk-ruang-sidang/>, diakses 22 Januari 2020.

¹³³ Sovia Hasanah, "Arti Persidangan Terbuka untuk Umum," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/>, diakses 22 Januari 2020.

¹³⁴ David Oliver Purba, "Mengapa Persidangan Kasus Kejahatan Kesusilaan Berlangsung Tertutup?," <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/19/22260101/mengapa.persidangan.kasus.kejahatan.kesusilaan.berlangsung.tertutup>, diakses 22 Januari 2020.

¹³⁵ Institute for Criminal Justice Reform, "Kedepankan Hak Anak Pelaku, Korban, dan Saksi: 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan," <https://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/>, diakses 21 Januari 2020.

identitasnya sudah dikenali, dan ada kemungkinan anak dikeluarkan dari sekolah dan tak diterima di sekolah manapun di wilayah tersebut.

Jaminan tersebut dipertegas dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa anak pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; dan tidak dipublikasikan identitasnya. Demikian juga, identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan. Yang dimaksud dengan identitas tersebut meliputi nama anak pelaku, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi.¹³⁶

Tidak hanya untuk perkara kekerasan seksual dan tindak pidana anak, Peneliti juga mendorong keseriusan pembatasan identitas saksi dan korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh PBB Tahun 1993 menyebutkan kekerasan domestik harus disebut kejahatan. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan dalam konsiderannya bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pemberian perlindungan identitas terhadap saksi atau korban kekerasan dalam rumah tangga selaras dengan keamanan dan kenyamanan fisik maupun psikologis berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana.¹³⁷

Keberadaan SK MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 sejatinya sudah mengakomodasi kebutuhan pembatasan informasi identitas saksi dan korban. Akan tetapi, masih dijumpai putusan-putusan yang tidak mengikuti pedoman tersebut. Salah satu putusan yang sudah mengikuti aturan dan dapat dijadikan contoh adalah Putusan Nomor 4/Pid.Sus/A/2015/PN.Unr. Dalam putusan tentang pencurian anak tersebut, nama anak pelaku disamarkan menjadi

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keadilan Progresif* 5 (Maret 2014), hlm. 3.

“Terdakwa.” Kemudian, nama korban dan saksi disamarkan menjadi “Saksi 1,” “Saksi 2,” “Saksi 3,” dan “Saksi 4.” Tidak hanya itu, tempat tinggal terdakwa disamarkan menjadi “Dusun Xxxxx Rt. 02 Rw. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang.”

e) Pembabakan isi putusan (Penggunaan judul/subjudul dan nomer paragraf)

Meski KUHAP tidak mewajibkan, praktek mengenai pencantuman judul/sub judul pada putusan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sayangnya, hal tersebut belum menjadi kebiasaan umum dalam minutas putusan. Padahal, pencantuman judul/sub judul bermanfaat untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi-informasi yang tersebar di dalam putusan. Kebutuhan tersebut muncul mengingat penempatan komponen-komponen putusan tidak diwajibkan untuk mengikuti urutan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sehingga, pencarian informasi tertentu pada putusan cenderung sulit dilakukan manakala seseorang tidak mengenali gaya penulisan putusan. Hal ini dapat diminimalisir apabila informasi-informasi dalam putusan disusun secara berkelompok dalam judul/sub judul tertentu.

Dalam menentukan format dasar yang dapat digunakan untuk penamaan judul/sub judul, peneliti merujuk pada beberapa referensi. Pertama, merujuk pada format putusan terdahulu yang sudah menerapkan penggunaan judul/sub judul. Dalam hal ini, peneliti menemukan putusan yang memenuhi kriteria tersebut pada PN Pangkajene yang mengadili perkara pidana pada tahun 2013. Kedua, merujuk pada format putusan pengadilan di Belanda saat ini. Penentuan komparasi dengan Belanda didasari pada pertimbangan bahwa Belanda merupakan negara yang secara historis paling memiliki kesamaan dengan sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, Belanda sendiri sudah merevisi banyak hal dalam hukum formil dan materiil pidananya. Terakhir, merujuk pada format putusan MK. Dalam hal ini, format putusan yang dijadikan rujukan adalah pada perkara penyelesaian perselisihan pemilu mengingat dari segi kewenangan, jenis perkara inilah yang mekanisme pembuktiannya sama dengan perkara pidana tingkat pertama dan banding. Dalam hal ini, majelis menerapkan tafsir peraturan perundang-undangan terhadap fakta-fakta yang dibuktikan di persidangan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Berdasarkan Putusan No. 57/Pid.B/2013/PN. Pangkajene: 1) Pendahuluan: identitas terdakwa dan riwayat administrasi; 2) Fakta dan keadaan di persidangan: dakwaan, barang bukti, alat bukti tuntutan dan pembelaan; 3) Pertimbangan hukum: dalam tahap konstatir, dalam tahap kualifisir, dalam tahap konstituir; 4) Amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Pangkajene

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

**penomoran
paragraf**

[1.1] Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa sebagai berikut:

[1.2] Nama Lengkap : MAARIF BIN RUSDI
Tempat Lahir : Pulau Pamantauang
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 7 Pebruari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Pamantauang Desa pamantauang
Masalima Kecamatan Liukang Kalmas
Kabupaten Pangkep
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD Kelas V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

**penggunaan
sub iudul**

2. FAKTA DAN KEADAAN DI PERSIDANGAN

A. TENTANG DAKWAAN

[A.1] bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MAARIF BIN RUSDI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam.09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di belakang rumah Haji Adong di Pulau Pamantauang Desa Pamantauang Masalima Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

cm;

[B.2] Menimbang bahwa karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan telah ternyata disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

**penggunaan
sub iudul**

C. TENTANG ALAT BUKTI

[C.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti:

- I Surat sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara NOMOR: BP/01/IV/2013/Reskrim yang terdiri dari:

cm;

[B.2] Menimbang bahwa karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan telah ternyata disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

**penggunaan
sub iudul**

C. TENTANG ALAT BUKTI

[C.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti:

- I Surat sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara NOMOR: BP/01/IV/2013/Reskrim yang terdiri dari:

**penggunaan
sub iudul**

D. TENTANG TUNTUTAN DAN PEMBELAAN

[D.1] Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan memutus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MAARIF BIN RUSDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan berencana" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAARIF BIN RUSDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dalam keadaan robek;

putusan ini;

[III.16] Mengingat pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya.

penggunaan sub judul

4. AMAR PUTUSAN

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MAARIF BIN RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana MATI;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan Barang bukti Yaitu :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dalam keadaan robek;

Penggunaan judul/sub judul pada format ini sangat membantu pembaca dalam menemukan informasi dalam putusan. Meski demikian, isi putusan belum dilakukan penyederhanaan sehingga masih ditemukan duplikasi

terutama pada bagian fakta dan keadaan di persidangan. Artinya, secara isi, format putusan ini pada dasarnya serupa dengan format putusan yang saat ini berlaku, dengan penambahan berupa pencantuman judul/sub judul.

2. Berdasarkan praktek di Belanda: 1) Kepala putusan: nomor register, nama pengadilan, tanggal putus/publikasi, jenis perkara, dan ringkasan amar; 2) Isi putusan: identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan pembuktian, kesimpulan, pertimbangan kesalahan, pertimbangan pemidanaan, amar putusan; 3) Penutup: nama Hakim, panitera, tanggal putus; 4) Lampiran: daftar barang bukti, keterangan saksi/ahli, surat-surat.

ECLI:NL:RBAMS:2019:2008 ← kepala putusan	
Instantie	Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak	19-03-2019
Datum publicatie	21-03-2019
Zaaknummer	13/751874-18
Rechtsgebieden	Internationaal publiekrecht Internationaal strafrecht
Bijzondere kenmerken	Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie	Vervolgings-EAB België, genoegzaamheid van de stukken, Nederlander, terugkeergarantie, lijstfeiten dubbel strafbaar
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Tenlastelegging → dakwaan
<p>Aan verdachte is - kort weergegeven - ten laste gelegd dat hij zich in de periode van 1 oktober 2007 tot 8 december 2012 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van verduistering van tien geldbedragen voor een totaalbedrag van € 380.883,30, die hij, uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of beroep, althans tegen geldelijke vergoeding, als notaris van de maatschap [naam bedrijf] , en/of zijn medeverdachte, uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking en/of zijn beroep, althans tegen geldelijke vergoeding, als (hoofd) boekhouder, onder zich hadden.</p> <p>De tekst van de volledige tenlastelegging is opgenomen in een bijlage die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.</p>

11 Beslissing ➡ **Amar Putusan**

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte [naam verdachte] , daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van **10 (tien) maanden**.

Ontzet verdachte uit het recht tot de uitoefening van het beroep van kandidaat-notaris, notaris, dan wel notarieel medewerker voor de duur van 5 (vijf) jaren.

Format ini menekankan pada pertimbangan Hakim baik terhadap penerapan tafsir peraturan perundang-undangan pidana terhadap fakta (pertimbangan hukum/pembuktian) dan terhadap jenis serta berat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa (pertimbangan pemidanaan). Informasi mengenai keterangan saksi dan ahli tidak dimasukkan dalam format melainkan pada lampiran yang menjadi bagian tersendiri namun tidak terpisah dari putusan.

[getuige 3] heeft verklaard dat zij op 29 september 2019 werd gebeld door [slachtoffer 2] dat zij naar hem moest komen omdat hij beroofd was. [getuige 3] heeft verklaard dat [slachtoffer 2] haar vertelde dat zijn jas, huissleutels en zijn telefoon waren afgepakt door twee jongens. [getuige 3] heeft verder verklaard dat [verdachte] of [alias verdachte] haar op 1 oktober meerdere malen had gebeld en dat hij de code wilde van de telefoon van [slachtoffer 2].⁸

Hanya informasi inti dari saksi yang ditaruh di bagian "isi putusan"
Footnote digunakan untuk memberi petunjuk terkait letak keterangan utuh dari saksi

- ¹ Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar bijlagen betreffen dit de bijlagen bij het proces-verbaal van de politie Oost-Brabant, Team Recherche Peelland, genummerd [merk jas 2] (hierna: dossier 1) of het proces-verbaal van de politie Oost-Brabant, District Eindhoven, Basisteam Eindhoven-Noord, genummerd [PLnummer] (hierna: dossier 2).
- ² Aangifte [slachtoffer 2], dossier 1 pagina 90-91
- ³ Verklaring [slachtoffer 2], dossier 1 pagina 93a
- ⁴ Verklaring [slachtoffer 2] bij rechter-commissaris d.d. 11 februari 2020
- ⁵ Verklaring [getuige 1], dossier 1 pagina 101
- ⁶ Proces-verbaal van bevindingen verbalisant [verbalisant 2], dossier 1 pagina 103
- ⁷ Verklaring [getuige 2], dossier 1 pagina 120 en 122
- ⁸ Verklaring [getuige 3], dossier 1 pagina 94 → dijelaskan bahwa keterangan utuh dari saksi ketiga dapat dilihat di Lampiran 1 Halaman 94
- ⁹ Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 3], dossier 1 pagina 105
- ¹⁰ Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 4], dossier 1 pagina 107
- ¹¹ Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 4], dossier 1 pagina 107-108
- ¹² Aangifte [slachtoffer 3], dossier 1 pagina 84-85
- ¹³ Verklaring getuige [naam moeder verdachte], dossier 1 pagina 87-88
- ¹⁴ Aangifte [slachtoffer 4], dossier 2 pagina 1-3 en 5
- ¹⁵ Aangifte [slachtoffer 4], dossier 2 pagina 4 en 9-10 en waarneming van de rechtbank
- ¹⁶ Verklaring verdachte afgelegd ter terechtzitting

TERJEMAHAN
Aangifte = Laporan
Verklaring = Keterangan
Slachtoffer = Korban
Getuie = Saksi

3. Berdasarkan format putusan MK (perkara perselisihan hasil pemilu): 1) Irah-irah, 2) Identitas pemohon, 3) Duduk Perkara, 4) Isi permohonan pemohon, 5) Isi keterangan KPU, 6) Pertimbangan hukum, 7) Amar putusan.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Penggunaan Sub Judul ⇒ **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 245-02-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Penggunaan Sub Judul  **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Penggunaan Sub Judul  **5. AMAR PUTUSAN**
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pada format ini, informasi mengenai kronologis peristiwa disederhanakan pada bagian isi permohonan pemohon. Berbeda dengan format dakwaan Penuntut Umum pada umumnya dimana informasi kronologis sering kali diulang berkali-kali sesuai dengan jumlah dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa. Apabila terdakwa dikenakan 4 dakwaan yang disusun berlapis maka akan ada 4 kronologis di dalam putusan. Hal ini tidak ditemukan pada format putusan MK dimana pemohon tidak perlu mengulang kronologis apabila memohonkan sesuatu lebih dari satu.

Meski tiap contoh menggunakan format yang berbeda-beda, akan tetapi dapat dilihat bahwa ketiganya memisahkan secara tegas bagian yang dibuat oleh para pihak dan bagian yang dibuat oleh majelis/pertimbangan majelis. Lebih jauh, pada contoh pertama, majelis membagi kembali bagian

pertimbangan hukum menjadi tiga bagian yaitu pertimbangan konstatir (fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan), pertimbangan kualifisir (pembuktian unsur pidana), dan pertimbangan konstitutir (mengenai kesalahan dan pemidanaan). Pemberian judul tersebut memberikan bentuk pada putusan sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan bagian pertimbangan Hakim yang menjadi inti dari putusan.

Lebih dalam lagi, selain menggunakan judul/sub judul, ketiga format tersebut juga menggunakan penomoran paragraf. Praktek demikian menjadi umum terutama di negara-negara *common law* manakala para pihak hendak menggunakan putusan sebagai argumen dalam pembuktian. Dalam hal ini, referensi putusan tersebut harus dilengkapi pula dengan nomer paragraf yang dirujuk sehingga dapat ditelusuri secara jelas bagian mana dari putusan yang dianggap relevan dengan argumen yang digunakan. Meski Indonesia tidak menganut sistem preseden dimana putusan dapat menjadi sumber hukum, namun demikian praktek tersebut memiliki fungsi lain yaitu dalam konteks upaya hukum. Dalam hal ini, para pihak tentunya perlu membuat rujukan terhadap bagian dari putusan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai sehingga dianggap perlu diajukan upaya hukum. Bagi Hakim, penomoran paragraf juga akan memudahkan manakala hendak mengutip informasi baik pada putusan yang sama ataupun pada putusan yang berbeda. Hakim dapat memberikan rujukan nomer paragraf tanpa perlu menduplikasi terlalu banyak informasi/keterangan yang sudah ada.

5.2 Kamar Perdata

5.2.1 Rekomendasi Penyempurnaan Format Putusan Perdata

Judul usulan	Kamar Perdata	Keterangan
1. Pembabakan isi putusan (penggunaan judul/sub judul dan penomoran paragraph)	Penomoran paragraf dan penggunaan judul/sub judul untuk memudahkan para pihak dalam memahami isi putusan. Mengusulkan model penomoran paragraf dapat mengikuti model putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan Australia	Perkembangan di dalam pokja putusan perdata pada dasarnya menyetujui penggunaan penomoran paragraf namun belum memutuskan model penomoran paragraf yang akan digunakan.
2. Penggunaan lampiran	Daftar bukti yang lengkap (daftar bukti surat maupun keterangan saksi) diusulkan tidak dicantumkan dalam format putusan melainkan dapat dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dengan putusan.	Daftar bukti yang dicantumkan dalam putusan adalah daftar bukti yang relevan dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pengakuan suatu dalil.
3. Ringkasan/resume gugatan dan jawaban	Penegasan terkait benar-benar dicantulkannya pokok gugatan. Diusulkan bahwa Hakim atau panitera pengganti cukup meringkas	Tidak hanya mencantumkan kalimat: sebagaimana disebutkan di atas/sebagaimana yang telah disebutkan



	maksud dan tujuan gugatan/jawaban dengan diikuti pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh Hakim	
4. Model struktur format putusan	Diusulkan dalam panduan putusan perdata bahwa model format putusan ditegaskan akan mengikuti tata cara persidangan perdata di pengadilan.	Dalam panduan putusan perdata tahun 2014, pembuktian diletakkan di dalam pertimbangan hukum. Hal ini membuat pembacaan isi putusan tidak sesuai dengan tata urutan persidangan.

Berkenaan dengan teknis penerapan usulan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Sistem penomoran paragraf

Terdapat 2 (dua) usulan metode penomoran paragraf yang dapat diterapkan dalam putusan perdata yaitu:

1. Metode putusan Australia yaitu dengan menambahkan penomoran secara otomatis di setiap paragraf baru



2. Metode putusan Mahkamah Konstitusi yaitu pemberian nomor utama terhadap judul yaitu bagian identitas, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.



2. Penggunaan lampiran untuk pembuktian

Penggunaan lampiran bermanfaat agar putusan menjadi lebih efektif karena hanya mencantumkan daftar bukti yang benar-benar dipertimbangkan dan mendukung fakta oleh Hakim. Daftar alat bukti yang lengkap dan diajukan kedua beladapat dicantumkan dalam lampiran yang tetap menjadi satu kesatuan dengan bundel putusan yang akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila ada upaya hukum.

Yang hanya dimasukkan adalah daftar bukti (baik surat maupun saksi) yang memang mendukung pertimbangan majelis Hakim. Pertimbangan Hukum pun harus menjelaskan mengapa bukti-bukti tersebut yang dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*. Contohnya sebagai berikut:

- Daftar Bukti Yang Dipertimbangkan

1. Fotocopy Salinan Akta Tanggal 8 Mei 2010 No 20, bukti P-3;
2. Fotocopy Surat Perintah Kerja No 1234 tanggal 9 November 2011, bukti P-9;
3. Dst...;

- Tentang pertimbangan hukumnya

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur dan Error In Persona, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan status Para Tergugat secara jelas apakah sub kontraktor sebagai penerima delegasi proyek atau bukan dan juga berdasarkan **bukti P-9 yaitu berupa surat perintah kerja no 1234 tanggal 9 November 2011** membuktikan bahwa Ir. Jafet Karundang memberikan Surat Perintah Kerja kepada Ir. Moh Sukur untuk melaksanakan pekerjaan cut and fill di PT Y yang kemudian dikerjakan oleh Para Tergugat, atas hal tersebut maka Para Tergugat adalah sebagai bagian yang tidak berdiri sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama dan kepentingan Penggugat; dst

- Lampiran digunakan untuk memasukkan semua alat bukti yang diajukan kedua belah pihak)

1. Fotocopy Salinan Akta Tanggal 8 Mei 2010 Nomor 20 Tentang Perseroan Terbatas PT Saka Graha Indonesia, bukti P-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU XXXX Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum, bukti P-2;
3. Dst...

3. Ringkasan gugatan/jawaban pada bagian pertimbangan hukum

Pada bagian ini, diusulkan agar Hakim langsung mencantumkan poin-poin pokok gugatan, sengketa serta tidak lagi mencantumkan ringkasan jawaban.

4. Model struktur format putusan

Penegasan di dalam panduan format putusan berikutnya bahwa struktur format putusan perdata mengikuti tata cara persidangan perdata yaitu:

- a. Kepala putusan dan irah-irah
- b. Identitas para pihak
- c. Duduk perkara yang terdiri dari gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik (hanya tanggal penerimaan dokumen), pembuktian, dan kesimpulan (hanya tanggal penerimaan dokumen)
- d. Pertimbangan hukum
- e. Amar putusan
- f. Penutup

5.2.2 Contoh Rekomendasi Putusan Perdata

Format putusan perdata ini menggunakan format putusan perdata yang berasal dari tim pokja format putusan perdata (tahun 2019) yang sudah memasukkan persidangan secara elektronik dan telah menyesuaikan strukturnya dengan urutan persidangan. Namun, format ini disesuaikan dengan rekomendasi di atas yaitu: 1) penomoran paragraf (metode putusan Australia), 2) bukti-bukti yang dimasukkan di dalam putusan hanya yang dipertimbangkan oleh hakim, 3) penggunaan lampiran untuk daftar bukti lengkap. Format putusan yang digunakan adalah putusan Kabul pada pengadilan negeri.

P U T U S A N

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

..... (**nama orang perorangan/badan hukum**), berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama¹³⁸, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Subroto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan.../email...¹³⁹, berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁴⁰ tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n¹⁴¹

..... (**nama orang perorangan/badan hukum**) berkedudukan¹⁴²di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

..... (**nama orang perorangan/badan hukum**), bertempat tinggal di ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H.,¹⁴³ Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

¹³⁸ Direksi sesuai anggaran dasar

¹³⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁴⁰ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹⁴¹ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹⁴² Bila pihaknya perorangan menggunakan: bertempat tinggal

¹⁴³ Apabila kuasa lebih dari seorang disebutkan semua sesuai surat kuasa

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal ... dalam Register Nomor ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...¹⁴⁴
3. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁴⁵
4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri¹⁴⁶ ..., sebagai Mediator;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
6. Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
7. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;¹⁴⁷
8. Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;
9. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁴⁸...
10. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

¹⁴⁴ -salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat:
menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

¹⁴⁵ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

¹⁴⁶ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan.

¹⁴⁷ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

¹⁴⁸ Salin jawaban termasuk eksepsi.

11. Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P.. sampai P.... Bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah:
1. Fotokopi(Bukti P-1);
 2. Fotokopi(Bukti P-4);
 3. Dst.
12. Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukanorang saksi /ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1.;
 2.;
13. Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti P... sampai . P.. Bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah:
1.dst;
 2. ...dst;
14. Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1.dst;
 2.dst;
15. Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
16. Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan
17. Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini termasuk lampiran bukti, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

18. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;¹⁴⁹
19. Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ...;
20. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ...;¹⁵⁰

¹⁴⁹ Berisi inti/substansi gugatan.

¹⁵⁰ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa.

21. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
22. Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-... dan Saksi-Saksi yaitu 1..., 2..., dst, dengan pertimbangan sebagai berikut;¹⁵¹
23. Menimbang bahwa..... dst;
24. Menimbang bahwa.....dst;
25. Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-... dan Saksi-Saksi yaitu 1..., 2..., dst;¹⁵²
26. Menimbang bahwa....dst;
27. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan;
28. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;¹⁵³
29. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
30. Memperhatikan Pasal ...Undang-undang Nomor ... Tahun ...tentang... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹⁵⁴

31. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat.....;¹⁵⁵
3.dst;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;¹⁵⁶

¹⁵¹ Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Penggugat yang dianggap terbukti.

¹⁵² Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Tergugat yang dianggap terbukti.

¹⁵³ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

¹⁵⁴ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan.

¹⁵⁵ PMH atau Wanprestasi.

¹⁵⁶ Setiap gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya.

32. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri , pada hari,tanggal, oleh kami,, sebagai Hakim Ketua,dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomortanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga¹⁵⁷ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹⁵⁸,Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

(Penutup untuk persidangan secara elektronik)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri...., pada hari...., tanggal...., oleh kami, sebagai Hakim Ketua,... dan... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh.... Sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Proses.....	Rp.....
3. PNBP	Rp
4. Panggilan	Rp.....
5. Pemeriksaan setempat....	Rp.....
6. Sita	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp.....

(.....rupiah)

¹⁵⁷Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

¹⁵⁸Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.

LAMPIRAN BUKTI LENGKAP

PENGGUGAT

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor... (Bukti P-1)
2. Dst

B. Saksi/Ahli

1. Irfan.....;
2. Tio...;
3. Dst

TERGUGAT

A. Bukti Surat

1. Foto gambar rumah kost (Bukti T-1);
2. Dst.

B. Saksi/Ahli

1. Ria
2. dst.....;

Saksi

1. Ria.....;
2. Dst

5.3 Kamar TUN

5.3.1 Rekomendasi Umum

a. Sinkronisasi dengan Pedoman Putusan Tingkat Kasasi

Peneliti mengusulkan untuk diadakannya sinkronisasi dengan pedoman putusan tingkat kasasi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2018. Tujuan dari sinkronisasi adalah keseragaman antara putusan dari tingkatan Pengadilan. Sinkronisasi yang dimaksud adalah antara lain dalam hal cara penulisan yang melingkupi ukuran huruf, jenis huruf, pencetakan tebal dalam penulisan, penulisan judul dan istilah-istilah tertentu, dan sebagainya. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali saat ini sudah secara konsisten menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12pt.

Sinkronisasi ini dapat bermanfaat sebagai pedoman penyusunan putusan yang dibentuk pada tahun 2018 telah berhasil menyederhanakan putusan tingkat kasasi ke bentuk yang lebih sederhana dan sistematis, akibatnya putusan kasasi dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

b. Penyeragaman dalam hal memilih pendekatan deduktif atau induktif dalam Pertimbangan Hakim

Temuan pada putusan-putusan tingkat pertama, masih terdapat adanya beragam metode penulisan pertimbangan Hakim yang terdapat menggunakan pendekatan deduktif dan ada pula yang menggunakan pendekatan induktif. Peneliti menyarankan untuk ditetapkan satu pendekatan diantara induktif dan deduktif dalam hal penulisan tersebut agar terciptanya keseragaman. Keseragaman pendekatan ini akan mempermudah masyarakat luas untuk membaca serta memahami putusan.

c. Penggunaan PUEBI dan KBBI dalam menyusun putusan

Pada tingkat pertama, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian penulisan putusan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Apabila kita merujuk pada KBBI, salah satu kata yang masih tidak sesuai adalah penulisan materai yang seharusnya ditulis dengan materai (sesuai dengan KBBI). Hendaknya, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan menggunakan PUEBI dan KBBI. Hal ini diperlukan sebab PUEBI dan KBBI akan membuat masyarakat luas memahami putusan dengan lebih jelas dan juga memberikan edukasi.

d. Penggunaan Nomor Paragraf

Penggunaan nomor paragraf putusan adalah salah satu *best practice* di Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia/FCA) dan telah menjadi inspirasi Mahkamah Agung sejak 2014, berdasarkan hasil pembelajaran perwakilan dari Mahkamah Agung dengan tim kepaniteraan FCA. Penggunaan nomor paragraf dalam dokumen putusan, akan memudahkan pengutipan terhadap putusan di mana pembaca atau penari referensi dapat dengan mudah harus merujuk pada nomor halaman dimana informasi tersebut ditemukan. Sehingga dengan demikian kekeliruan manakala pada saat minutasi atau pengunggahan ke website, terjadi perubahan halaman dapat diminimalisir.

e. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas

Pada praktik penulisan dalam suatu putusan, terkait dengan ringkasan gugatan dan jawaban tergugat, seringkali hanya melakukan pengulangan dari apa yang telah ditulis pada gugatan kalimat yang sama. Apabila putusan bisa lebih dipahami untuk masyarakat, perlu adanya ringkasan yang dibuat oleh Hakim sendiri dalam menulis ringkasan gugatan dan jawaban tergugat. Terlebih lagi, bagi Hakim sendiri dapat memahami lebih mendalam gugatan dan jawaban yang telah dituliskan karena telah membuat suatu ringkasan sendiri.

f. Penyeragaman Penulisan Biaya-Biaya Khusus

Berdasarkan temuan di putusan-putusan tingkat pertama, ditemukan adanya penulisan yang beragam dari biaya – biaya di dalam suatu putusan. Beberapa putusan menulis biaya dalam bentuk tabel, dan beberapa putusan yang lain menulis biaya dalam bentuk poin per poin. Dikarenakan pedoman penyusunan tingkat kasasi menggunakan poin per poin, peneliti merekomendasikan agar penyusunan putusan tingkat pertama di lingkungan peradilan tata usaha negara menggunakan poin per poin dalam menulis biaya-biaya.

g. Penghilangan kata ‘bahwa’ dan ‘menimbang’ Khusus

Bagi masyarakat luas yang membaca putusan, penggunaan kata ‘bahwa’ dan ‘menimbang’ dalam suatu putusan yang terdapat pengulangan, membuat ketidakefektifan ketika membaca suatu putusan. Terlebih lagi dalam pembacaan putusan, penggunaan kata tersebut mengakibatkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pengucapan sebuah putusan.

5.3.2 Rekomendasi Format Putusan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama

1. Kepala Putusan

Kata ‘putusan’ ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal serta antar masing-masing huruf diberi 1 spasi. Kemudian dalam menuliskan nomor, huruf yang dipakai huruf normal saja dan tidak dicetak tebal. Terakhir dalam menuliskan irah-irah, irah-irah ditulis dengan huruf kapital dan kemudian dicetak tebal. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dan spasi putusan yang terlalu

lebar. Adapun contoh dari format kepala putusan yang kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:

<p>PUTUSAN</p> <p>Nomor: .../G/20.../PTUN</p> <p>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p>
--

2. Identitas Pihak

Dalam menuliskan identitas para pihak dalam putusan kami merekomendasikan untuk menulis dengan format penulisan dengan huruf normal dan tidak dicetak tebal. Identitas dimulai dari menulis nama terlebih dahulu, kemudian tempat kedudukan pihak tersebut, lalu kemudian dilanjutkan dengan kuasa hukum pihak tersebut, kewarganegaraan kuasa hukumnya, pekerjaan kuasa hukumnya, alamatnya, serta surat kuasa khusus yang menimbulkan kewenangan pada dirinya untuk dapat mewakili yang memberikan kuasa lengkap dengan nomor dan tanggal dikeluarkannya surat kuasa tersebut, kemudian barulah ditulis pihak tersebut dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat/Tergugat.

Dalam menulis kata lawan, tim peneliti merekomendasikan untuk menulis dengan huruf normal dan dicetak tebal. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh dari apa yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

<p>....., Tempat kedudukan di ;</p> <p>Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>masing-masing warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum, beralamat di....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.</p>

...tertanggal 20.. , selanjutnya disebut sebagai/

PENGGUGAT;

I a w a n:

..... Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di....., Pekerjaan..... ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

1.
2.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No....., tertanggal20., selanjutnya disebut sebagai/ **TERGUGAT;**

3. Pengantar

Dalam menuliskan pengantar dalam putusan, tim peneliti merekomendasikan untuk menulis dengan cara poin per poin dalam bentuk angka. Dalam menuliskan pengantar juga tim peneliti merekomendasikan untuk menuliskan tanda baca menempel dengan kata sebelum adanya tanda baca tersebut. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh dari pengantar yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor/ PEN-DIS/20..../ PTUN....., tanggal 20.. tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa dalam perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../PEN-MH/20.../PTUN...., tanggal..... tentang Penunjukan susunan majelis Hakim dalam perkara ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

...../G/2017/PTUN..., tanggal tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara..... Nomor/PEN-PP/20.../PTUN, tanggal tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara.... Nomor/PEN-HS/20...17/PTUN....., tanggal 8 Maret 2017 tentang
6. Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
7. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara..... Nomor/G/20..../PTUN....., tanggal tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa; [jika ada];
8. Putusan Sela Nomor/G/20..../PTUN....., tanggal tentang Masuknya Pihak Ketiga dalam perkara ini; [jika ada]
9. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan ahli serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

4. Ringkasan Gugatan

Pada ringkasan gugatan peneliti merekomendasikan untuk dibuat dalam narasi tersendiri sesuai dengan isi gugatan yang telah dipahami oleh Hakim. Narasi disebut dibuat dalam bentuk kalimat baru dan tidak lagi memuat isi narasi yang sama seperti yang telah diringkas oleh penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal dengan Register Perkara Nomor/G/20..../PTUN, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

.....

5. Ringkasan Jawaban

Pada ringkasan jawaban tim peneliti merekomendasikan untuk dibuat dalam narasi tersendiri sesuai dengan jawaban yang telah dipahami oleh Hakim. Narasi disebut dibuat dalam bentuk kalimat baru dan tidak lagi memuat isi narasi yang sama seperti seperti isi ringkasan jawaban

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal, sebagai berikut:

.....

6. Keterangan Saksi

Format penulisan keterangan saksi tidak memerlukan tanda baca, melainkan langsung disebutkan pada narasi dalam paragraf yang menggunakan spasi 1,5. Keterangan saksi tidak perlu dibuat dengan bentuk *pointers* atau tabel untuk menuliskan setiap kalimat dalam keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat di persidangan telah mengajukan (.....) orang saksi yang bernama: dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....

7. Keterangan Ahli

Format penulisan keterangan ahli tidak memerlukan tanda baca, melainkan langsung disebutkan pada narasi dalam paragraf yang menggunakan spasi 1,5. Keterangan ahli tidak perlu dibuat dengan bentuk pointers atau tabel untuk menuliskan setiap kalimat dalam keterangan ahli

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat di persidangan telah mengajukan (.....) orang ahli yang bernama : dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....

8. Daftar Bukti

Format penulisan daftar bukti tidak memerlukan tanda baca, melainkan langsung disebutkan pada narasi dalam paragraf yang menggunakan spasi 1,5. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan antara daftar bukti yang terkadang menggunakan tabel atau pointers.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Penggugat/Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P/T - sampai dengan P/T -, sebagai berikut:

.....

9. Pertimbangan Hukum

Penulisan pertimbangan hukum dilakukan dengan cara alinea ke alinea, setiap alinea diawali dengan kata “Menimbang”, penulisan memperhatikan PUEBI dengan cara penulisan tanda baca menempel pada setiap akhir/jeda kalimat. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh yang direkomendasikan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* adalah: (vide bukti); Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, bersamaan dengan jawabannya.....

10. Amar

Penulisan amar menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Kata mengadili dicetak tebal dan ditulis dengan huruf kapital serta diberi tanda baca titik dua (:) di akhir kata. Penulisan diktum dilakukan dengan cara poin per poin dalam bentuk angka. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI	
I.	Dalam Penundaan: (Jika ada)
	1.
	2.
II.	Dalam Eksepsi: (Jika ada)
	1.
	2.
III.	Dalam Pokok Perkara: (Jika ada)
	1.
	2.

11. Penutup

Penutup ditulis dengan diawali sebuah alinea yang menjelaskan mengenai waktu dan majelis Hakim yang mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim. Kemudian dituliskan pula mengenai waktu pembacaan putusan dan panitera yang membantu dalam mengadili perkara tersebut. Setelah alinea tersebut, barulah kemudian Hakim dan panitera menandatangani putusan tersebut dengan ketentuan: tempat tanda tangan Hakim anggota berada di sisi kiri secara berurutan ke bawah, Hakim ketua berada di sisi kanan, panitera berada di sisi kiri tepat setelah adanya tanda tangan Hakim anggota.

Bagian penutup juga perlu mencantumkan biaya-biaya perkara dengan cara poin per poin dalam bentuk angka lengkap dengan total penjumlahan dari poin per poin dalam bentuk angka. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam

penulisan adalah sebesar 1,5. penulisan tanda baca menempel pada setiap akhir/jeda kalimat. Adapun contoh yang direkomendasikan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari tanggal oleh majelis Hakim Pengadilan TUN yang terdiri dari selaku Ketua Majelis Hakim, serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Sdr/i selaku *Panitera/Panitera Pengganti* pada Pengadilan TUN tersebut, dengan *dihadiri/ tanpa dihadiri* oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya

Hakim-Hakim Anggota 	Hakim Ketua
.....	
Panitera Pengganti 	

Perincian Biaya Perkara :	
1. Surat Pemberitahuan	: Rp.-
2. Redaksi	: Rp.-
3. Materai	: Rp.-
4. Leges	: Rp.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp.</u>-
Jumlah : Rp.-	
Terbilang : rupiah.	

5.3.3 Rekomendasi Format Putusan Tata Usaha Negara Tingkat Banding

A. Putusan

1. Kepala Putusan

Dalam menulis kepala putusan, kata putusan ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal serta antar masing-masing huruf diberi 1 spasi. Kemudian dalam menuliskan nomor, huruf yang dipakai huruf normal saja dan tidak dicetak tebal. Terakhir dalam menuliskan irah-irah, irah-irah ditulis dengan huruf kapital dan kemudian dicetak tebal. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh dari format kepala putusan yang kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:

<p>PUTUSAN</p> <p>Nomor: .../G/20../PTTUN</p> <p>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p>
--

2. Identitas

Dalam menuliskan identitas para pihak dalam putusan dengan format penulisan dengan huruf normal dan tidak dicetak tebal, hal ini dikecualikan untuk penyebutan pihak pertama sebagai pembanding dan pihak kedua

sebagai terbanding yang ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal agar memudahkan untuk membaca putusan. Identitas dimulai dari menulis nama terlebih dahulu, kemudian tempat kedudukan pihak tersebut, lalu kemudian dilanjutkan dengan kuasa hukum pihak tersebut, kewarganegaraan kuasa hukumnya, pekerjaan kuasa hukumnya, alamatnya, serta surat kuasa khusus yang menimbulkan kewenangan pada dirinya untuk dapat mewakili yang memberikan kuasa lengkap dengan nomor dan tanggal dikeluarkannya surat kuasa tersebut, kemudian barulah ditulis pihak tersebut dalam perkara ini disebut sebagai apa yang diantaranya Pembanding/Terbanding. Dalam menulis kata lawan, tim peneliti merekomendasikan untuk menulis dengan huruf normal dan dicetak tebal. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh dari apa yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

..... Tempat kedudukan di ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

3.

4.

Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum, beralamat di....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. ...tertanggal 20.., selanjutnya disebut sebagai/ **PEMBANDING;**

l a w a n:

..... Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di....., Pekerjaan..... ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

3.

4.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No....., tertanggal20., selanjutnya disebut sebagai/ **TERBANDING;**

3. Pengantar

Dalam menuliskan pengantar dalam putusan, tim peneliti merekomendasikan untuk menulis dengan cara poin per poin dalam bentuk angka. Dalam menuliskan pengantar juga tim peneliti merekomendasikan untuk menuliskan tanda baca menempel dengan kata sebelum adanya tanda baca tersebut. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh dari pengantar yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../ B/20.../ PT.TUN....., tanggal 20... tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

11. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../ G/ 20.. /PTUN.... tanggal 20..;

12. Berkas perkara Nomor/ G/ 2011/ PTUN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

4. Ringkasan Memori Banding

Dalam menuliskan memori banding, perlu terlebih dahulu diuraikan secara ringkas putusan pada tingkat pertama sampai dengan kemudian diuraikan juga bagaimana memori banding diajukan. Dalam menulis memori banding, perlu memperhatikan penulisan tanda baca yang harus ditulis dengan menempel di akhir kalimat. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Penulisan dilakukan dengan cara alinea ke alinea. Adapun contoh dari penulisan memori banding yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor / G / 2011 / PTUN..... tanggal 20.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

.....

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara..... tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal 20.. dengan dihadiri oleh [*Tergugat/Pembanding / Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Turut Terbanding*] / tanpa dihadiri oleh [*Tergugat/Pembanding , Penggugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Tergugat II*] atau kuasanya;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20... sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor tanggal 20.. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada *Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding* sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor / G / 20.../PTUN... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing pada hari tanggal

Bahwa *Tergugat/Pembanding* menyerahkan *Memori Banding tertanggal* 20.. yang diterima di *Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara* pada tanggal 20, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor/G /20.... / PTUN masing-masing tertanggal 20 ... ;

5. Ringkasan Kontra Memori Banding

Dalam menuliskan kontra memori banding, penting untuk menguraikan mengenai penyerahan kontra memori banding beserta isinya secara ringkas terlebih dahulu. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Penulisan tanda baca menempel pada setiap akhir/jeda kalimat. Penulisan dilakukan dengan cara alinea ke alinea. Adapun contoh penulisan dari kontra memori banding yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20... yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20..., yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: -----

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor/ G/ 2011/ PTUN ... masing-masing tertanggal 20.;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor .../ G/ 20 .../PTUN.... masing-masing tertanggal 20.;

6. Pertimbangan Hukum

Penulisan pertimbangan hukum dilakukan dengan cara alinea ke alinea, setiap alinea diawali dengan kata menimbang, penulisan memperhatikan PUEBI yaitu dengan cara penulisan tanda baca menempel pada setiap akhir/jeda kalimat. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh yang direkomendasikan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../ G/ 20.../ PTUN... . yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal yang dihadiri oleh *Tergugat/Pembanding/Kuasa Hukumnya* ,

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negaratanggal..... Nomor .../G/2013/PTUN.xxx tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal..... yang diikuti dengan penandatanganan Akta banding tertanggal

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan melalui pengucapan putusan yang dilakukan oleh Hakim pada hari persidangan itu. Dengan

demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;

2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Tergugat/Pembanding pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal , maka perhitungan pengajuan banding dari Tergugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal persidangan pengucapan putusan itu pada persidangan yang terbuka untuk umum yaitu pada tanggal

Menimbang bahwa oleh karena/Pembanding maupun kuasanya tidak hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan tata Usaha Negara dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka permohonan banding yang bersangkutan haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan putusan dikirimkan kepada Tergugat/Pembanding yaitu sejak tanggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal20... , oleh karena itu permohonan banding tersebut *belum melebihi/telah melebihi* tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut *telah memenuhi/ tidak memenuhi* persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut dinyatakan *tidak diterima*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding/Pembanding telah dinyatakan tidak diterima, maka/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam pemeriksaan banding ini, oleh karena mana ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan pemeriksaan peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Mengingat Pasal UU PP..... Peraturan serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

7. Amar

Penulisan amar menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Kata “Mengadili” dicetak tebal dan ditulis dengan huruf kapital serta diberi tanda baca titik dua (:) di akhir kata. Penulisan diktum dilakukan dengan cara poin per poin dalam bentuk angka. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari / Pembanding tidak diterima
2. Menghukum/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar RP. (.....rupiah)

8. Penutup

Penutup ditulis dengan diawali sebuah alinea yang menjelaskan mengenai waktu dan majelis Hakim yang mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim. Kemudian dituliskan pula mengenai waktu

pembacaan putusan dan panitera yang membantu dalam mengadili perkara tersebut. Setelah alinea tersebut, barulah kemudian Hakim dan panitera menandatangani putusan tersebut dengan ketentuan: tempat tanda tangan Hakim anggota berada di sisi kiri secara berurutan ke bawah, Hakim ketua berada di sisi kanan, panitera berada di sisi kiri tepat setelah adanya tanda tangan Hakim anggota. Kemudian dilanjutkan dengan menulis biaya-biaya perkara dengan cara poin per poin dalam bentuk angka lengkap dengan total penjumlahan dari poin per poin dalam bentuk angka. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. penulisan tanda baca menempel pada setiap akhir/jeda kalimat. Adapun contoh yang direkomendasikan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari tanggal oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN yang terdiri dari selaku Ketua Majelis Hakim, serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Sdr/i selaku *Panitera/Panitera Pengganti* pada Pengadilan Tinggi TUN tersebut, dengan *dihadiri/ tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya*

Hakim-Hakim Anggota 	Hakim Ketua

.....	
Panitera Pengganti	
.....	

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp.-

2. Redaksi : Rp.-

3. Materai : Rp.-

4. Leges : Rp.-

5. Biaya Proses Banding : Rp.-

Jumlah : Rp.-

Terbilang : rupiah.

B. Penetapan

1. Kepala Penetapan

Kepala penetapan terdiri dari kata penetapan nomor penetapan serta irah-irah, kata penetapan ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal, nomor penetapan ditulis dengan huruf norma, irah-irah ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal. Penulisan menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi 1,5. Adapun contoh kepala penetapan yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

<p>P E N E T A P A N</p> <p>Nomor/G/PILKADA/20.../PTTUN.....</p>

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

2. Identitas

Dalam menuliskan identitas para pihak dalam penetapan direkomendasikan untuk menulis dengan format penulisan dengan huruf normal dan tidak dicetak tebal, hal ini dikecualikan untuk penyebutan pihak pertama sebagai pembanding dan pihak kedua sebagai terbanding yang ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal agar memudahkan untuk membaca putusan. Identitas dimulai dari menulis nama terlebih dahulu, kemudian tempat kedudukan pihak tersebut, lalu kemudian dilanjutkan dengan kuasa hukum pihak tersebut, kewarganegaraan kuasa hukumnya, pekerjaan kuasa hukumnya, alamatnya, serta surat kuasa khusus yang menimbulkan kewenangan pada dirinya untuk dapat mewakili yang memberikan kuasa lengkap dengan nomor dan tanggal dikeluarkannya surat kuasa tersebut, kemudian barulah ditulis pihak tersebut dalam perkara ini disebut sebagai apa yang diantaranya Pembanding/Terbanding. Dalam menulis kata lawan, tim peneliti merekomendasikan untuk menulis dengan huruf normal dan dicetak tebal. Huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi yang digunakan dalam penulisan adalah sebesar 1,5. Adapun contoh dari apa yang tim peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

.....,, Tempat kedudukan di

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

1.

2.

masing-masing Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum, beralamat di....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. ...tertanggal 20.. , selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING;

l a w a n :

..... Warga negara Indonesia, Tempat tinggal di..... , Pekerjaan.....;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

1.
2.

Masing-masing Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No....., tertanggal20., selanjutnya disebut sebagai/ **TERBANDING**;

3. Pertimbangan Hukum

Penulisan pertimbangan hukum dilakukan dengan cara alinea per alinea. penulisan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. penulisan tanda baca menempel dengan akhir/jeda kalimat. Adapun contoh yang direkomendasikan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut telah ditunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding ini.

Memperhatikan, Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Amar

Penulisan kata menetapkan dengan cara ditulis kapital dan cetak tebal serta diberi tanda baca titik dua (:) di akhir kata, diktum ditulis dengan cara poin per poin dalam bentuk angka dengan huruf kapital. Adapun contoh yang direkomendasikan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN:	
1. KETUA SIDANG	HAKIM
2. ANGGOTA I;	HAKIM
3. ANGGOTA II	HAKIM
Untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut di atas.	

5. Penutup

Penutup dituliskan rata kanan, penggunaan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi 1,5 tetap dilakukan. Penggunaan tanda baca dilakukan di setiap akhir/jeda kalimat. Adapun contoh yang direkomendasikan oleh tim peneliti adalah sebagai berikut:

Ditetapkan di:
Pada tanggal:
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara
Ketua,

..... NIP.

5.3.4 Rekomendasi Format Putusan Pajak

Dari ulasan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi tim peneliti untuk format putusan pengadilan pajak, terutama dalam konteks penyederhanaan putusan yang menjadi masalah di pengadilan pajak selama ini. Rekomendasi tersebut adalah, sebagai berikut:

a. Maksimalkan Berita Acara Persidangan

Format Putusan Pengadilan Pajak perlu memuat kalimat “Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini” sebagai upaya untuk mempersingkat atau menyederhanakan jumlah halaman putusan. Hal ini juga lazim digunakan dalam setiap putusan di pengadilan lain, serta sejalan dengan tugas Panitera yang harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan pada setiap pemeriksaan sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

b. Menyingkat Ketentuan Formal

Perlu menyederhanakan pemenuhan ketentuan formalitas, dengan hanya mencantumkan kesimpulan hasil pemeriksaan mengenai formalitas. Usulan sebagai berikut:

Format Lama	Usulan Format Baru	Keterangan
1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor ... tanggal ... dibuat dalam bahasa	1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa berdasarkan	Hanya kesimpulan hasil pemeriksaan saja, detail pemeriksaan ada dalam Berita Acara Sidang

<p>Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga [pilih: memenuhi/tidak memenuhi] ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor ... tanggal ..., diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari ..., tanggal ... (diantar/cap harian pos ...), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal ..., sehingga pengajuan banding [pilih: memenuhi/ tidak memenuhi] ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor ... tanggal ..., menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan</p>	<p>pemeriksaan atas Surat Banding Nomor tanggal, Majelis menyatakan Surat Banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p>	
--	---	--

<p>Terbanding Nomor ..., tanggal ... [pilih: memenuhi/tidak memenuhi] persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor ... tanggal ..., memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal ... sehingga [pilih: memenuhi/tidak memenuhi] ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>atau</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor tanggal ..., memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal</p>		
--	--	--

<p>diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor ... tanggal ..., dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga <i>[pilih: memenuhi/tidak memenuhi]</i> ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang terutang sebesar ... dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar ... namun jumlah tersebut belum menjadi utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4)</p>		
--	--	--

<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;</p> <p style="text-align: center;"><i>atau</i></p> <p>bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang lebih bayar sebesar Rp .../nihil sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor ... tanggal ..., ditandatangani oleh Sdr. ..., jabatan: ... berdasarkan Akta Notaris .../dokumen penunjukkan lainnya Nomor ... tanggal ... tentang ... berhak menandatangani surat</p>		
---	--	--

banding sehingga [pilih: memenuhi/tidak memenuhi] ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;		
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor ... tanggal ... [pilih: memenuhi/tidak memenuhi] ketentuan formal pengajuan banding;		

c. Menyederhanakan Pokok Sengketa dengan Menggunakan Tabel

Pokok sengketa tidak perlu dibuat secara detail karena sudah tertuang dalam pemeriksaan. Format yang digunakan secara efektif bisa dalam bentuk tabel sebagai berikut disesuaikan dengan jenis pajak:

No.	Uraian	Menurut		Sengketa
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Penghasilan Netto
	1.a.
	1.b.			
	1.c.dst			
2	Kompensasi Kerugian
3	Tarif Pajak

4	Kredit Pajak
5	Sanksi Administrasi

d. Dissenting Opinion Diletakkan Setelah Amar Putusan

Apabila ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari salah seorang Hakim, maka sebaiknya peletakkannya dilakukan setelah amar putusan sebagaimana putusan pengadilan di badan peradilan lainnya. Hal ini dikarenakan putusan pada pengadilan pajak selama ini dalam praktiknya seringkali diletakkan sebelum amar.

5.4 Kamar Agama

5.4.1 Rekomendasi Penyederhanaan Format Putusan Peradilan Agama

Model penyederhanaan format putusan tingkat pertama dan banding di kamar agama secara umum dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama, putusan-putusan dalam perkara hukum keluarga Islam, dan kedua, putusan-putusan dalam perkara hukum ekonomi syariah.

1. Perdata Keluarga Islam

Model penyederhanaan format putusan tingkat pertama dan banding di kamar agama untuk perkara hukum keluarga Islam ditemukan sebagai berikut:

Judul usulan	Kamar Agama	Keterangan
1. Meringkas identitas kuasa hukum	Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan": bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang.	Dapat diterapkan di pengadilan tingkat pertama dan banding
2. Menghindari pengulangan	Menghindari pengulangan keterangan saksi, pengulangan objek sengketa dalam perkara kebendaan, pengulangan alasan perceraian terutama pasal 19 huruf	Dapat diterapkan di pengadilan tingkat pertama

	F pada berbagai tempat	
3. Pembabakan isi putusan (penggunaan judul/sub judul dan penomeran paragraf)	Mengakomodir penggunaan sub judul dan penomoran paragraf	Dapat diterapkan di pengadilan tingkat pertama. Khusus untuk tingkat banding dapat membuat penomoran paragraf
4. Renvoi	Renvoi (koreksi terhadap kekeliruan ketik sebuah putusan) dilakukan dengan mencoret (mencoret) yang dibubuhi dengan tulisan SC (Sah coret), Sah Ganti (SG), Sah Coret Tambah (SCT) yang diparag oleh panitera pengganti dan Mahelis Hakim pada halaman sebelah kiri.	Dapat diterapkan di semua kamar peradilan

Berkenaan dengan teknis penerapan usulan Model penyederhanaan format putusan tingkat pertama dan banding dapat disusun sebagai berikut:

a. Meringkas Identitas Kuasa Hukum

Apabila para pihak didampingi dan menggunakan jasa kuasa hukum, maka mestinya hanya ditulis satu nama penerima kuasa pertama beserta nama kantor hukum, hal ini dianggap lebih efisien dibanding ditulis secara lengkap semua identitas kuasa hukumnya. Oleh karena itu, dalam penulisan kuasa hukum lebih disederhanakan, yaitu apabila kuasa hukum lebih dari satu orang, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" apabila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang kuasa hukum. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

b. Menghindari Pengulangan

Kemudian khususnya pada perkara perceraian, Pengulangan kalimat sering terjadi alasan perceraian dalam pertimbangan hukumnya, yakni alasan rumah tangga tidak

harmonis, tidak adanya lagi ikatan bathin, sudah saling tidak mencintai yang menyebabkan tidak terjalannya tujuan perkawinan dan mengakibatkan kemadharatan selalu dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Begitupun dalam penetapan salah satunya dalam perkara Dispensasi nikah, Majelis Hakim mengabulkan dengan alasan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan demi untuk kemaslahatan sehingga majelis Hakim mengabulkan perkawinan dibahwa umur. Seharusnya alasan tersebut dicantumkan pada pertimbangan satu kali saja.

Contoh:

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti di persidangan menunjukkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis hal itu menjadi madharat apabila rumah tangga dan Tergugat dilanjutkan, sebab Tergugat-----

Pertimbangan hukum dalam putusan khususnya perkara perceraian ini, selalu menggunakan pasal 116 huruf F yaitu percekocan terus menerus yang sulit didamaikan. Pasal ini merupakan pasal (multi tafsir) yang digunakan untuk mengabulkan berbagai macam alasan yang memang secara eksplisit tidak disebutkan sebagai alasan perceraian yang tertera dalam pasal 116, salah satunya adalah alasan kekerasan pada salah satu pihak. Alasan kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk kedalam salah satu alasan perceraian, dan kekerasan ini bermula dari pertengkaran seorang suami dan isteri terus menerus hingga akhirnya kebanyakan dari putusan perceraian menggunakan pasal 116 huruf f ini untuk mengabulkan gugatan perceraianya. Adapun pada perkara Penetapan, pertimbangan hukumnya beragam dan bahkan tidak sedikit yang menggunakan kaidah-kaidah hukum untuk memperkuat pertimbangan hukum dalam sebuah penetapan itu.

Contoh:

Menimbang, oleh karena Tergugat terbukti sering melakukan KDRT kepada Penggugat, yang dibuktikan dengan hasil visum polisi Nomor:----- . Untuk itu, Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (D), yang mencantumkan baha KDRT dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

c. Pembabakan Isi Putusan (Penggunaan Judul/Sub Judul)

Dalam pertimbangan Hakim, perlu disederhanakan pada bagian redaksi pertimbangan hukum yang diklasifikasikan dan diberi sub judul terkait point-point

penting dalam gugatan. Sub judul terutama pada bagian pertimbangan hukum berisi sekurang-kurangnya mengenai:

Upaya Damai

Menimbang, bahwa.....;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta-Yakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1, 2

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. dst

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa

4. Bahwa dst;

Dasar Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang..... dikabulkan/harus ditolak;

d. Mekanisme Renvoi

Mahkota Hakim sering dialamatkan pada putusannya. Sebagai sebuah mahkota, putusan Hakim semestinya menghindari dari kesalahan ketik yang bersifat typo, walaupun kesalahan itu adalah kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi makna. Oleh karena itu jika kekeliruan yang bersifat "typo", maka ada mekanisme perbaikan. Di pengadilan Indonesia, koreksi terhadap kekeliruan redaksi putusan disebut dengan "renvoi". Prosedur renvoi dilakukan dengan mencoret redaksi putusan yang keliru kemudian diganti dengan redaksi yang benar. Pada margin kiri putusan yang keliru tersebut kemudian diberi keterangan tentang adanya perbaikan tersebut dan ditandatangani oleh Majelis Hakim.

Renvoi sangat dibutuhkan dalam proses perbaikan kesalahan ketik dalam putusan dengan alasan :

- 1) Putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hal itu tersurat dari bunyi kepala putusan, yaitu demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, putusan Hakim harus benar dan pasti.
- 2) Putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan MA. Jika putusan Hakim salah, ada kemungkinan putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi. Demikian pula jika suatu putusan Hakim tidak dipertimbangkan, merupakan alasan bagi Hakim yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan tersebut.
- 3) Putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada para pihak dan masyarakat. Putusan Hakim harus dapat diterima oleh pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat dalam perkara perdata); terpidana dan penuntut umum (dalam perkara pidana). Sedapat mungkin putusan Hakim juga dapat diterima masyarakat luas. Jika putusan Hakim salah dan berakibat batal demi hukum, berarti melanggar keadilan masyarakat.
- 4) Putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada ilmu pengetahuan. Suatu putusan Hakim di samping bersifat etis yuridis juga bersifat ilmiah. Artinya, putusan tersebut nantinya akan dianalisis dan dipelajari oleh dunia akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Jika suatu putusan Hakim salah ketik, para teoretis hukum akan menilai pembuat putusan bekerja "serampangan". Putusan yang kontroversial atau keluar dari rel hukum, akan membingungkan dan bahkan mengacau-balaukan dunia ilmu hukum.

Oleh karena itu, secara teknis, perbaikan kesalahan dalam penulisan redaksi dalam putusan dilakukan dengan mencoret (~~mencoret~~) kalimat yang salah dengan dibubuhi

tulisan SC (Sah coret), Sah Ganti (SG), Sah Coret Tambah (SCT) yang diparaf oleh panitera pengganti dan Majelis Hakim pada halaman sebelah kiri.

2. Perdata Ekonomi Syariah

Model penyederhanaan format putusan tingkat pertama dan banding di kamar agama untuk perkara perdata ekonomi syariah ditemukan sebagai berikut:

Judul Usulan	Ditulis dalam Pedoman dan Contoh Putusan	Saran/Usulan/Masukan	Keterangan
A. Standar Umum	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point A.1 belum mencantumkan ketentuan tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Huruf (<i>Font</i>) - Ukuran Huruf (<i>Font Size</i>) - Paragraf (<i>Spacing</i>) - Ukuran Kertas (<i>Paper Size</i>) - Tampilan Isi Putusan/Penetapan (<i>Layout Margin</i>) 	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point A.1 sebaiknya memuat ketentuan tentang Penulisan Huruf (<i>Font</i>) dan Layout Design untuk tujuan keseragaman dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Judul dan Nomor Putusan/Penetapan menggunakan Bentuk Huruf (<i>Font</i>) menggunakan Arial, ukuran (<i>Font Size</i>) 14, dan Paragraf (<i>Spacing</i>) 1.5 cm; b. Isi Putusan/Penetapan menggunakan Bentuk Huruf (<i>Font</i>) menggunakan Arial, ukuran (<i>Font Size</i>) 12, dan Paragraf (<i>Spacing</i>) 1.5 cm; c. Ukuran Kertas (<i>Paper Size</i>) menggunakan A4 ukuran Width 21 cm dan Height 29.7 cm; 	Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan

		d. Layout tampilan Isi Putusan/Penetapan menggunakan ukuran Margin Atas-Kiri 3 cm dan Kanan-Bawah 2 cm.	
	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point A.2.b (1) dan (2) hanya mengatur Teknis Penulisan Istilah Asing dari bahasa Inggris/Latin, namun belum mengatur Teknis Penulisan Transliterasi Asing yang Bahasa Arab	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Sebaiknya ditambahkan Point A.2.b (1), (2), (3), dan (4) yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penulisan Istilah Asing 1) Penulisan istilah asing harus ditulis dengan awalan huruf kecil, kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat; 2) Penulisan istilah asing (Inggris/Latin) harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya: <i>In Kacht, judex facti, dwangsom, adviesblad, uitvoerbaar bij voorraad</i> ; 3) Penulisan istilah asing (Arab) harus dicetak miring dengan menggunakan transliterasi. Misalnya,	Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan

		<p><i>al-Maslahat al-Mursalah, al-Maqasid al-Syariah, al-Musyarakah, al-Murabahah, al-Wakalah, al-Ijarah, dan sebagainya;</i></p> <p>4) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.</p>	
	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point A.4.c (1) dan (2) hanya mengatur Teknis Penulisan Tanda Baca dan belum mengatur Teknis Penulisan Tanda Baca Pointer</p>	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan sebaiknya ditambahkan Point A.4.c (1), (2), dan (3) mengenai Teknis Penulisan Tanda Baca Pointer dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tanda Baca</p> <p>1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya;</p> <p>2) Penulisan pointer harus menggunakan titik koma</p>	<p>Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan</p>

		<p>dan diakhir pointer menggunakan titik;</p> <p>Misalnya:</p> <p>Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/ PA JS. tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a) Mengabulkan gugagatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>b) Menyatakan sah akad Pembiayaan <i>Musarakah</i> Nomor: xxx/xxx/xxx/xxxx antara Penggugat dan Tergugat;</p> <p>c) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar xxxx.</p> <p>3) Penggunaan tanda petik ganda</p>	
--	--	---	--

		<p>digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua.</p> <p>Misalnya:</p> <p>Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”</p> <p>Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan.</p> <p>Misalnya:</p> <p>“saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”</p> <p>Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik.</p> <p>Misalnya:</p> <p>“kaki saya sakit.”</p>	
B. Kutipan dan Salinan	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point B.1. (a) dan (b) telah diatur Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan dan	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan sebaiknya ditambahkan Point B.3 yang mengatur Teknis Kutipan dan Salinannya secara detail.	Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan

	<p>Point B.2. juga telah mengatur Kutipan dan Salinan dari Dokumen Pengadilan, namun belum mengatur Teknis Pengutipan dan Salinannya berikut Contohnya secara detail</p>	<p>Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan dan Salinan dari Dokumen Pengadilan dalam Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum harus ditulis sebagaimana diatur dalam Point B.1. (a) dan (b) serta Point B.2. Sedangkan untuk memberikan penjelasan istilah asing yang tidak dapat dimuat dan/atau dijelaskan secara detail dalam narasi isi putusan/penetapan sebaiknya menggunakan teknis kutipan Catatan Kaki (<i>Footnote</i>) atau Koneksi Kata/Kalimat (<i>hyperlink</i>).</p>	
<p>C. Format dan Isi Putusan</p>	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.2. (c) dan (b) telah diatur Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum dengan ketentuan:</p> <p>b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat</p>	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.2.c yang mengatur Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum sebaiknya ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>b) Jika para pihak menggunakan hanya satu orang kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara</p>	

	<p>dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap;</p> <p>c) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" : bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.</p>	<p>lengkap ;</p> <p>c) Jika kuasa hukum para pihak lebih dari satu orang, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, dan selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan-kawan". Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.</p>	
	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan</p>	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.4. sebaiknya diatur bahwa <u>Duduk Perkara dengan</u></p>	<p>Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan</p>

	<p>Point C.4. telah diatur bahwa <u>Duduk Perkara dengan mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonsensi (jika ada). Namun belum mengatur detail keharusan mencantumkan waktu dan nomor putusan hasil mediasi/arbitrase.</u></p>	<p><u>mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonsensi (jika ada), harus mencantumkan detail waktu dan nomor putusan lembaga mediasi/ arbitrase (jika ada) dan putusan tingkat pertama (jika ada).</u></p> <p>Misalnya:</p> <p>Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta, Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 29 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa mediasi/arbitrase penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh para pihak di Kantor BASYARNAS Jakarta Pusat tanggal 10 September 2019 tidak menemukan kesepakatan damai (<i>Islah</i>), yang terbukti dengan tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk hadir di hadapan Arbiter, sehingga langkah penyelesaiannya harus dibawa ke Pengadilan 	
--	---	--	--

		<p>Agama;</p> <p>2. Bahwa setelah perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama dengan Nomor: xxx/xxx/xxx/ xxxx tanggal ... BulanTahun, dianggap telah terjadi perselisihan syariah antara pihak nasabah (Penggugat I dan Penggugat II) dengan pihak bank (Tergugat);</p> <p>3. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Majelis Hakim berpendapat dengan mencermati gugatan para Penggugat, maka telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini.</p>	
	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.5. telah diatur Pertimbangan Hukum yang memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang</p>	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.5. sebaiknya diatur pertimbangan hukum secara ringkas yang memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan dengan tanpa mengulangi kembali redaksi</p>	<p>Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan</p>

	<p>dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.</p>	<p>yang ditulis dalam Duduk Perkara.</p> <p><u>Misalnya:</u></p> <p>Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tidak adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Point 1 Duduk Perkara; 2. Bahwa perkara ini telah didaftarkan di Pengadilan Agama dengan Nomor: xxx/xxx/xxx/xxxx tanggal ... BulanTahun, sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini. 3. Bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal..... ; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 5. Bahwa berdasarkan 	
--	---	---	--

		<p>analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut (sebutkan dalam bentuk pointer 1, 2, 3, dst);</p> <p>6. Bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: (sebutkan dalam bentuk pointer 1, 2, 3, dst):</p> <p>7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dikabulkan/harus ditolak;</p> <p>8. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai dengan pertimbangan sebagai berikut: (sebutkan dalam bentuk pointer 1, 2, 3, dst);</p> <p>9. Bahwa karena terjadi perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) dalam Majelis Hakim dengan alasan (sebutkan dalam</p>	
--	--	--	--

		<p>bentuk pointer 1, 2, 3, dst), serta telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;</p> <p>10. Bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.</p>	
	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.6. telah diatur Penutup sebelum Amar Putusan</p>	<p>Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.6. sebaiknya ditulis kata Penutup sebelum Amar Putusan dengan contoh kalimat berikut:</p> <p>Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan pertimbangan</p>	<p>Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan</p>

		lainnya yang berkaitan dengan perkara ini (jika diperlukan);	
	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.7. telah diatur Amar Putusan	Dalam Standar Umum Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Point C.7. tentang Amar Putusan sebaiknya disederhanakan dengan ditulis: Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul sebagai berikut: Perkara Sengketa Ekonomi Syariah MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan.....; 3. Menetapkan.....; 4. Menghukum; 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 000.000,00 (..... rupiah);	Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan
	Standar Umum	Telah sesuai <i>template</i>	Diaplikasikan di

	Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Point C.8. tentang Penutup		Semua Kamar Peradilan
D. Format Cetak dan Minutasi Putusan	Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI	Putusan dicetak sesuai dengan kertas resmi yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dipublikasikan pada Direktori Putusan	Diaplikasikan di Semua Kamar Peradilan

Mengacu kepada kedua table di atas, maka model penyederhanaan format putusan di pengadilan agama dapat disusun menurut teknik penulisan BAS dan format putusan, maupun substansinya, seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Menentukan Pokok Sengketa

Sebelum menguji alat bukti yang lazim dilakukan oleh Hakim adalah menentukan pokok sengketa. Pokok sengketa diambil dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dan duplik. Setelah tahap jawab-menjawab usai Hakim harus sudah dapat merumuskan peristiwa konkret apa yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak. Dalam merumuskan pokok sengketa tidak boleh salah, karena jika salah akan mengakibatkan langkah selanjutnya juga salah. Setelah pokok sengketa dirumuskan baru beban pembuktian dapat ditentukan dan alat bukti yang diajukan diuji satu persatu. Namun bila kita membuka template putusan Badilag dalam pertimbangan hukumnya seperti tidak ditemukan ruang dimana kita meletakkan rumusan pokok sengketa. Perhatikan rumusan di bawah ini yang dikutip dari Template dimaksud:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1)
- 2); dst

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka,....., sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka,....., dan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka,....., dan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dstserta orang saksi;

Dimana ditempatkan rumusan pokok sengketa, apakah setelah pengakuan murni atau pengakuan berklausul/berkualifikasi atau setelah bantahan Tergugat? Jawabnya tentu setelah pengakuan murni karena pengakuan berklausul/berkualifikasi dan bantahan menimbulkan pokok sengketa.

Contoh dalam perkara waris:

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil Penggugat angka 3 tersebut di atas, yakni Tergugat membenarkan keberadaan harta objek 3.a, 3.b dan 3.c serta asal-usulnya, kecuali asal-usul harta objek 3.a, yang menurut Tergugat, harta obyek 3.a dibeli oleh Pewaris 6 bulan setelah bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa dengan bantahan Tergugat dalam hal ini muncul pokok sengketa pertama, yakni tentang asal-usul tanah objek 3.a, apakah tanah objek 3.a dibeli Pewaris dengan istrinya atau dibeli Pewaris setelah bercerai dengan istrinya?

Dari contoh di atas, sulit kiranya kita merumuskan pokok sengketa secara kolektif dari seluruh dalil gugatan dan jawaban sebagaimana yang selama ini lazim kita lakukan.

2. Mengkonstantir dan Mengkualifisir Dalil-dalil Para Pihak

Setelah dirumuskan pokok sengketa maka langkah berikutnya adalah mengkonstantir dan mengkualifisir atau menguji dan memilah-milah peristiwa yang dikemukakan para pihak yang terkait dengan pokok sengketa melalui alat-alat bukti yang telah ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta kejadian yang benar yang bersifat tetap dan fakta kejadian yang tidak benar.

Template putusan Badilag meniscayakan Hakim menilai alat bukti secara sistematis satu persatu, baik bukti surat maupun bukti saksi. Alat bukti dinilai keabsahannya secara formal dan kesahihannya secara materiil. Bukti surat (akta otentik) dinyatakan memenuhi syarat formil apabila sesuai aslinya, bermaterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan memenuhi syarat materiil jika bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan. Bukti saksi memenuhi syarat formil jika telah dewasa (di atas 15 tahun), telah disumpah dan dalam kasus non perceraian tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan pihak, dan dianggap memenuhi syarat materiil jika keterangan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dirasakan sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan. Perhatikan rumusan di bawah ini yang dikutip dari Template putusan badilag.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Dari format template tersebut muncul pertanyaan, dimana diletakkan uraian tentang bukti persangkaan Hakim dan sumpah? Kemudian kapan bukti tersebut dianalisa untuk menghasilkan fakta yang benar/konkret? Jawabnya, bukti persangkaan Hakim dan sumpah tentu setelah bukti surat dan saksi bila memang semua alat bukti diajukan dalam kasus yang diperiksa. Menurut hemat penulis analisa alat bukti dengan tiga kekuatannya,

yakni: mengikat, sempurna dan menentukan, meskipun dalam template dimaksud tidak secara terang disediakan ruang sudah barang tentu setelah pengujian alat bukti sebelum rumusan fakta kejadian yang konkret/benar.

Contoh:

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti tertulis dari Tergugat III dan Turut Tergugat yang tidak dikesampingkan tersebut di atas (T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.9, T.10, T.11, T.12) bukan akta otentik tentang akad hibah objek A, namun jika dihubungkan satu dengan yang lain menjadi saling menguatkan sehingga melahirkan persangkaan Hakim bahwa Pewaris sebagai pemilik harta yang sah atas objek A telah menghibahkan hartanya tersebut kepada Tergugat III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa hibah Perwaris terhadap Tergugat III dan Turut Tergugat yang menurut keterangan saksi 1 dan saksi 5 Tergugat III dan Turut Tergugat bahwa Pewaris setelah bercerai dengan istri pertama maupun dengan istri kedua di masa tuanya sampai meninggal dunia dirawat oleh Tergugat III dan meninggal di tempat kediaman Tergugat III. Menurut hukum adat di Indonesia, termasuk di Kabupaten bahwa anak yang memelihara orang tua di masa tua sampai orang tua meninggal bersamanya akan mendapat tanah dan rumah yang ditempati orang tuanya tersebut, maka dengan fakta hukum adat tersebut semakin memperkuat persangkaan Hakim tentang hibah atas objek A oleh Pewaris kepada Tergugat III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Hakim tersebut di atas diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat III dan Turut Tergugat dapat diperoleh fakta konkret adanya hibah tanah objek A dari Pewaris kepada Tergugat III dan Turut Tergugat;

3. Menemukan dan Menerapkan Hukum

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, tugas Hakim berikutnya, yang membutuhkan kejelian dan kecermatan adalah mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam peristiwa konkret tersebut, Hakim bebas mencari hukum dari mana saja, baik dari hukum tertulis (baca: peraturan perundang-undangan) maupun dari hukum tidak tertulis: pendapat para pakar, hukum adat, dan sebagainya.

Kegiatan ini tidak semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya guna diterapkan pada peristiwa konkret, peristiwa konkret itu harus diarahkan kepada hukumnya dan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkret. Jika peristiwa yang konkret itu telah ditemukan hukumnya, Hakim bisa menerapkan hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan putusan. Penerapan hukum secara

langsung biasa diterapkan dalam perkara-perkara atau fakta-fakta konkret yang sederhana. Namun dalam fakta konkret yang kompleks Hakim harus mengadakan interpretasi terhadap hukum tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukan Hakim harus melakukan konstruksi.

Dalam template Badilag peristiwa/fakta konkret yang akan dicarikan hukumnya atau diserasikan dengan norma hukumnya harus diubah (dikualifisir) menjadi fakta hukum. Mengubah atau menyimpulkan fakta konkret menjadi fakta hukum bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan pemahaman tentang apa itu fakta/peristiwa konkret dan apa itu fakta/peristiwa hukum serta skill dan pengalaman dalam menangani kasus hukum. Bukan hanya Hakim tingkat pertama yang mengalami kesulitan, calon Hakim agung-pun demikian. Saat masih menjadi Ketua Komisi Yudisial (KY), Busyro Muqoddas acapkali mengajukan satu pertanyaan kepada para calon Hakim agung yang tengah mengikuti seleksi. “Apa perbedaan peristiwa/fakta konkret dan peristiwa/fakta hukum? Dalam versi lain, pertanyaannya berubah menjadi, lebih duluan mana peristiwa/fakta hukum atau peristiwa/fakta konkret?” Kenyataannya, banyak kandidat Hakim agung yang tak bisa langsung menjawab pertanyaan Busyro tersebut.

Istilah ‘peristiwa/fakta konkret’ dan ‘peristiwa/fakta hukum’ memang tak ditemukan dalam beberapa kamus hukum, antara lain karya Subekti dan R. Tjitrosoebeno (1969), JCT Simorangkir dkk (2000). Kamus Hukum karya BN Marbun (2006) hanya menyebut istilah ‘peristiwa’. Kamus Hukum karya Padmo Wahyono malah menyebut frasa ‘peristiwa G.30.S/PKI’. Bahkan kamus hukum terbaru karya Rocky Marbun dkk (2012) juga tak mencantumkan definisi peristiwa konkret dan peristiwa hukum.

Kedua istilah itu biasanya ditemukan dalam literatur yang membahas penemuan hukum oleh Hakim. Salah satu literatur yang banyak membahas peristiwa konkret dan peristiwa hukum adalah ‘Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar’ karya Sudikno Mertokusumo. Menurut beliau, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.

Penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (das sein). Peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan.

Setelah peristiwa konkret dikonstatasi atau dinyatakan terbukti, maka peristiwa konkret itu harus dicarikan peraturan hukumnya. Peristiwa konkret yang telah terbukti harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Jadi, apa yang dilakukan Hakim di persidangan adalah mengkonstatasi peristiwa konkret. Lalu, majelis Hakim merumuskan dan mengkualifikasi peristiwa konkret itu, dan itu berarti Hakim menetapkan peristiwa hukum. Jadi peristiwa/fakta konkret harus dijadikan peristiwa/fakta hukum lebih dahulu sebelum peraturan hukumnya dapat diterapkan, karena peraturan hukum hanya bisa diterapkan terhadap peristiwa/fakta hukum, bukan peristiwa/fakta konkret. Madzhab inilah yang dianut oleh template putusan Badilag, sebagaimana kutipan rumusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.1, P. 3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1)
- 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1)
- 2)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadis; dan
- 3) Kaidah Fikih

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Untuk mengubah fakta konkret menjadi fakta hukum adalah dengan berpijak pada kriteria atau batasan, batasan dalam lapangan hukum tidak mudah dirumuskan, namun menurut pembacaan penulis dari berbagai sumber secara simple dapat dikatakan bahwa fakta hukum adalah fakta yang berakibat hukum (akibatnya diatur oleh hukum) atau fakta yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sementara fakta yang bukan fakta hukum atau fakta biasa adalah fakta yang tidak berakibat hukum.

Hal yang sering terjadi adalah fakta yang telah dikonstantir sudah merupakan fakta hukum sehingga apabila harus diberi nomenklatur fakta hukum sebenarnya hanya pengulangan penulisan saja. Dua ruang yang tersedia dalam templet dimaksudkan jangan

sampai ada fakta yang bukan fakta hukum di carikan hukumnya/norma hukumnya sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengambilam keputusan. Beberapa contoh berikut mungkin sesuai yang dimasud template di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus-menerus dalam kurun waktu Januari 2014 sampai Akhir April 2014 dan telah pisah tempat tinggal selama 1, 5 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, jarang memberi nafkah dan telah menjalin asmara dengan wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Mariage) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

4. Pengambilan Keputusan

Setelah fakta kokret dan fakta hukum dirumuskan langkah berikutnya adalah mencari dan menemukan norma atau kaidah hukum yang sejalan dengan fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut. Apabila norma hukum telah ditemukan dan diterapkan dalam fakta hukum, maka langkah berikutnya adalah menkonstituir atau pengambilan keputusan dan kemudian dirumuskan dalam putusan (teks tertulis).

Menurut Taufiq, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan bahwa proses pengambilan keputusan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

F X R	=	C
F	=	fact atau peristiwa/kejadian.
R	=	rule atau hukum.
X	=	operational atau penalaran hukum.
C	=	Conclusion atau keputusan
Fact	Rule	Conclusion
True	True	True
Fault	True	Fault
True	Fault	Fault
Fault	Fault	Fault

Berdasarkan tabel kalkulasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil proses keputusan akan benar apabila fakta, hukum dan penalaran hukumnya benar. Kalau salah satunya salah maka hasilnya pasti salah. Hukum penalaran dan penalaran hukum harus dikuasai oleh Hakim agar tidak salah mengambil konklusi. Dalam proses penerapan hukum secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui hukum penalaran induksi dan deduksi.

Hukum penalaran yang lazim digunakan dalam kasus perdata adalah penalaran induksi, yakni dari fakta-fakta konkret/hukum yang telah dirumuskan dicarikan norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi dll yang bersifat umum yang memenuhi atau meliputi fakta hukum dimaksud. Berbeda dengan kasus pidana yang diawali dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya, lalu diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi, yakni mengidentifikasi unsur-unsur rumusan aturan hukum yang diselaraskan dengan fakta hukum.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) juga merupakan kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (Hakim) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).

Ada beberapa pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran hukum, salah satunya adalah Sidharta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh Hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Penalaran hukum meniscayakan Hakim untuk mengerahkan secara optimal kemampuan berfikirnya dengan sungguh-sungguh (ijtihad) guna mengeksplorasi berbagai ragam sumber hukum yang tersedia, baik dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin para pakar. Dalam template putusan Badilag tidak ditentukan secara spesifik di mana ruang yang harus dipakai dalam menuangkan penalaran hukum. Kelanjutan format *template* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadis; dan
- 3) Kaidah Fikih

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor.....jo. Pasal.....Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Karakter yang paling pas meletakkan hasil penalaran atau analisa keterkaitan antara fakta hukum dan norma hukum adalah setelah norma-norma hukum itu dipaparkan secara lengkap. Jika analisisnya tajam dan mengena maka putusan itu memiliki kualitas yang

tinggi, sebaliknya manakala tanpa analisa atau analisa dangkal dan kurang tepat sasaran bisa disebut putusan kurang pertimbangan atau putusan sumir.

Sekilas contoh:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

- 1) Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

- 2) Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

- 3) Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas selaras pula dengan substansi maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud untuk memenuhi kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukan merupakan syarat mutlak dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki-laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang semata melainkan dilihat juga dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertainya, sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka kurang 16 tahun bagi wanita dan kurang 19 tahun bagi pria, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 16 namun telah mimpi basah maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Teknik penulisan/penyusunan putusan sudah banyak ditulis oleh para pakar, yang pada pokoknya mereka menggariskan bahwa dalam pertimbangan hukum harus mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan dan atau sumber hukum lainnya. Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, yaitu: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Namun yang menjadi perbedaan dalam praktek di Pengadilan Agama adalah mana yang terdahulu dan yang kemudian antara peraturang perundang-undangan (baca hukum tertulis) dan hukum tidak tertulis, termasuk Hujjah Syar’iyah.

Abdul Manan dalam bukunya, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, menjelaskan: “Setelah hal-hal tersebut dipertimbangkan satu-persatu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum Syara’ yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari Al Quran dan As Sunah, baru pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu”.

Mengacu kepada penjelasan di atas maka dapat ditangkap kesan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan, pencantuman sumber hukum Hujjah Syar’iyah didahulukan baru kemudian peraturan perundang-undangan. Hujjah Syar’iyahpun berjenjang dari Al Qur’an, As Sunah, kemudian pendapat para fuqoha’. Pendapat seperti ini banyak dianut oleh Hakim Pengadilan Agama dengan argumentasi bahwa *hujjah syar’iyah*, khususnya Al Qur’an dan As Sunnah adalah bersumber dari wahyu Allah, sementara peraturan perundang-undangan adalah ciptaan manusia, tentu lebih tinggi kedudukan wahyu daripada pikiran manusia. Hal berbeda menyatakan bahwa pencantuman *hujjah syar’iyah* harus dikemudiankan setelah pencantuman peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa Hukum Islam adalah subsistem Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan Syari’at Islam.

Mencermati perbedaan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa apabila ditinjau dari ranah idiologi sudah pasti wahyu Allah lebih tinggi kedudukannya dari pada hasil pemikiran manusia. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa putusan Hakim/pengadilan adalah putusan lembaga negara dimana lembaga negara terikat pada suatu sistem kenegaraan atau sistem konstitusi. Berdasarkan konstitusi itulah lahir sistem hukum Nasional yang dalam proses pembangunannya tidak bisa lepas dari aspek filosofis, historis

dan sosiologis bangsa Indonesia. Dengan kata lain sistem hukum Nasional bersumber dari hukum yang hidup di masyarakat, diantaranya hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam adalah merupakan salah satu bahan pembentukan hukum Nasional atau menjadi subsisten hukum nasional.

Hukum Islam merupakan subsistem hukum nasional dan sistem hukum Nasional kita sangat dipengaruhi oleh hukum warisan Belanda yang bercorak Eropa Kontinental maka konsekuensi logis dalam mengambil dan mengaplikasikan sumber hukum yang diutamakan adalah hukum tertulis baru kemudian hukum tidak tertulis. *Hujjah Syar'iyah* bukanlah hukum tertulis, oleh karenanya wajar bila dalam sistematika penulisan putusan Hakim yang dalam suatu fakta konkrit membutuhkan beberapa dasar hukum didahulukan peraturan perundang-undangan daripada *hujjah syar'iyah*, tanpa menggugurkan suatu keyakinan bahwa wahyu Allah SWT lebih tinggi daripada pikiran manusia. Sehingga secara substansial bukan mana yang didahulukan dan mana yang kemudian, namun sumber hukum mana yang paling sesuai dengan fakta kejadian yang telah dikonstantir dan dikualifikasikan oleh Hakim.

5.4.2 Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Sebelum dan Sesudah Disederhanakan

Berikut ini merupakan tabulasi format putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama sebelum dan sesudah disederhanakan

Tabel Format Putusan Pengadilan Agama Sebelum dan Sesudah Disederhanakan

Sebelum Simplifikasi						Setelah Simplifikasi		
No	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Jumlah Hlm Keseluruhan	Bagian simplifikasi	Amar Putusan	Rekomendasi Simplifikasi	Jumlah Hlm yang hilang	Jumlah Hlm Keseluruhan
	Nomor 0048/Pdt.P/2017/P.A.Btm	Perdata Umum/Asal Usul Anak	14 halaman	Keterangan saksi terlalu berbelit-belit dan cenderung diulang-ulang padahal esensi dari keterangan saksi itu sama	Kabul	Keterangan saksi sebaiknya di ringkas terutama untuk kata yang terjadi	2 Hlm	12 hlm

						pengulangan.		
	Nomor 197/P dt.P/20 18/PA. Bjm	Perdata umum/Is bat Nikah	10 halam an	s.d.a	Kabul	S.d.a	2 hlm	8 hlm
	Nomor 209/P dt.P/20 18/PA. Bjm	Perdata Agama /Asal Usul Anak	10 halam an	a. Penetapan dimuat secara keseluruhan dalam PENETAPAN. Sehingga mempertebal halaman. b. Dalam petim- bangan hukum tidak dijelaskan bahwa Pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara Penggugat (pertimbangan kewenangan relatif). c. Fakta hukum dijelaskan point per point yang terlalu banyak.	Kabul	a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Gugatan cukup mencantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/pen etapan. b. Kewen angan relatif mestinya dicantumkan pada setiap pertimbang an hukum karena sangat mempengaruh i hak kewenangan	3 hlm	7 hlm

						Pengadilan dalam menyelesaikan perkara. c. fakta hukum bisa dijelaskan dengan singkat, padas, jelas hanya pada 1 paragraf/pont		
Nomor 199/P dt.P/2018/PA. Bjm	Perdata Agama / Pengesahan Nikah	7 Halaman	<p>a. Duduk perkara Penetapan dimuat secara keseluruhan dalam PENETAPAN. Sehingga mempertebal halaman.</p> <p>b. Dalam pertimbangan hukum tidak dijelaskan secara rinci perihal dasar hukum/alasan ditolaknya perkara ini, bahkan pertimbangan hukumnya kurang memerhatikan faktor sosiologis dari perkara</p>	Tolak	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Pada format Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Penolakan perkara seharusnya disertai</p>	1 hlm	6 hlm	

						dengan dasar hukum dan pertimbangan yang jelas.		
Nomor 1551/Pdt.P/2018/PA.Sby	Perdata Agama / Penetapan Akhir Waris	10 halaman	<p>a. Dalam identitas hanya mencantumkan nama saja, karena para pihak menguasai pada kuasa hukum</p> <p>b. Dalam pertimbangan hukum kurang menggali dan menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan kewarisan</p>	Kabul	<p>a. Identitas para pihak mesti ditulis secara lengkap meskipun para pihak diwakili oleh kuasa hukum.</p> <p>b. Pertimbangan hukum seharusnya dimuat secara jelas disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani.</p>	3 hlm	7 hlm	
1844/Pdt.G/2016/PA.Badg	Pedata Agama /Perceraian	12 Halaman	<p>a. Duduk perkara Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga mempertebal halaman.</p> <p>b. Ttg</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Pada format Gugatan cukup dicantumkan petitum</p>	4 Hlm	8 Hlm	

			<p>kewenangan relatif tidak dibahas saat pertimbangan dan kata-kata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan seringkali diulang-ulang.</p> <p>c. Dalam hal verstek, tidak ada pertimbangan yang menegaskan bahwa putusan/penetapan tersebut tidak dihadiri oleh pihak lawan (verstek) sehingga kurang mempertegas ketidakhadiran pihak lawan.</p> <p>d. tidak adanya lagi ikatan bathin, sudah saling tidak mencintai yang menyebabkan tidak terjalannya tujuan perkawinan seringkali dibahas terus menerus dan diulang-ulang.</p>		<p>gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Kewenangan relatif mestinya dicantumkan pada setiap pertimbangan hukum karena sangat mempengaruhi hak kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan perkara.</p> <p>c. Perkara verstek ini mestinya dijelaskan oleh majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya. Misalnya: pertimbangannya menjelaskan</p>	
--	--	--	---	--	---	--

						<p>keterkaitan antara dikabulkannya perkara ini dengan ketidakhadiran lawan.</p> <p>d. Perkar a perceraian erat kaitannya dengan pertengkaran, namun kata tersebut sebaiknya diminimalisir agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas.</p>		
	1643/Pdt.G/2016/PA.Badg	Perdata Agama /Perceraian	10 Halaman	<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan /penetapan. Sehingga memper-tebal halaman.</p> <p>b. Keterangan saksi selalu dibahas berulang ulang- ulang bahkan hingga 2 paragraf.</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan</p>	3 hlm	7 hlm

						<p>putusan penetapan.</p> <p>b. Keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, hanya dicantumkan keterangan yang penting saja, itupun dapat dituangkan pada pertimbangan hukum Hakim sebagai keterangan tambahan untuk menjatuhkan suatu keputusan/penetapan</p>		
	Nomor 1388/Pdt.G/2016/PA.Badg	Perdata Agama /Harta Perceraian	12 halaman	Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga mempertebal halaman.	Kabul	Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.	3 hlm	10 hlm

	Nomor 2269/ Pdt.G/ 2016/ PA.Bad g	Perdata Umum/ Perceraian	5 halaman	s.d.a	Kabul	s.d.a		
0	No. 1704/ Pdt.G/ 2016/ PA.Bad g	Perdata Umum/Perceraian	8 Halaman	a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan /penetapan. Sehingga mempertebal halaman. b. Dalam pertimbangan hukum tidak dijelaskan bahwa Pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara Penggugat (pertimbangan kewenangan relatif).	Kabul	a. Duduk perkara sebaiknya diringkaskan. cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan. b. Kewenangan relatif mesti dicantumkan pada setiap pertimbangan hukum karena sangat mempengaruhi hak kewenangan	2 hlm	

						Pengadilan dalam menyelesaikan perkara.		
1	Nomor 1561/Pdt.G/2015/PA.Badg	Perdata Umum/Perceraian	10 halaman	<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga mempertebal halaman.</p> <p>b. Meskipun telah dipanggil secara patut namun Ketidakhadiran pihak Tergugat tanpa alasan yg jelas sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran pihak sering dibahas kembali.</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Gugatan cukup mencantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Perkara verstek mesti dijelaskan oleh majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya. Misalnya: pertimbangannya</p>	2 hlmn	8 hlm

						menjelaskan keterkaitan antara dikabulkannya perkara ini dengan ketidakhadiran lawan.		
2	Nomor 850/P dt.G/2015/P A.Badg	Perdata umum/Perceraian	9 halaman	<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga mempertebal halaman.</p> <p>b. sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sangat sering muncul pada bagian pertimbangan hukum</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkaskan. Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Perkara perceraian erat kaitannya dengan pertengkaran, namun kata tersebut</p>	2 hlm	7 hlm

						sebaiknya diminimalisi r agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas		
1 3	Nomor 1634/ Pdt.G/ 2016/ PA.Bad g	Perdata Agama /Percer aian	10 halam an	<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga memper-tebal halaman.</p> <p>b. tidak terjalannya tujuan perkawinan, menimbulkan kemadharatan adalah kalimat yang selalu diulang dalam pertimbangan hukum.</p> <p>c. Keterangan saksi terlalu berbelit-belit dan cenderung diulang-ulang padahal esensi dari keterangan saksi itu sama.</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkaskan. Pada format Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Perkar a perceraian erat kaitannya dengan pertengkaran, namun kata tersebut</p>	4 hlm	6 hlm

						<p>sebaiknya diminimalisir agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas.</p> <p>c. keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, sebaiknya hanya dicantumkan keterangan yang pentingnya saja.</p>		
14	Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Badg	Perdata Agama /Perceraian		<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga memper-tebal halaman.</p> <p>b. tidak terjalannya tujuan perkawinan, menimbulkan kemadharatan adalah kalimat yang selalu diulang dalam pertimbangan hukum.</p> <p>c. Keterangan saksi terlalu berbelit-</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Pada format Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami</p>	4 hlm	6 hlm

				belit dan cenderung diulang-ulang padahal esensi dari keterangan saksi itu sama.		<p>pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Perkar</p> <p>a. perceraian erat kaitannya dengan pertengkar an, namun kata tersebut sebaiknya diminimalisir agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas.</p> <p>c. keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, sebaiknya hanya dicantumkan keterangan yang pentingnya saja.</p>		
15	Nomor 459/P	Perdata Agama	10 Halaman	a. Gugatan dimuat secara	Kabul	a. Duduk perkara	2 hlm	8 hlm

dt.G/2 015/P A.Badg	/Percer aian	an	<p>keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga memper-tebal halaman.</p> <p>b. tidak terjalinya tujuan perkawinan, dan dengan dikabulkannya perceraian dapat menghindarkan kemadharatan adalah kalimat yang selalu diulang dalam pertimbangan hukum.</p> <p>c. Keterangan saksi terlalu berbelit-belit dan cenderung diulang-ulang padahal esensi dari keterangan saksi itu sama.</p>		<p>sebaiknya diringkas. Pada format Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Perkar a perceraian erat kaitannya dengan pertengkar an, namun kata tersebut sebaiknya diminimalisi r agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas.</p> <p>c. ketera ngan saksi Penggugat</p>		
---------------------------	-----------------	----	---	--	--	--	--

						dan Tergugat, sebaiknya hanya dicantumkan keterangan yang pentingnya saja.		
16	Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg	Perdata Agama /Perceraian		<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga memper-tebal halaman.</p> <p>b. tidak terjalannya tujuan perkawinan, dan dengan dikabulkannya perceraian dapat menghindarkan kemadharatan adalah kalimat yang selalu diulang dalam pertimbangan hukum.</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringskas. Pada format Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Perkara perceraian erat kaitannya dengan pertengkaran, namun</p>	3 hlm	9 hlm

						kata tersebut sebaiknya diminimalisir agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas.		
17	Nomor 4494/Pdt.G/2016/PA.Badg	Perdata Agama / Perceraian	10 halaman	<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga memper-tebal halaman.</p> <p>b. Dalam petitum nama Tergugat terbalik dengan Penggugat.</p> <p>c. tidak adanya lagi ikatan bathin, sudah saling tidak mencintai yang menyebabkan tidak terjalannya tujuan perkawinan seringkali dibahas terus menerus.</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Pada format Gugatan cukup dicantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami pembacaan putusan/penetapan.</p> <p>b. Sebutan Penggugat dan Tergugat sangat krusial dalam</p>	3 hlm	7 hlm

						<p>gugata. Sehingga perlu diperhatikan secara jeli.</p> <p>c. Perkar a perceraian erat kaitannya dengan pertengkar an, namun kata tersebut sebaiknya diminimalisi r agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas.</p>		
18	Nomor 4215/Pdt.G/2016/PA.Bad g	Perdata Agama /Percer aian		<p>a. Gugatan dimuat secara keseluruhan dalam putusan/penetapan. Sehingga mempertebal halaman.</p> <p>b. Tidak adanya lagi ikatan bathin, sudah saling tidak mencintai yang menyebabkan tidak terjalannya tujuan</p>	Kabul	<p>a. Duduk perkara sebaiknya diringkas. Gugatan cukup mencantumkan petitum gugatan, agar memudahkan untuk memahami</p>	2 hlm	6 hlm

				perkawinan seringkali dibahas terus menerus.		pembacaan putusan/p enetapan. b. Perkar a perceraian erat kaitannya dengan pertengkar an, namun kata tersebut sebaiknya diminimalisi r agar gugatan lebih efisien, singkat namu jelas.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel Perbandingan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Sebelum dan Setelah Disederhanakan**

Sebelum Simplifikasi						Setelah Simplifikasi		
No	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Jumlah Hlm Keseluruhan	Jumlah Hlm Putusan Banding (Pertimbangan-Amar)	Amar Putusan	Bagian Simplifikasi	Jumlah Hlm yang hilang	Jumlah Hlm Keseluruhan
1	11/Pd t.G/20 18/PT	Pedata Agama/ Harta	20 Hala man	14 Halama n	Kabul	Keterangan saksi dapat diringkas dan diambil point intinya saja.	2 Hlm	18 Hlm

	A.Pdg	Bersama							
2	11/Pd t.G/20 19/PT A.Pdg	Perdata Agama/ Harta Bersama	33 Hala man	23 alaman	h	Kabul	- Pencantuman nama kuasa hukum - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Penyimpanan Tanggal surat kuasa . - Posita/duduk perkara disederhanakan.	6 hlm	27 hlm
3	35/Pd t.G/20 18/PT A.Pdg	Perdata Agama/ Waris	24 Hala man	13 alaman	H	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Posita/duduk perkara disederhanakan.	4 Hlm	20 hlm
4	0036/ Pdt.G/ 2017/ PTA.Pd g	Perdata Agama/ Ekonomi Syarah	22 Hala man	11 alaman	h	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Pencantuman nama kuasa hukum	2 hlm	20 hlm
5	Nomor 0037/ Pdt.G/ 2017/ PTA.Pd g	Perdata Agama/ Harta Bersama	41 Hala man	33 alaman	h	Kabul	- Pembahasan terkait legalitas kuasa hukum - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding	5 hlm	36 hlm
6	No. 0041/ Pdt.G/ 2017/ PTA.Pd	Perdata Umum/E konomi Syariah	19 Hala man	6 alaman	h	Kabul	- Penyimpanan tanggal surat kuasa - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding	3 hlm	16 hlm

	g					- Pencantuman nama kuasa hukum		
7	Nomor 50/Pd t.G/20 18/PT A.YK	Perdata Umum/Waris	17 halaman	8 halaman	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Pencantuman nama kuasa hukum	3 Hlm	14 hlm
8	Nomor 53/Pd t.G/20 18/PT A.Pdg	Perdata Umum/Perceraian	18 halaman	12 halaman	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding	2 hlmn	16 hlm
9	Nomor 75/Pd t.G/20 18/PT A.Yk	Perdata umum/Perceraian	19 halaman	7 halaman	Kabul	- Menghilangkan posita dan replik dan menyederhanakannya - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding	6 hlm	13 hlm
10	Nomor 67/Pd t.G/20 17/PA .JK	Perdata Agama/Harta Bersama	20 halaman	6,5 halaman	Kabul	- Menghilangkan posita dan replik, dsb dan menyederhanakannya - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding	6 hlm	14 hlm
11	Nomor 96/Pd t.G/20 18/PT A.Bad g	Perdata Agama/ Eksekusi	24 Halaman	19 laman	Kabul	- Menghilangkan posita dan replik, dsb dan menyederhanakannya - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Pencantuman nama kuasa hukum	7 hlm	17 hlm

1 2	Nomor 0108/ Pdt.G/ 2017/ PTA.Bd g	Perdata Agama/ Hibah	17 hala man	4 alaman	h Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Pencantuman nama kuasa hukum - Penyederhaan Petitum - Penyusunan pertimbangan hukum	5 hlm	12 hlm
1 3	Nomor xxx/P dt.G/2 017/P TA.Bdg	Perdata Agama/ Harta Bersama	29 hala man	13 laman	a Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Pencantuman nama kuasa hukum - Penyederhaan Petitum dan Amar - Penomoran Perkara	6 hlm	23 hlm
1 4	Nomor 10/Pd t.G/20 15/PT A.Bn	Perdata Agama/ Perceraian	20 hala man	14 laman	a Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Penyederhaan Amar putusan	3 hlm	17 hlm
1 5	Nomor 3/Pdt. G/20 19/PT A.Pdg	Perdata Agama/ Harta Bersama	37 hala man	26 laman	a Kabul	- Posita gugatan, petitum dan jawaban dimuat secara lengkap - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Penyederhaan Amar putusan	8 hlm	29 hlm

16	Nomor XX/Pd t.G/20 19/PA .Plg	Perdata Agama/ Perceraian	21 hala man	15 laman	a	Kabul	- Pencantuman nama kuasa hukum - Penyederhaan memori banding, posita dan petitum	7 hlm	16 hlm
17	Nomor 35/Pd t.G/20 18/PT A.Plg	Perdata Agama/ Waris	33 hala man	20 laman	a	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Terbanding - Penyederhaan Amar putusan - Pencantuman nama kuasa hukum	5 hlm	28 hlm
18	Nomor 51/Pd t.G/20 17/PT A.Plg	Perdata Agama/ Wakaf	27 hala man	18 laman	a	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - Penyederhaan Amar putusan dan memori banding - Pencantuman nama kuasa hukum	6 hlm	21 hlm
19	Nomor 4/Pdt. G/20 19/PT A.Plk	Perdata Agama/ Perceraian	16 hala man	8 alaman	h	Kabul	- Penyederhaan Amar putusan dan duduk perkara - Pencantuman nama kuasa hukum	4 hlm	12 hlm
20	Nomor 0009/ Pdt.G/ 2018/ PTA.Bd I	Perdata Agama/ Harta Bersama	17 hala man	5 halaman		Kabul	Penyederhaan Amar putusan	3 hlm	14 hlm
21	Nomor 0005/	Perdata Agama/	30 hala	21 alaman	h	Kabul	- Penyederhaan memori banding dan	4 hlm	26 hlm

	Pdt.G/ 2017/ PTA.Bd I	Harta Bersama	man			kontra memori banding - Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Pembanding		
2 2	Nomor 10/Pd t.G/20 18/PT A. Samari nda	Perdata Agama/ Percerai an	17 hala man	9 alaman	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - Pencantuman ringkasan memori banding	2 hlm	15 hlm
2 3	Nomor 8/Pdt. G/20 18/PT A. Smd.	Perdata Agama/ Harta Bersama	24 hala man	14 alaman	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - Penulisan kepala putusan	3 hlm	21 hlm
2 4	Nomor 6/Pdt. G/20 18/PT A. Smd.	Perdata Agama/ Percerai an	18 hala man	10 alaman	Kabul	- Penyederhanaan memori banding	4 hlm	14 hlm
2 5	Nomor 7/Pdt. G/20 18/PT A.Smd	Perdata Agama/ Percerai an	27 hala man	15 alaman	Kabul	- Penyebutan para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - Penyederhanaan amar putusan	5 hlm	22 hlm
2 6	Nomor 0030/ Pdt.G/ 2018/ PTA.Kd i.	Perdata Agama/ Percerai an	17 hala man	11 alaman	Kabul	- para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - Penyederhanaan memori banding	4 hlm	13 hlm

27	Nomor 3/Pdt. G/20 19/PA .Kdi.	Perdata Agama/ Percerai an	11 hala man	5 h alaman	Kabul	- para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - Klasifikasi pertimbangan hukum	2 hlm	9 hlm
28	Nomor 1/Pdt. G/20 18/PT A.Kp	Perdata Agama/ Percerai an	10 hala man	6 h alaman	Kabul	- para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - penyederhanaan tanggapan Terbanding	3 hlm	7 hlm
29	Nomor 0065/ Pdt.G/ 2018/ PA.Btn.	Perdata Agama/ Percerai an	17 hala man	12 h alaman	Kabul	- Pencantuman nama kuasa hukum	2 hlm	15 hlm
30	Nomor 0061/ Pdt.G/ 2019/ PTA.Bd g.	Perdata Agama/ Percerai an	16 hala man	9 h alaman	Kabul	- para pihak sebagai Penggugat/Pembanding - penambahan ringkasan petitum memori banding	2 hlm	14 hlm

Mengacu kepada 25 sampel putusan dan 25 sampel penetapan yang dianalisis, dapat diambil beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Menghindari Kesalahan Penulisan /Typo

Pada putusan tersebut tidak ditemukan kesalahan penulisan (typo) khususnya pada kepala putusan, karena kesalahan penulisan dalam kepala putusan dapat mengakibatkan sebuah putusan batal demi hukum sehingga majelis Hakim mungkin sangat memperhatikan hal itu. Namun ada satu penetapan yang mana dalam kepala putusannya tersebut menuliskan kalimat *bismillah* berbahasa arab dan terbalik dalam penyimpanannya yang mengakibatkan kalimat basmalah itu tidak dapat dibaca sebagai kalimat basmalah.

2. Menghindari Pengulangan Kalimat

- Pengulangan kalimat baik dalam putusan dan penetapan hampir seluruhnya terjadi pada duduk perkara, yang mana duduk perkara dalam setiap putusan dan penetapan seringkali di *copy-paste* dari gugatan aslinya dan tidak diringkas sama sekali;
- Pengulangan kalimat sering terjadi pula pada keterangan saksi, yang mana pada intinya keterangan saksi itu esensinya adalah sama namun keterangan saksi tersebut seringkali dibahas berulang-ulang dan bahkan menghabiskan beberapa paragraf sehingga mempertebal halaman;
- Pengulangan kalimat selanjutnya yang sering terjadi khususnya pada perkara perceraian adalah alasan perceraian dalam pertimbangan hukumnya, yakni alasan **rumah tangga tidak harmonis, tidak adanya lagi ikatan bathin, sudah saling tidak mencintai yang menyebabkan tidak terjalannya tujuan perkawinan dan mengakibatkan kemadharatan** selalu dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Begitupun dalam penetapan salahsatunya dalam perkara Dispensasi nikah, Majelis Hakim mengabulkan dengan alasan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan demi untuk kemaslahatan sehingga majelis Hakim mengabulkan perkawinan dibahwa umur.

3. Meringkas Pertimbangan Hukum

- Pertimbangan hukum dalam putusan khususnya perkara perceraian ini, selalu menggunakan pasal 116 huruf F yaitu percekcoakan terus menerus yang sulit didamaikan. Pasal ini merupakan pasal (multi tafsir) yang digunakan untuk mengabulkan berbagai macam alasan yang memang secara eksplisit tidak disebutkan sebagai alasan perceraian yang tertera dalam pasal 116, salahsatunya adalah alasan ekonomi. Alasan ekonomi ini memang tidak termasuk kedalam alasan perceraian, namun karena ekonomi ini yang menyebabkan seorang suami dan isteri bertengkar terus menerus hingga akhirnya kebanyakan dari putusan perceraian menggunakan pasal 116 huruf f ini untuk mengabulkan gugatan perceraianya. Adapun pada perkara Penetapan, pertimbangan hukumnya beragam dan bahkan tidak sedikit yang menggunakan kaidah-kaidah hukum untuk memperkuat pertimbangan hukum dalam sebuah penetapan itu;
- Dalam hal *verstek*, ada beberapa pertimbangan hukum yang tidak menegaskan bahwa putusan tersebut tidak dihadiri oleh pihak lawan (*verstek*) sehingga kurang mempertegas ketidakhadiran pihak lawan dan bahkan perkara *verstek* ini

seringkali dikabulkan oleh majelis Hakim tanpa menjelaskan keterkaitan antara dikabulkannya perkara ini dengan ketidakhadiran lawan danalaupun ada jarang sekali yang ditolak dengan alasan tidak dihadiri oleh pihak lawan.

- Dalam kewenangan relatif, ada beberapa putusan dan penetapan yang tidak mempertimbangan kewenangan relatif atau tidak menjelaskan bahwa Pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

4. Amar Putusan dan Penetapan

Dalam perkara perceraian ini hampir seluruhnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian berbeda pada penetapan yang beragam dalam memutuskan perkara mulai dari dikabul, ditolak dan bahkan digugurkan dengan berbagai macam alasan.

5.5 Kamar Militer

a. Pembabakan isi putusan (Penggunaan judul/subjudul dan nomer paragraf)

Pencantuman judul/sub judul bermanfaat untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi-informasi yang tersebar di dalam putusan. Dalam konsep yang diusulkan, akan ada pemisahan secara tegas antara bagian yang dibuat oleh para pihak dan bagian yang dibuat oleh majelis/pertimbangan majelis. Metode ini akan memudahkan pembaca menemukan dalil-dalil dari setiap pihak, dan memudahkan pula bagi Hakim untuk merumuskan pertanyaan hukum dalam perkara tersebut.

Pada format putusan yang saat ini digunakan, Informasi di dalam putusan dipisahkan menggunakan alinea/paragraf. Dengan metode ini, aktivitas membaca dan mencari informasi di dalam putusan menjadi sangat bergantung pada kejelian seseorang dalam memahami struktur putusan. Hal ini juga yang menyebabkan panitera pengganti dan Hakim sulit untuk merunut persoalan hukum dalam perkara tersebut.

Pembabakan putusan diusulkan disederhanakan menjadi 4 bagian utama, yaitu:

1. Informasi umum	a) Informasi para pihak		
	b) Riwayat administrasi		
2. Fakta dan keadaan di persidangan	a) Dakwaan	b) Barang bukti	c) Alat bukti
	d) Tuntutan	e) Pembelaan	
3. Pertimbangan	a) Dalam tahap konstatir	b) Dalam tahap kualifisir	
	c) Dalam tahap konstituir		
4. Amar putusan			

Selain pembabakan, penggunaan alinea/paragraf yang berlaku saat ini masih belum menggunakan penomoran. Tanpa nomer paragraf, pengutipan terhadap putusan harus merujuk pada nomor halaman dimana informasi tersebut ditemukan. Hal ini rentan terjadi kekeliruan manakala pada saat minutasasi atau pengunggahan ke *website*, terjadi perubahan halaman. Kerancuan tersebut dapat diatasi dengan memberikan nomer pada tiap paragraf/alinea sehingga pengutipan putusan selalu dapat ditelusuri secara akurat.

Penggunaan nomor paragraf putusan adalah salah satu *best practice* Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia/FCA) penyusunan putusan mereka dan menjadi inspirasi Mahkamah Agung sejak 2014. Pada 29 September-10 Oktober 2014, perwakilan dari Mahkamah Agung melakukan kunjungan ke Australia dan melakukan tanya jawab dengan tim kepaniteraan FCA, mengikuti jalannya persidangan, observasi ke ruangan Hakim, dan mendengar penjelasan dari pimpinan Pengadilan Federal Australia, khususnya Kepaniteraan *New South Wales* dan *Victoria*. Dari proses magang yang dilakukan selama dua minggu ini, salah satu program jangka pendek (*quick win*) yang akan dilaksanakan adalah penomoran paragraf.

Berikut contoh penggunaan judul/subjudul dan nomer paragraf dalam Putusan No. 57/Pid.B/2013/PN:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa:

2 FAKTA DAN KEADAAN DI PERSIDANGAN

7 TENTANG DAKWAAN

Judul /

[A.1] bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MAARIF BIN RUSDI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam.09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di belakang rumah Haji Adong di Pulau Pamantauang Desa Pamantauang Masalima Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai buruh di kapal milik korban atas nama Nasir Alias Aba Tuwo Bin Abu Bakar, terdakwa sering dimarahi dan dikatai pemalas sehingga terdakwa sering merasa kesal dan sakit hati atas perlakuan korban atas nama Nasir Alias Aba Tuwo Bin Abu Bakar terhadapnya, bahkan ketika terdakwa sudah tidak bekerja sebagai buruh di kapal milik korban atas nama Nasir Alias Aba Tuwo Bin Abu Bakar, terdakwa masih sering dimarahi oleh korban atas nama Nasir Alias Aba Tuwo Bin Abu Bakar bahkan sempat menantang terdakwa untuk berkelahi, namun tantangan korban atas nama Nasir Alias Aba Tuwo Bin Abu Bakar tersebut tetap ditolak oleh terdakwa, atas perlakuan korban atas nama Nasir Alias Aba Tuwo Bin Abu Bakar tersebut terhadap terdakwa semakin menambah kekesalan dan sakit hati terdakwa, sehingga kemudian terdakwa merencanakan untuk menghadapi tantangan korban atas nama Nasir Alias Aba Tuwo Bin Abu Bakar dan menghabisinya, dan untuk melaksanakan maksudnya tersebut, terdakwa lalu mengambil sebilah parang miliknya yang kemudian diasah selama kurang lebih sejam hingga parang tersebut tajam.
- Setelah terdakwa sudah merasa yakin dengan ketajaman parangnya, selanjutnya terdakwa berialan menuju rumah korban atas nama Nasir Alias

b. Penggunaan lampiran

Peneliti mendorong untuk penyederhanaan putusan, khususnya bagian-bagian yang sifatnya merupakan informasi tambahan dan tidak diperlukan sebagai bahan upaya hukum. Sebagai contoh, halaman daftar alat bukti dalam suatu putusan bisa sangat banyak dan mengakibatkan putusan terlalu tebal. Sebaiknya, hanya daftar bukti yang relevan dan dipertimbangkan oleh Hakim saja yang dicantumkan dalam putusan, sisanya dijadikan lampiran. Bagian-bagian yang tidak wajib tersebut dapat dipindahkan dalam lampiran putusan.

Agar lampiran tersebut mempunyai kekuatan yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam putusan pengadilan banding harus dinyatakan bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusannya. Dalam penerapannya, lampiran dapat ditulis seperti contoh di bawah ini:

LAMPIRAN	
I.	NOTA PEMBELAAN TERDAKWA <i>(salin isi nota pembelaan Terdakwa)</i>
II.	REPLIK <i>(salin isi replik)</i>
III.	DUPLIK <i>(salin isi duplik)</i>

IV. KETERANGAN SAKSI

1. **Saksi Muhammad Rizaldi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi masalah pemberian suap;
- Bahwa
- Bahwa

2. **Saksi Dio Ashar Wicaksana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- ... dst.

V. KETERANGAN AHLI

(sama dengan keterangan saksi)

VII. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

VIII. DAFTAR BARANG BUKTI

1. Uang senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe E90 warna hitam dengan kartu SIM nomor 081234567890;
3. 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI dengan nomor rekening 7914537798237 atas nama Dio Ashar Wicaksana;
4. ... dst.

c. Tata Cara Renvoi

Terjadinya kesalahan ketik pada putusan salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah halaman dalam putusan. Ketika sebuah putusan terjadi salah ketik, maka metode perbaikan salah ketik tersebut dinamakan renvoi. Selama ini proses men-renvoi tersebut belum seragam sehingga berdampak pada lamanya salinan putusan diterima para pihak.

Oleh karena itu, proses *renvoi* yang sederhana menjadi penting apabila disertai dengan regulasi yang berisi mengatur alur penyelesaian perkara yang salah ketik dan jangka waktu penyelesaiannya dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan/atau Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Salah satu cara merenvoi yang dapat dirujuk model penggunaan *corrigendum* yang dilakukan di pengadilan Australia. Mekanisme *corrigendum* di Pengadilan Australia bisa segera dilakukan tanpa menunggu putusannya dikembalikan ke Federal Court. Majelis Hakim di Federal Court bisa segera melakukan ralat dengan lembaran terpisah yang menyatakan telah terjadi kekeliruan. Proses *corrigendum* pada putusan eletronik lebih mudah dilakukan, karena tinggal diketik ulang dan disertai penjelasan adanya perbaikan.

Bagian ini bersifat opsional, hanya ada apabila dilakukan revisi atau perubahan pada putusan. Umumnya, bagian *renvoi* memuat informasi berupa bagian apa yang diubah, jenis perubahan yang dilakukan, dan tanggal berapa perubahan dilakukan.

Pada prakteknya, mekanisme *renvoi* yang berlaku di pengadilan tidak jauh berbeda dengan praktek di Australia tersebut. Saat ini, mekanisme *renvoi* dilakukan dengan mencoret redaksional pada putusan asli dan menambahkan di sebelah kiri halaman keterangan mengenai jenis *renvoi* yaitu, sah dicoret (*sdic*), sah diganti (*sdg*), atau sah ditambah (*sdt*) dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti. Hanya saja, mekanisme tersebut dapat dipertegas dengan menambahkan satu informasi lainnya yaitu tanggal *renvoi*.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mengacu kepada uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan format putusan adalah suatu usaha untuk mengurangi atau menyederhanakan banyaknya aspek yang dimuat dalam putusan menjadi lebih sederhana dan ringkas agar putusan tersebut mudah dipahami, jelas, dan tanpa mengurangi kualitasnya;
2. Penyederhanaan format putusan dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dan untuk meminimalisir disparitas yang selama ini terjadi antara peradilan yang satu dengan peradilan lainnya, sehingga dapat mempercepat proses minutasasi putusan secara elektronik pada direktori putusan sesuai dengan standar baku yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Penyederhanaan format putusan yang telah memenuhi struktur legal formal dapat menjadi kerangka acuan bagi para hakim dalam mengambil putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyederhanaan format putusan memiliki sistematika yang sejalan dengan langkah-langkah hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat dijadikan panduan menyusun putusan secara bertahap, sekurang-kurangnya memuat kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar/putusan;
5. Setelah dilakukan indeksasi dan telaah terhadap 400 putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada semua kamar peradilan, peneliti akhirnya sampai pada temuan penelitian, bahwa hingga saat ini ditemukan sejumlah permasalahan antara lain dari segi substansi masih ditemukan putusan yang gugatannya dan jawabannya tidak ringkas, serta penggabungan pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan, khususnya dalam perkara TUN. Demikian pula dari segi teknis masih banyak ditemukan pengulangan kalimat, format tidak rapih, kesalahan penulisan kata, kesalahan pada spasi, pengulangan amar putusan, dan hal lain yang bersifat teknis penulisan. Hal-hal tersebut terbukti berimplikasi pada tebalnya jumlah halaman putusan, kemungkinan salah ketik, dan jangka waktu minutasasi putusan.

6. Penyederhanaan putusan bukan menghilangkan sistematika putusan yang diatur dalam HIR/RBG, KUHP, UU PTUN, UU Pengadilan Pajak, dan UU Peradilan Militer melainkan menyederhanakan bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam sistematika putusan tersebut.

6.2 Tindak Lanjut Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti akhirnya merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyederhanaan format putusan diperlukan untuk menghadirkan putusan yang lebih sederhana dan ringkas, namun tidak menghilangkan aspek-aspek yang terkait dengan prinsip-prinsip, asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah penyusunan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Teknis Penyederhanaan format putusan hendaknya diimplementasikan dengan cara menghindari kesalahan penulisan/*typo* dan pengulangan kalimat;
3. Penyederhanaan format putusan tersebut hendaknya disempurnakan dengan sinkronisasi Panduan Penulisan Putusan oleh Mahkamah Agung untuk setiap kamar peradilan sehingga, Panduan tersebut dapat dijadikan materi ajar bagi para hakim dan aparaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Makalah

- Assegaf, Ahmad Fikri. *et.al. Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte*. Jakarta: National Legal Reform Program, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Federal Judicial Center. *Judicial Writing Manual: A Pocket Guide for Judges*. Washington D.C.: Federal Judicial Center, 2013.
- Femylia, Denty Suci Mareta, Muchammad Chasani, dan Muchammad Chasani. "Putusan Ultra Petita dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2 (2017).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartono, Bambang. "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Keadilan Progresif* 5 (Maret 2014).
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Nursobah, Asep. *et.al. Laporan Internship Program 2014 Mahkamah Agung RI – Federal Court of Australia*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2014.
- Nuthihar, Rahmat dan Denni Iskandar. "Karakteristik Bahasa Hukum dalam Naskah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Kekelpot* 5 (2015).
- Poedjosebroto, Santoso. *Jurisprudensi Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1964.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Riduan Syahrani. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Garuda Metropolitan, 1988.
- Rifai, Eddy. "Kajian terhadap Putusan Batal Demi Hukum tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10 (Maret 2013).

- Sari, Amanda Rosaline Fajar. "Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Purnawirawan TNI." *Jurnal Jurist-diction* 1 (September 2018).
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1978.
- Sutyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum* 2 (April 2010).
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3258.
- _____. *Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Mahkamah Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. SKB No. 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/PK.Y/IV/2009.
- _____. *Undang-Undang Pengadilan Pajak*. UU No. 14 Tahun 2002. LN No. 27 Tahun 2002. TLN No. 4189.
- _____. *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. UU No. 2 Tahun 2004. LN No. 6 Tahun 2004. TLN No. 4356.
- _____. *Undang-Undang Peradilan Militer*. UU No. 31 Tahun 1997. LN. No. 84 Tahun 1997. TLN No. 3713.
- _____. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN. No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.
- _____. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.
- _____. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UU No. 11 Tahun 2012. LN No. 153 Tahun 2012. TLN No. 5332.
- Indonesia. Mahkamah Agung. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011.
- _____. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum*. SK KMA No. 44 Tahun 2014.

Putusan Pengadilan

Court of Appeal (Criminal Division), Royal Court of Justice, London. "Regina v. Justice Haddon-Cave." November 2017.

Maidstone Crown Court. "Regina v. Mohammed Abdul." Januari 2019.

Pengadilan Negeri Atambua. Putusan No. 27/Pdt.G/2017/PN.Atb.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

Westminton Magistrates Court. "The County State Attorney Office, Republic of Croatia v. Ivica Todoric." April 2018.

Internet

Anonim. "Langgar KUHAP, Putusan Pengadilan Harus Batal Demi Hukum." <https://www.jpnn.com/news/langgar-kuhap-putusan-pengadilan-harus-batal-demi-hukum>. Diakses 29 Oktober 2018.

Anonim. "MA Perketat Pengawasan Proses Minutasi." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d699271544a/ma-perketat-pengawasan-proses-minutasi-putusan/>. Diakses 20 September 2019.

Anonim. "Mempertanyakan Peradilan Militer." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151107073739-13-90038/mempertanyakan-peradilan-militer>. Diakses 18 Juni 2019.

Anonim. "Sidang Tertutup, Bukan Sekadar Larangan Masuk Ruang Sidang." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekadar-larangan-masuk-ruang-sidang/>. Diakses 22 Januari 2020.

Bundesverwaltungsgericht. "Jurisdiction." www.bverwg.de. Diakses 19 November 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>. Diakses 20 Januari 2020.

Fachreza, Ade Rizky. "Meluruskan Pemahaman "Konsistensi Putusan" untuk Mencapai Kesatuan Hukum," <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>. Diakses 21 November 2018.

GOV.UK. "Criminal Courts." <https://www.gov.uk/courts>. Diakses 17 April 2019.

Hasanah, Sovia. "Arti Persidangan Terbuka untuk Umum." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/>. Diakses 22 Januari 2020.

- _____. "Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a84ed465a100/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum>. Diakses 29 Oktober 2018.
- _____. "Siapa yang Berwenang Melakukan Penyidikan terhadap Anggota TNI?" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59dc226826865/siapa-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-terhadap-anggota-tni/>. Diakses 5 Maret 2020.
- Hermansyah. "Data Lengkap Jumlah Kelas PA dan PTA Se-Indonesia." <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-data-lengkap-jumlah-dan-kelas-pa-se-indonesia-281>. Diakses 12 Juni 2019.
- High Court of Australia. "Overview of the System." http://www.hcourt.gov.au/assets/registry/information/Info-Crim_SLA-Jul18.pdf. Diakses tanggal 15 April 2019.
- Institute for Criminal Justice Reform. "Kedepankan Hak Anak Pelaku, Korban, dan Saksi: 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan." <https://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/>. Diakses 21 Januari 2020.
- Mahjudi. "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim." <https://badilag.mahkamahagung.go.id/%20artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>. Diakses 12 Mei 2018.
- MaPPI FH UI. "Penyederhanaan Format Putusan." <http://mappifhui.org/2016/01/25/laporan-penelitian-penyederhanaan-format-putusan-mahkamah-agung-ri/>. Diakses 17 September 2019.
- Mardatillah, Aida. "Perma Format Putusan MA Solusi Atasi Manajemen Perkara." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a55c15ea29b0/perma-format-putusan-ma-solusi-atasi-manajemen-perkara/>. Diakses 12 Juni 2018.
- Nathaniel, Felix. "Kapan Jokowi Menepati Janji Mereformasi Peradilan Militer." <https://tirto.id/kapan-jokowi-menepati-janji-mereformasi-peradilan-militer-cBRI>. Diakses 10 Januari 2020.
- New South Wales District Court. "Types of Cases," http://www.districtcourt.justice.nsw.gov.au/Pages/case_types/case_types.aspx. Diakses 15 April 2019.
- New South Wales Local Court. "Types of Cases," <http://www.localcourt.justice.nsw.gov.au/Pages/cases/cases.html,c=y.aspx>. Diakses 15 April 2019.

- Nursobah, Asep. "Minutasi dan Publikasi Putusan Tahun 2018: Tertinggi dalam Sejarah Mahkamah Agung." <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1626-minutasi-dan-publikasi-putusan-tahun-2018-tertinggi-dalam-sejarah-mahkamah-agung>. Diakses 20 September 2019.
- Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan. "Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan." <https://www.dilmil-balikpapan.go.id/?p=content&id=113>. Diakses 10 Januari 2020.
- Pengadilan Militer Palembang. "Prosedur Berperkara." <http://www.dilmil-palembang.go.id/index.php/info-perkara/prosedur-berperkara>. Diakses pada 20 April 2019.
- Pengadilan Militer Utama. "SOP Pengadilan Militer." <http://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/sop%20pengadilan%20militer.pdf>. Diakses 5 Maret 2020.
- Purba, David Oliver. "Mengapa Persidangan Kasus Kejahatan Kesusilaan Berlangsung Tertutup?" <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/19/22260101/mengapa.persidangan.kasus.kejahatan.kesusilaan.berlangsung.tertutup>. Diakses 22 Januari 2020.
- Santosa, Prayitno Imam. "Putusan Hakim Mengarah Kepada Tiga Prinsip," <http://www.kuninganterkini.com/index.php/hukum/1111-prayitno-putusan-hakim-mengarah-3-prinsip-dasar>. Diakses 21 November 2019.
- Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, "Risalah Putusan," <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/risalah>, diakses pada 18 Desember 2019.
- Septiawan, Alfero. "Identitas Dirahasiakan, Cara Negara Melindungi Pelapor Maladministrasi dan Istilah Pembongkar Kejahatan Lainnya." <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--identitas-dirahasiakan-cara-negara-melindungi-pelapor-maladministrasi-dan-istilah-pembongkar-kejahatan-lainnya>. Diakses 20 Januari 2020.
- Sismoyo, Hendro. "Hakim Boleh Ultra Petita." <http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/>. Diakses 5 Maret 2020.
- The Supreme Court of New South Wales. "About The Supreme Court: Common Law Division." http://www.supremecourt.justice.nsw.gov.au/Pages/sco2_aboutus/sco2_divisionssupremecourt/sco2_commonlawdivision.aspx. Diakses tanggal 15 April 2019.

- Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Profesionalisme Hakim," <http://komisiyudisial.go.id/files/Hasil%20Penelitian%20KY/LAPORAN%20AKHIR%202007.pdf>. Diakses 17 September 2019.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Perlindungan terhadap Saksi dan Korban menjadi Kunci Penegakan Hukum Indonesia." <http://www.umy.ac.id/perlindungan-terhadap-saksi-dan-korban-menjadi-kunci-penegakan-hukum-indonesia.html>. Diakses 21 Januari 2020.
- Vale, Jo. "Law Column: Anonymity for Victims of Sexual Offences Reaffirmed," <https://www.holdthefrontpage.co.uk/2016/news/anonymity-for-victims-of-sexual-offences-reaffirmed/>. Diakses 22 Januari 2020.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. "Mengoreksi Sistematika Putusan Hakim", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e9a13857c3a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-oleh--riki-perdana-roya-waruwu/>. Diakses 21 September 2019.
- Widiana, Wahyu. "130 Tahun Lalu, Peradilan Agama Resmi Didirikan Pemerintah Kolonial Belanda." <https://news.detik.com/berita/d-1980139/130-tahun-lalu-pengadilan-agama-resmi-didirikan-kolonial-belanda>. Diakses 12 Juni 2019.
- Zahri, A. "Mencermati *Template* Putusan Badilag." <http://www.papolewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/288-mencermati-template-putusan-badilag>. Diakses 18 September 2019.

ISBN 978-602-5871-63-4



9 786025 871634